



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR: 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah rencana bagi zona-zona yang pada rencana rinci Tata Ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Sistem Pusat Permukiman adalah sistem pusat pelayanan kegiatan perkotaan dan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada Kawasan Perkotaan maupun pada kawasan perdesaan.
20. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
21. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

33. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/Kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
36. Alur Pelayaran Kelas II adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Provinsi.
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
38. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
39. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
40. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
41. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
42. Sistem Jaringan Energi adalah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan energi dari pembangkit ke pengguna.
43. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan- Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga listrik.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

46. Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) adalah pembangkit listrik skala menengah yang memanfaatkan sumber tenaga air dengan kapasitas 100 - 1.000 kW.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan sumber air dengan kapasitas kurang dari 100 kW.
49. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
50. Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) adalah jenis pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas antara 1 - 10 mW.
51. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara tegangan nominal di atas 230 kV.
52. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara tegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
53. Gardu Listrik adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
54. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
55. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
56. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
58. Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan, bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
59. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
60. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
61. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
62. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
63. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

64. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
65. Jaringan Prasarana lainnya adalah jaringan dan bangunan yang berfungsi untuk kepentingan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, evakuasi bencana, dan drainase.
66. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
67. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69. Unit Distribusi adalah Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
70. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah Keseluruhan sistem pengelolaan air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga, proses produksi, dan kegiatan lainnya sehingga efluen hasil pengolahan layak dan aman dikembalikan ke alam, termasuk sistem jaringan, pengolahan, dan pembuangan efluen.
71. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
72. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
73. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
74. Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
75. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
76. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
77. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
78. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.

79. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
80. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menampung air dari saluran-saluran pembuangan rumah tangga.
81. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
82. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
83. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
84. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
85. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
86. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
87. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
88. Wilayah Sungai adalah kesatuan Wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi).
89. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disebut DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
90. Cekungan Air Tanah selanjutnya disebut CAT adalah suatu Wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
91. Waduk adalah tempat atau wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi atau keperluan lain.
92. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai bagian dari siklus hidrologis yang potensial dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.

93. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
94. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
95. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
96. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola pada sistem zonasi tertentu untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
97. Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
98. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
99. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
100. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
101. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
102. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, lahan basah tidak beririgasi, serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
103. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

104. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
105. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
106. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
107. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
108. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
109. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
110. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran dan pemerintahan. Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, kecil, bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha dan tempat usaha.
111. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman yang ada pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan, dan pemanfaatan lainnya.
112. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
113. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
114. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
115. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang potensial mengalami bencana alam.
116. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan

keamanan negara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

117. Kawasan Strategis Kabupaten selanjutnya disebut KSK adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
118. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang.
119. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
120. Indikasi Program Utama adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
121. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut SPPR adalah upaya menyelaraskan Indikasi Program Utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
122. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif dan arahan sanksi.
123. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana.
124. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
125. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
126. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
127. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
128. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

129. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR.
130. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.
131. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
132. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan Penataan Ruang.
133. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
  - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
  - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
  - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
  - f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
  - g. hak dan kewajiban, dan peran masyarakat;
  - h. kelembagaan;
  - i. ketentuan lain-lain;
  - j. ketentuan penyidikan;
  - k. ketentuan pidana;
  - l. ketentuan peralihan;
  - m. ketentuan penutup;
  - n. penjelasan; dan
  - o. lampiran.
- (2) Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh Wilayah daratan dengan kurang lebih 363.192 (tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua) hektare yang terletak di antara 6o 36' 10,8" - 7o 27' 14,4" Lintang Selatan dan 107o 5' 20,4" - 107o 13' 37,2" Bujur Timur.

- (3) Batas Wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.
- (4) Wilayah RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 32 Kecamatan terdiri atas :
- a. Kecamatan Agrabinta;
  - b. Kecamatan Bojongpicung;
  - c. Kecamatan Campaka;
  - d. Kecamatan Campakamulya;
  - e. Kecamatan Cianjur;
  - f. Kecamatan Cibeber;
  - g. Kecamatan Cibinong;
  - h. Kecamatan Cidaun;
  - i. Kecamatan Cijati;
  - j. Kecamatan Cikadu;
  - k. Kecamatan Cikalongkulon;
  - l. Kecamatan Cilaku;
  - m. Kecamatan Cipanas;
  - n. Kecamatan Ciranjang;
  - o. Kecamatan Cugenang;
  - p. Kecamatan Gekbrong;
  - q. Kecamatan Haurwangi;
  - r. Kecamatan Kadupandak;
  - s. Kecamatan Karangtengah;
  - t. Kecamatan Leles;
  - u. Kecamatan Mande;
  - v. Kecamatan Naringgul;
  - w. Kecamatan Pacet;
  - x. Kecamatan Pagelaran;
  - y. Kecamatan Pasirkuda;
  - z. Kecamatan Sindangbarang;
  - aa. Kecamatan Sukaluyu;
  - bb. Kecamatan Sukanagara;
  - cc. Kecamatan Sukaresmi;
  - dd. Kecamatan Takokak;
  - ee. Kecamatan Tanggeung; dan
  - ff. Kecamatan Warungkondang.
- (5) Lingkup Wilayah RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

## TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

## Bagian Kesatu

## Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah

## Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah mewujudkan Daerah yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan.

## Bagian Kedua

## Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

## Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di Wilayah Utara dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Tengah dan Selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan;
  - b. pemantapan prasarana di Wilayah utara dan pengembangan prasarana pada Wilayah tengah dan selatan untuk mendorong perkembangan pencapaian rencana Struktur Ruang yang berkualitas, andal, dan berkelanjutan; dan
  - c. perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana Wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. perwujudan, pengembangan dan optimalisasi pengembangan Kawasan lindung;
  - b. kebijakan pemanfaatan potensi pertambangan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup;
  - c. peningkatan fungsi Kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - d. pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.

- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan pengembangan Daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat; dan
  - b. pengembangan Ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan serta berorientasi pada pemerataan pembangunan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

##### Pasal 5

- (1) Strategi pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di Wilayah Utara dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Tengah dan Selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. mengatur peran dan fungsi pusat kegiatan dalam mengembangkan Daerah secara menyeluruh sesuai potensi dan peluang yang dimiliki;
  - b. mengendalikan perkembangan pusat kegiatan di WP Utara dengan membatasi kegiatan perkotaan yang berpotensi menyebabkan alih fungsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya pertanian, serta menerapkan kebijakan pengendalian secara ketat bagi perkembangan kegiatan perkotaan yang berada di kawasan Puncak Cianjur; dan
  - c. mengembangkan WP tengah dan WP selatan dengan tetap mempertahankan dan menjaga kelestarian Kawasan Lindung yang telah ditetapkan.
- (2) Strategi pemantapan prasarana di Wilayah Utara dan pengembangan prasarana pada Wilayah Tengah dan Selatan untuk mendorong perkembangan pencapaian rencana Struktur Ruang yang berkualitas, andal, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. menjaga kehandalan sarana dan prasarana di WP Utara;
  - b. mengembangkan ketersediaan prasarana utama baik secara kualitas maupun kuantitas;
  - c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada setiap Wilayah Pengembangan;
  - d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air; dan
  - e. meningkatkan layanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya terutama di PKW dan PKL.
- (3) Strategi perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana Wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. mengidentifikasi potensi dan tingkat kerawanan bencana menurut jenis dan sifat kerentanan bencana; dan
  - b. menetapkan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana yang berfungsi lindung pada kawasan dengan fungsi budi daya.
- (4) Strategi perwujudan, pengembangan dan optimalisasi pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. menjaga kualitas dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung di dalam dan luar kawasan hutan, serta mengembalikan fungsi Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi secara bertahap;
  - b. mengoptimalkan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi terutama di wilayah- Wilayah yang belum berkembang;
  - c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat;
  - d. Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan, akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian dari Ruang Terbuka Hijau publik, penghijauan bangunan serta pengembangan koridor ruang hijau yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau; dan
  - e. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas serta kerjasama antar Pemerintah Daerah, badan usaha, swasta dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
- (5) Strategi kebijakan pemanfaatan potensi pertambangan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. mengoptimalkan potensi usaha pertambangan dengan mengembangkan energi bersih dan terbarukan;
  - b. mempercepat proses bisnis perseroan dan memiliki fleksibilitas dalam menjalin kemitraan bisnis;
  - c. meningkatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak badan usaha milik negara dan swasta; dan
  - d. menata dan mengendalikan potensi usaha pertambangan secara berkelanjutan dengan berbasis lingkungan hidup.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. menetapkan kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan negara yang terletak di Daerah;
  - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagai

- zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan negara dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
- d. membantu memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan Negara.
- (7) Strategi pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. mengendalikan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan Rawan Bencana;
  - b. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Risiko Perubahan Iklim;
  - c. mengembangkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana; dan
  - d. menetapkan alokasi Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan mengacu pada peta Rawan Bencana.
- (8) Strategi perwujudan pengembangan Daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. mendorong laju perkembangan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata yang diperkuat oleh pengembangan industri, perdagangan, dan jasa sesuai potensi sumber daya yang tersedia serta tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
  - b. meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budi daya yang dibarengi dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung; dan
  - c. meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pemanfaatan lahan kawasan perbatasan dengan kabupaten perbatasan.
- (9) Strategi pengembangan Ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan serta berorientasi pada pemerataan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan sistem perkotaan yang dapat memicu pertumbuhan Wilayah secara merata diseluruh Daerah melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi pada tiap pusat kegiatan; dan
  - b. menetapkan peran dan fungsi setiap pusat kegiatan berdasarkan kemampuan, potensi dan peluang yang dimiliki serta meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan melalui pengembangan sistem jaringan prasarana.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sistem Pusat Permukiman; dan
  - b. Sistem Jaringan Prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa PKW Cidaun – Rancabuaya berada di Kecamatan Cidaun.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. PKL Cianjur berada di Kecamatan Cianjur;
  - b. PKL Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; dan
  - c. PKL Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. PPK Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;
  - b. PPK Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;
  - c. PPK Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang;
  - d. PPK Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;
  - e. PPK Campaka berada di Kecamatan Campaka;
  - f. PPK Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
  - g. PPK Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
  - h. PPK Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan

- i. PPK Cibinong berada di Kecamatan Cibinong.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. PPL Pacet berada di Kecamatan Pacet;
  - b. PPL Sukaresmi berada di Kecamatan Sukaresmi;
  - c. PPL Cugenang berada di Kecamatan Cugenang;
  - d. PPL Mande berada di Kecamatan Mande;
  - e. PPL Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;
  - f. PPL Cilaku berada di Kecamatan Cilaku;
  - g. PPL Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah;
  - h. PPL Haurwangi berada di Kecamatan Haurwangi;
  - i. PPL Bojongpicung berada di Kecamatan Bojongpicung;
  - j. PPL Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong;
  - k. PPL Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
  - l. PPL Takokak berada di Kecamatan Takokak;
  - m. PPL Campakamulya berada di Kecamatan Campakamulya;
  - n. PPL Cijati berada di Kecamatan Cijati;
  - o. PPL Pasirkuda berada di Kecamatan Pasirkuda;
  - p. PPL Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
  - q. PPL Naringgul berada di Kecamatan Naringgul;
  - r. PPL Leles berada di Kecamatan Leles; dan
  - s. PPL Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta.
- (6) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran II-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan masing-masing Kecamatan PKW, PKL, PPK dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Prasarana

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 8

Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sistem Jaringan Transportasi;
- b. Sistem Jaringan Energi;
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;

- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

#### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Transportasi

#### Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
  - a. Sistem Jaringan Jalan;
  - b. Sistem Jaringan Kereta Api;
  - c. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
  - d. Sistem Jaringan Transportasi Laut.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-2.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jalan Umum;
  - b. Jalan Tol;
  - c. Terminal Penumpang; dan
  - d. Jembatan Timbang.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jalan Arteri;
  - b. Jalan Kolektor;
  - c. Jalan Lokal; dan
  - d. Jalan Lingkungan.
- (3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Jalan Arteri Primer; dan
  - b. Jalan Arteri Sekunder.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana pada ayat (3) huruf a meliputi ruas jalan:
  - a. Gekbrong (Bts. Kabupaten) - Bts. Kota Cianjur;
  - b. Jln. Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan;
  - c. Jln. Printis Kemerdekaan (Cianjur);
  - d. Lingkar Cianjur;
  - e. Bts. Kota Cianjur - Citarum;

- f. Eks Toll Rajamandala; dan
  - g. Jln. Raya Bandung (Cianjur).
- (5) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana pada ayat (3) huruf b meliputi ruas jalan:
- a. Jalan Adi Sucipta;
  - b. Jalan Amalia Rubini;
  - c. Jalan Guru H. Isa;
  - d. Jalan Hos Cokroaminoto;
  - e. Jalan Ir. H. Juanda;
  - f. Jalan Kh R. Abdullah Bin Nuh;
  - g. Jalan Kh. Hasyim Ashari;
  - h. Jalan Mangun Sarkoro;
  - i. Jalan Pangeran Hidayatullah;
  - j. Jalan Siliwangi;
  - k. Jalan Suroso;
  - l. Jalan Lingkar Selatan;
  - m. Rencana Jalan Lingkar Selatan;
  - n. Bojong – Sukataris; dan
  - o. Pramuka (Cikolotok - Sindanglaka).
- (6) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer; dan
  - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (7) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
  - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (8) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Primer berada di seluruh Kecamatan.
- (9) Jalan Kolektor dan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dimuat dalam tabel dan tercantum dalam Lampiran II-2.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah status dan fungsinya.
- (11) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (12) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan:
- a. Cikarang – Ciranjang;
  - b. Ciranjang – Padalarang;
  - c. Sukabumi – Ciranjang;
  - d. Soreang – Ciwidey – Cidaun;
  - e. Caringin – Cianjur;

- f. Pelabuhanratu - Cidaun; dan
  - g. Cidaun - Cikalong.
- (13) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
- a. terminal Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
  - b. terminal Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
  - c. terminal Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
  - d. terminal Leles berada di Kecamatan Leles;
  - e. terminal Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
  - f. terminal Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
  - g. terminal Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara;
  - h. terminal Takokak berada di Kecamatan Takokak;
  - i. terminal Campakamulya berada di Kecamatan Campakamulya;
  - j. terminal Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
  - k. terminal Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang;
  - l. terminal Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;
  - m. terminal Mandeh berada di Kecamatan Ciranjang;
  - n. terminal Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;
  - o. terminal Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;
  - p. terminal Pasirhayam berada di Kecamatan Cilaku; dan
  - q. terminal Rawa Bango berada di Kecamatan Karangtengah.
- (14) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Jembatan Timbang Rawabango berada di Kecamatan Karangtengah.

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan jalur kereta api; dan
  - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
- a. Jalur selatan menghubungkan Bogor - Yogyakarta;
  - b. Jalur kereta api menghubungkan Ciwidey - Rancabuaya;
  - c. Jalur kereta api menghubungkan Cijulang - Rancabuaya - Pelabuhanratu; dan
  - d. Jalur kereta api menghubungkan Cileungsi - Bogor - Cianjur.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang terdiri atas:

- a. Stasiun Sindang Resmi berada di Kecamatan Campaka;
- b. Stasiun Lampegan berada di Kecamatan Campaka;
- c. Stasiun Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
- d. Stasiun Cilaku berada di Kecamatan Cilaku;
- e. Stasiun Cianjur berada di Kecamatan Cianjur;
- f. Stasiun Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi;
- g. Stasiun Maleber berada di Kecamatan Karangtengah;
- h. Stasiun Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang; dan
- i. Stasiun Selajambe berada di Kecamatan Sukaluyu.

### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Alur pelayaran sungai dan alur pelayanan danau; dan
  - b. Pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur pelayaran sungai dan alur pelayanan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur Pelayaran Kelas II yaitu Waduk Cirata.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan, terdiri atas:
  - a. Dermaga Maleber berada di Kecamatan Cikalongkulon;
  - b. Dermaga Babakan Garut berada di Kecamatan Ciranjang;
  - c. Dermaga Calincing berada di Kecamatan Ciranjang;
  - d. Dermaga Kebon Coklat berada di Kecamatan Mande;
  - e. Dermaga Jangari berada di Kecamatan Mande; dan
  - f. Dermaga Ciputri berada di Kecamatan Mande.

### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut terdiri atas:
  - a. Pelabuhan Pengumpan;
  - b. Terminal Khusus; dan
  - c. Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.
- (3) Rencana Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Megatop berada di Kecamatan Cidaun.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf c berupa Pangkalan Pendaratan Ikan yaitu PPI Jayanti – Cidaun berada di Kecamatan Cidaun.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Energi  
Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
  - a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen yaitu Jalur Pipa Sukabumi – Padalarang yang melintasi:
  - a. Kecamatan Haurwangi;
  - b. Kecamatan Ciranjang;
  - c. Kecamatan Bojongpicung;
  - d. Kecamatan Sukaluyu;
  - e. Kecamatan Cilaku;
  - f. Kecamatan Warungkondang; dan
  - g. Kecamatan Gekbrong.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
  - e. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cibuni-3 berada di Kecamatan Takokak;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cibuni-4 berada di Kecamatan Takokak;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala-1 berada di Kecamatan Haurwangi; dan
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala-2 berada di Kecamatan Cianjur.

(7) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Saganten berada di Kecamatan Sindangbarang;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sirnagalih berada di Kecamatan Sindangbarang;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Melati berada di Kecamatan Naringgul;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Wanasari berada di Kecamatan Naringgul;
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cinerang berada di Kecamatan Naringgul;
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cisampay berada di Kecamatan Cidaun;
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Purabaya berada di Kecamatan Leles;
- h. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cikangkareng berada di Kecamatan Cibinong;
- i. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukajaya berada di Kecamatan Leles;
- j. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Batuireng berada di Kecamatan Cidaun;
- k. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Padaasih berada di Kecamatan Cijati;
- l. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pamoyanan berada di Kecamatan Cibinong;
- m. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Caringin berada di Kecamatan Cijati;
- n. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Sukaluyu berada di Kecamatan Cijati;
- o. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karangtengah berada di Kecamatan Tanggeung;
- p. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukakerta berada di Kecamatan Kadupandak;
- q. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mekarmukti berada di Kecamatan Cibinong;
- r. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukasari berada di Kecamatan Kadupandak;
- s. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karang Harja berada di Kecamatan Pagelaran;
- t. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. PIT berada di Kecamatan Kadupandak;
- u. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukasirna berada di Kecamatan Campakamulya;
- v. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukamekar berada di

- Kecamatan Sukanagara;
- w. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mekarjaya berada di Kecamatan Campaka;
  - x. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sabandar berada di Kecamatan Karangtengah;
  - y. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Musri berada di Kecamatan Ciranjang; dan
  - z. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Neglasari berada di Kecamatan Cikalongkulon.
- (8) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cibuni berada di Kecamatan Kadupandak; dan
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cipanas berada di Kecamatan Pacet.
- (9) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cipaleuh berada di Kecamatan Cidaun;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciakar berada di Kecamatan Sindangbarang;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Tarengtong berada di Kecamatan Naringgul;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Sirah Ciawi Tali berada di Kecamatan Naringgul;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cilaki 1B berada di Kecamatan Cidaun;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curugluhur berada di Kecamatan Cikadu;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Tarengtong berada di Kecamatan Naringgul;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kebon Muncang berada di Kecamatan Cikadu;
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Batu Berem berada di Kecamatan Pagelaran;
  - j. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sentoal berada di Kecamatan Sukanagara;
  - k. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) PT. Seruni berada di Kecamatan Takokak;
  - l. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) PT. Lima Energi berada di Kecamatan Pagelaran;
  - m. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Amitas berada di Kecamatan Sukanagara;

- n. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cijedil berada di Kecamatan Cugenang; dan
  - o. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cimacan berada di Kecamatan Cipanas.
- (10) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cilaki 1A berada di Kecamatan Cidaun;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Kalapanunggal berada di Kecamatan Cikadu;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 3 berada di Kecamatan Tanggeung;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibalapulang berada di Kecamatan Takokak;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibuni PT. Tirta Mukti Lestari berada di Kecamatan Pasirkuda;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibuni Mandiri PT. Manha Daya Mandiri berada di Kecamatan Pasirkuda;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1 berada di Kecamatan Pasirkuda;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pesantren-1 berada di Kecamatan Pagelaran;
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cijampang berada di Kecamatan Pagelaran; dan
  - j. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibanteng berada di Kecamatan Sukaresmi.
- (11) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem; dan
  - b. Gardu Listrik.
- (12) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
  - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (13) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 yang melintasi:
    - 1. Kecamatan Bojongpicung;
    - 2. Kecamatan Cikalongkulon;
    - 3. Kecamatan Ciranjang;
    - 4. Kecamatan Haurwangi;
    - 5. Kecamatan Karangtengah;

6. Kecamatan Mande; dan
  7. Kecamatan Sukaluyu.
- b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya - Depok yang melintasi:
1. Kecamatan Campaka;
  2. Kecamatan Campakamulya;
  3. Kecamatan Sukanagara; dan
  4. Kecamatan Takokak.
- (14) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur yang melintasi:
1. Kecamatan Cianjur;
  2. Kecamatan Ciranjang;
  3. Kecamatan Cugenang;
  4. Kecamatan Haurwangi;
  5. Kecamatan Karangtengah;
  6. Kecamatan Mande; dan
  7. Kecamatan Sukaluyu.
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu - Cianjur dan Cianjur - Lembursitu yang melintasi:
1. Kecamatan Cianjur;
  2. Kecamatan Cilaku;
  3. Kecamatan Cugenang;
  4. Kecamatan Gekbrong; dan
  5. Kecamatan Warungkondang.
- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Jampang Kulon yang melintasi:
1. Kecamatan Cijati;
  2. Kecamatan Kadupandak; dan
  3. Kecamatan Tanggeung.
- d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Padalarang yang melintasi:
1. Kecamatan Cianjur;
  2. Kecamatan Ciranjang;
  3. Kecamatan Cugenang;
  4. Kecamatan Haurwangi;
  5. Kecamatan Karangtengah;
  6. Kecamatan Mande; dan

7. Kecamatan Sukaluyu.
  - e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru yang melintasi:
    1. Kecamatan Cipanas;
    2. Kecamatan Cugenang; dan
    3. Kecamatan Pacet.
  - f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTA Cibuni - Inc. (PLTP Cibuni - Tanggeung) yang melintasi:
    1. Kecamatan Cibinong;
    2. Kecamatan Cijati;
    3. Kecamatan Cikadu;
    4. Kecamatan Leles;
    5. Kecamatan Pasirkuda; dan
    6. Kecamatan Tanggeung.
- (15) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berada di:
- a. GI Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
  - b. GI Cianjur di Kecamatan Cugenang; dan
  - c. GI Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu.
- (16) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 15

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan tetap; dan
  - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Agrabinta;
  - b. Kecamatan Campaka;
  - c. Kecamatan Cianjur;
  - d. Kecamatan Cibeber;
  - e. Kecamatan Cibinong;
  - f. Kecamatan Cidaun;
  - g. Kecamatan Cijati;
  - h. Kecamatan Cikalongkulon;
  - i. Kecamatan Cilaku;

- j. Kecamatan Cipanas;
  - k. Kecamatan Ciranjang;
  - l. Kecamatan Cugenang;
  - m. Kecamatan Gekbrong;
  - n. Kecamatan Haurwangi;
  - o. Kecamatan Karangtengah;
  - p. Kecamatan Mande;
  - q. Kecamatan Pacet;
  - r. Kecamatan Pagelaran;
  - s. Kecamatan Pasirkuda;
  - t. Kecamatan Sindangbarang;
  - u. Kecamatan Sukaluyu;
  - v. Kecamatan Sukanagara;
  - w. Kecamatan Sukaresmi;
  - x. Kecamatan Tanggeung; dan
  - y. Kecamatan Warungkondang.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
- a. Sistem Jaringan Irigasi;
  - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
  - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier

- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
- Kecamatan Bojongpicung;
  - Kecamatan Ciranjang; dan
  - Kecamatan Haurwangi.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
- Kecamatan Bojongpicung;
  - Kecamatan Ciranjang;
  - Kecamatan Haurwangi; dan
  - Kecamatan Takokak.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di:
- Kecamatan Bojongpicung;
  - Kecamatan Ciranjang; dan
  - Kecamatan Haurwangi.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jaringan Pengendalian Banjir.
- (8) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada di:
- Kecamatan Agrabinta;
  - Kecamatan Bojongpicung;
  - Kecamatan Campaka;
  - Kecamatan Campakamulya;
  - Kecamatan Cianjur;
  - Kecamatan Cibeber;
  - Kecamatan Cidaun;
  - Kecamatan Cijati;
  - Kecamatan Cikalongkulon;
  - Kecamatan Cilaku;
  - Kecamatan Cipanas;
  - Kecamatan Ciranjang;
  - Kecamatan Cugenang;
  - Kecamatan Kadupandak;
  - Kecamatan Karangtengah;
  - Kecamatan Leles;
  - Kecamatan Naringgul;
  - Kecamatan Pacet;
  - Kecamatan Pagelaran;
  - Kecamatan Pasirkuda;

- u. Kecamatan Sukaluyu;
  - v. Kecamatan Sukanagara;
  - w. Kecamatan Sukaresmi;
  - x. Kecamatan Takokak; dan
  - y. Kecamatan Tanggeung.
- (9) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Bendung Cireundeu berada di Kecamatan Tanggeung;
  - b. Bendung Pusaka 1 berada di Kecamatan Pasirkuda;
  - c. Bendung PLTM Pusaka Parahiangan berada di Kecamatan Pasirkuda;
  - d. Bendungan Balekembang berada di Kecamatan Campaka;
  - e. Bendung Susukan Gede berada di Kecamatan Cibeber;
  - f. Bendung Cisokan berada di Kecamatan Cibeber;
  - g. Bendung Ciranjang berada di Kecamatan Bojongpicung;
  - h. Bendung Cianjur Leutik berada di Kecamatan Cianjur;
  - i. Bendung Cibalu/Cianjur Kota/Ciraden berada di Kecamatan Cianjur;
  - j. Bendung Cimenteng berada di Kecamatan Cianjur;
  - k. Bendung Cinangsi berada di Kecamatan Cikalongkulon
  - l. Bendung Ciraden/Leuwi Leungsir berada di Kecamatan Cikalongkulon;
  - m. Bendung Cisolak/Batu Sahulu berada di Kecamatan Sukaresmi;
  - n. Bendung Cinangka berada di Kecamatan Pacet; dan
  - o. Bendung Leuwi Bokor (Junghil) Djamisata berada di Kecamatan Cikalongkulon.
- (10) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 6

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 17

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
- a. SPAM;
  - b. SPAL;
  - c. Sistem Jaringan Persampahan;
  - d. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - e. Sistem drainase.
- (2) Sistem Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a berupa Jaringan Perpipaan terdiri atas:
  - a. Unit Air Baku;
  - b. Unit Produksi; dan
  - c. Unit Distribusi.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Bangunan Intake Sungai Cibuni Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
  - b. Bak Pengumpul Cilembang berada di Kecamatan Pacet;
  - c. Intake Cikindul – Cibodas berada di Kecamatan Cipanas;
  - d. Intake Sungai Cikindul berada di Kecamatan Cikalongkulon.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. WTP Kadupandak Cab. Tanggeung berada di Kecamatan Kadupandak;
  - b. Reservoir Kadupandak Cab. Tanggeung berada di Kecamatan Kadupandak;
  - c. WTP Tambak Baya berada di Kecamatan Cibeber;
  - d. WTP Cibodas Kecil berada di Kecamatan Cipanas;
  - e. WTP Cibodas Besar berada di Kecamatan Cipanas; dan
  - f. Reservoar Salada berada di Kecamatan Cikalongkulon.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
  - a. Kecamatan Bojongpicung;
  - b. Kecamatan Cianjur;
  - c. Kecamatan Cibeber;
  - d. Kecamatan Cidaun;
  - e. Kecamatan Cikalongkulon;
  - f. Kecamatan Cilaku;
  - g. Kecamatan Cipanas;
  - h. Kecamatan Ciranjang;
  - i. Kecamatan Cugenang;
  - j. Kecamatan Haurwangi;
  - k. Kecamatan Kadupandak;
  - l. Kecamatan Karangtengah;
  - m. Kecamatan Mande;
  - n. Kecamatan Pacet;
  - o. Kecamatan Pagelaran;
  - p. Kecamatan Sindangbarang;

- q. Kecamatan Sukaluyu;
- r. Kecamatan Sukanagara;
- s. Kecamatan Sukaresmi;
- t. Kecamatan Tanggeung; dan
- u. Kecamatan Warungkondang.

#### Pasal 19

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
  - a. Kecamatan Bojongpicung;
  - b. Kecamatan Campaka;
  - c. Kecamatan Cianjur;
  - d. Kecamatan Cibeber;
  - e. Kecamatan Cikalongkulon;
  - f. Kecamatan Cilaku;
  - g. Kecamatan Ciranjang;
  - h. Kecamatan Cugenang;
  - i. Kecamatan Haurwangi;
  - j. Kecamatan Karangtengah;
  - k. Kecamatan Leles;
  - l. Kecamatan Mande;
  - m. Kecamatan Pasirkuda;
  - n. Kecamatan Sukaluyu;
  - o. Kecamatan Tanggeung; dan
  - p. Kecamatan Warungkondang.

#### Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
  - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
  - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Cidaun;
  - b. Kecamatan Sindangbarang;
  - c. Kecamatan Agrabinta;

- d. Kecamatan Naringgul;
  - e. Kecamatan Campaka;
  - f. Kecamatan Cibeber;
  - g. Kecamatan Gekbrong;
  - h. Kecamatan Cianjur;
  - i. Kecamatan Ciranjang; dan
  - j. Kecamatan Karangtengah.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mekarsari berada di Kecamatan Cikalongkulon;
  - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cidaun berada di Kecamatan Cidaun; dan
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Campaka berada di Kecamatan Campaka.
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;
  - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Takokak berada di Kecamatan Takokak; dan
  - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cibinong berada di Kecamatan Cibinong.

#### Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;
  - b. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
  - c. Jalur Evakuasi Bencana tsunami;
  - d. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
  - e. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
  - f. Jalur Evakuasi Bencana cuaca ekstrim;
  - g. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
  - h. Jalur Evakuasi Bencana kekeringan; dan
  - i. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:

- a. Kecamatan Agrabinta;
  - b. Kecamatan Bojongpicung;
  - c. Kecamatan Campaka;
  - d. Kecamatan Cianjur;
  - e. Kecamatan Cibeber;
  - f. Kecamatan Cibinong;
  - g. Kecamatan Cidaun;
  - h. Kecamatan Cijati;
  - i. Kecamatan Cikadu;
  - j. Kecamatan Cikalongkulon;
  - k. Kecamatan Cilaku;
  - l. Kecamatan Cipanas;
  - m. Kecamatan Cugenang;
  - n. Kecamatan Gekbrong;
  - o. Kecamatan Haurwangi;
  - p. Kecamatan Kadupandak;
  - q. Kecamatan Karangtengah;
  - r. Kecamatan Leles;
  - s. Kecamatan Mande;
  - t. Kecamatan Naringgul;
  - u. Kecamatan Pacet;
  - v. Kecamatan Pagelaran;
  - w. Kecamatan Sindangbarang;
  - x. Kecamatan Sukanagara;
  - y. Kecamatan Sukaresmi; dan
  - z. Kecamatan Tanggeung.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Cianjur;
  - b. Kecamatan Cilaku;
  - c. Kecamatan Cipanas;
  - d. Kecamatan Cugenang;
  - e. Kecamatan Gekbrong;
  - f. Kecamatan Pacet;
  - g. Kecamatan Sukaresmi; dan
  - h. Kecamatan Warungkondang.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di :
- a. Kecamatan Agrabinta;

- b. Kecamatan Cibinong;
  - c. Kecamatan Cidaun;
  - d. Kecamatan Leles; dan
  - e. Kecamatan Sindangbarang.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di :
- a. Kecamatan Agrabinta;
  - b. Kecamatan Bojongpicung;
  - c. Kecamatan Cianjur;
  - d. Kecamatan Cibeber;
  - e. Kecamatan Cidaun;
  - f. Kecamatan Cijati;
  - g. Kecamatan Cikalongkulon;
  - h. Kecamatan Cilaku;
  - i. Kecamatan Cipanas;
  - j. Kecamatan Ciranjang;
  - k. Kecamatan Gekbrong;
  - l. Kecamatan Haurwangi;
  - m. Kecamatan Kadupandak;
  - n. Kecamatan Karangtengah;
  - o. Kecamatan Leles;
  - p. Kecamatan Mande;
  - q. Kecamatan Pagelaran;
  - r. Kecamatan Sindangbarang;
  - s. Kecamatan Sukaluyu; dan
  - t. Kecamatan Warungkondang.
- (7) Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di :
- a. Kecamatan Agrabinta;
  - b. Kecamatan Campaka;
  - c. Kecamatan Cianjur;
  - d. Kecamatan Cibeber;
  - e. Kecamatan Cibinong;
  - f. Kecamatan Cidaun;
  - g. Kecamatan Cijati;
  - h. Kecamatan Cikadu;
  - i. Kecamatan Cikalongkulon;
  - j. Kecamatan Cilaku;
  - k. Kecamatan Cipanas;

- l. Kecamatan Cugenang;
  - m. Kecamatan Gekbrong;
  - n. Kecamatan Haurwangi;
  - o. Kecamatan Kadupandak;
  - p. Kecamatan Karangtengah;
  - q. Kecamatan Leles;
  - r. Kecamatan Mande;
  - s. Kecamatan Naringgul;
  - t. Kecamatan Pacet;
  - u. Kecamatan Pagelaran;
  - v. Kecamatan Sindangbarang;
  - w. Kecamatan Sukaluyu;
  - x. Kecamatan Sukanagara;
  - y. Kecamatan Sukaresmi;
  - z. Kecamatan Tanggeung; dan
  - aa. Kecamatan Warungkondang.
- (8) Jalur Evakuasi Bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berada di :
- a. Kecamatan Agrabinta;
  - b. Kecamatan Bojongpicung;
  - c. Kecamatan Cianjur;
  - d. Kecamatan Cibeber;
  - e. Kecamatan Cidaun;
  - f. Kecamatan Cijati;
  - g. Kecamatan Cikalongkulon;
  - h. Kecamatan Cilaku;
  - i. Kecamatan Cipanas;
  - j. Kecamatan Ciranjang;
  - k. Kecamatan Cugenang;
  - l. Kecamatan Gekbrong;
  - m. Kecamatan Haurwangi;
  - n. Kecamatan Kadupandak;
  - o. Kecamatan Karangtengah;
  - p. Kecamatan Leles;
  - q. Kecamatan Mande;
  - r. Kecamatan Pacet;
  - s. Kecamatan Pagelaran;
  - t. Kecamatan Sindangbarang;
  - u. Kecamatan Sukaluyu;

- v. Kecamatan Sukaresmi;
- w. Kecamatan Tanggeung; dan
- x. Kecamatan Warungkondang.

(9) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf g berada di :

- a. Kecamatan Agrabinta;
- b. Kecamatan Bojongpicung;
- c. Kecamatan Campaka;
- d. Kecamatan Cianjur;
- e. Kecamatan Cibeber;
- f. Kecamatan Cibinong;
- g. Kecamatan Cidaun;
- h. Kecamatan Cijati;
- i. Kecamatan Cikadu;
- j. Kecamatan Cikalongkulon;
- k. Kecamatan Cilaku;
- l. Kecamatan Cipanas;
- m. Kecamatan Ciranjang;
- n. Kecamatan Cugenang;
- o. Kecamatan Gekbrong;
- p. Kecamatan Haurwangi;
- q. Kecamatan Kadupandak;
- r. Kecamatan Karangtengah;
- s. Kecamatan Leles;
- t. Kecamatan Mande;
- u. Kecamatan Naringgul;
- v. Kecamatan Pacet;
- w. Kecamatan Pagelaran;
- x. Kecamatan Sindangbarang;
- y. Kecamatan Sukaluyu;
- z. Kecamatan Sukanagara;
- aa. Kecamatan Sukaresmi;
- bb. Kecamatan Tanggeung; dan
- cc. Kecamatan Warungkondang.

(10) Jalur Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berada di :

- a. Kecamatan Agrabinta;
- b. Kecamatan Campaka;
- c. Kecamatan Cibeber;

- d. Kecamatan Cibinong;
  - e. Kecamatan Cidaun;
  - f. Kecamatan Cijati;
  - g. Kecamatan Cikadu;
  - h. Kecamatan Kadupandak;
  - i. Kecamatan Leles;
  - j. Kecamatan Naringgul;
  - k. Kecamatan Pagelaran;
  - l. Kecamatan Sindangbarang;
  - m. Kecamatan Sukanagara; dan
  - n. Kecamatan Tanggeung.
- (11) Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berada di :
- a. Kecamatan Campaka;
  - b. Kecamatan Cikadu;
  - c. Kecamatan Cikalongkulon;
  - d. Kecamatan Naringgul; dan
  - e. Kecamatan Sukanagara.
- (12) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor;
  - b. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
  - c. Tempat Evakuasi Bencana tsunami;
  - d. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
  - e. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
  - f. Tempat Evakuasi Bencana cuaca ekstrim;
  - g. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi; dan
  - h. Tempat Evakuasi Bencana kekeringan.
- (13) Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a terdiri atas:
- a. Puskesmas Campaka berada di Kecamatan Campaka;
  - b. Kantor Kecamatan Cugenang berada di Kecamatan Cugenang;
  - c. Puskesmas Desa Cijedil berada di Kecamatan Cugenang; dan
  - d. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul.
- (14) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b terdiri atas:
- a. Puskesmas Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;
  - b. RSUD Cimacan berada di Kecamatan Cipanas;
  - c. Kantor Kecamatan Pacet berada di Kecamatan Pacet; dan
  - d. Puskesmas Cipendawa berada di Kecamatan Pacet.

- (15) Tempat Evakuasi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c terdiri atas:
- a. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
  - b. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
  - c. Puskesmas Pusakasari berada di Kecamatan Leles;
  - d. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
  - e. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; dan
  - f. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.
- (16) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d terdiri atas:
- a. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
  - b. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
  - c. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
  - d. Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande; dan
  - e. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.
- (17) Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e terdiri atas:
- a. Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
  - b. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
  - c. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; dan
  - d. Puskesmas Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara.
- (18) Tempat Evakuasi Bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f terdiri atas:
- a. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
  - b. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
  - c. Puskesmas Nagrak berada di Kecamatan Cianjur;
  - d. Puskesmas Kelurahan Sawahgedeberada di Kecamatan Cianjur;
  - e. Puskesmas Kelurahan Muka berada di Kecamatan Cianjur;
  - f. Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
  - g. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
  - h. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
  - i. Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati;
  - j. Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati;
  - k. Puskesmas Cikalong Kulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;
  - l. Puskesmas Sukasari berada di Kecamatan Cilaku;
  - m. Puskesmas Gekbrong berada di Kecamatan Cilaku;
  - n. Puskesmas Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;
  - o. RSUD Cimacan berada di Kecamatan Cipanas;

- p. Puskesmas Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;
  - q. Kantor Kecamatan Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong;
  - r. Kantor Kecamatan Haurwangi berada di Kecamatan Haurwangi;
  - s. Puskesmas Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi;
  - t. Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
  - u. Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
  - v. Puskesmas Karang Tengah berada di Kecamatan Karangtengah;
  - w. Kantor Kecamatan Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah;
  - x. Puskesmas Ciherang berada di Kecamatan Karangtengah;
  - y. Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande;
  - z. Puskesmas Mande berada di Kecamatan Mande;
  - aa. Kantor Kecamatan Pacet berada di Kecamatan Pacet;
  - bb. Puskesmas Cipendawa berada di Kecamatan Pacet;
  - cc. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
  - dd. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
  - ee. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
  - ff. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
  - gg. Kantor Kecamatan Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;
  - hh. Puskesmas Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;
  - ii. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
  - jj. Kantor Kecamatan Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang; dan
  - kk. Puskesmas Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang.
- (19) Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf g terdiri atas:
- a. Kantor Kecamatan Campaka berada di Kecamatan Campaka;
  - b. Puskesmas Nagrak berada di Kecamatan Cianjur;
  - c. Puskesmas Kelurahan Sawahgede berada di Kecamatan Cianjur;
  - d. Puskesmas Kelurahan Muka berada di Kecamatan Cianjur;
  - e. Puskesmas Desa Babakan Karet berada di Kecamatan Cianjur;
  - f. Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
  - g. Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
  - h. Puskesmas Cibinong berada di Kecamatan Cibinong;
  - i. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
  - j. Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati;
  - k. Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati;
  - l. Kantor Kecamatan Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
  - m. Puskesmas Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
  - n. Puskesmas Cikalong Kulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;

- o. Puskesmas Sukasari berada di Kecamatan Cilaku;
  - p. Puskesmas Gekbrong berada di Kecamatan Cilaku;
  - q. Kantor Kecamatan Cilaku berada di Kecamatan Cilaku;
  - r. Puskesmas Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;
  - s. Kantor Kecamatan Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong;
  - t. Puskesmas Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi;
  - u. Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
  - v. Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
  - w. Puskesmas Karang Tengah berada di Kecamatan Karangtengah;
  - x. Kantor Kecamatan Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah;
  - y. Puskesmas Ciherang berada di Kecamatan Karangtengah;
  - z. Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande;
  - aa. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul;
  - bb. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
  - cc. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
  - dd. Puskesmas Sindangkerta berada di Kecamatan Pagelaran;
  - ee. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
  - ff. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
  - gg. Kantor Kecamatan Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;
  - hh. Puskesmas Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;
  - ii. Kantor Kecamatan Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara;
  - jj. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
  - kk. Kantor Kecamatan Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan
  - ll. Kantor Kecamatan Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang.
- (20) Tempat Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf h terdiri atas:
- a. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
  - b. Kantor Kecamatan Campaka berada di Kecamatan Campaka;
  - c. Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati;
  - d. Kantor Kecamatan Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
  - e. Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
  - f. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
  - g. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
  - h. Kantor Kecamatan Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara;
  - i. Kantor Kecamatan Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
  - j. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
  - k. Puskesmas Campaka berada di Kecamatan Campaka;
  - l. Puskesmas Cibinong berada di Kecamatan Cibinong;

- m. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
- n. Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati;
- o. Puskesmas Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
- p. Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
- q. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul;
- r. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
- s. Puskesmas Pusakasari berada di Kecamatan Leles;
- t. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
- u. Puskesmas Sindangkerta berada di Kecamatan Pagelaran;
- v. Puskesmas Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; dan
- w. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung.

#### Pasal 22

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Cianjur;
  - b. Kecamatan Cilaku;
  - c. Kecamatan Cugenang;
  - d. Kecamatan Karangtengah;
  - e. Kecamatan Mande; dan
  - f. Kecamatan Warungkondang.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Cianjur;
  - b. Kecamatan Cilaku;
  - c. Kecamatan Karangtengah; dan
  - d. Kecamatan Warungkondang.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
  - a. Kecamatan Cianjur;
  - b. Kecamatan Cilaku; dan
  - c. Kecamatan Karangtengah.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi; dan
- e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 4.447 (empat ribu empat ratus empat puluh tujuh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Agrabinta;
- b. Kecamatan Bojongpicung;
- c. Kecamatan Campaka;
- d. Kecamatan Campakamulya;
- e. Kecamatan Cibeber;
- f. Kecamatan Cibinong;
- g. Kecamatan Cidaun;
- h. Kecamatan Cijati;

- i. Kecamatan Cikadu;
- j. Kecamatan Cikalongkulon;
- k. Kecamatan Cilaku;
- l. Kecamatan Cipanas;
- m. Kecamatan Ciranjang;
- n. Kecamatan Gekbrong;
- o. Kecamatan Haurwangi;
- p. Kecamatan Kadupandak;
- q. Kecamatan Karangtengah;
- r. Kecamatan Leles;
- s. Kecamatan Mande;
- t. Kecamatan Naringgul;
- u. Kecamatan Pacet;
- v. Kecamatan Pagelaran;
- w. Kecamatan Pasirkuda;
- x. Kecamatan Sindangbarang;
- y. Kecamatan Sukaluyu;
- z. Kecamatan Sukanagara;
- aa. Kecamatan Sukaresmi;
- bb. Kecamatan Takokak; dan
- cc. Kecamatan Tanggeung.

### Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

#### Pasal 26

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 31.911 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus sebelas) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Campaka;
  - b. Kecamatan Campakamulya;
  - c. Kecamatan Cibinong;
  - d. Kecamatan Cidaun;
  - e. Kecamatan Cikadu;

- f. Kecamatan Naringgul;
- g. Kecamatan Pagelaran;
- h. Kecamatan Pasirkuda; dan
- i. Kecamatan Sukanagara.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 2.804 (dua ribu delapan ratus empat) hektare berada di:

- a. Kecamatan Agrabinta;
- b. Kecamatan Bojongpicung;
- c. Kecamatan Campaka;
- d. Kecamatan Campakamulya;
- e. Kecamatan Cibeber;
- f. Kecamatan Cibinong;
- g. Kecamatan Cidaun;
- h. Kecamatan Cijati;
- i. Kecamatan Cikadu;
- j. Kecamatan Cikalongkulon;
- k. Kecamatan Cilaku;
- l. Kecamatan Cipanas;
- m. Kecamatan Ciranjang;
- n. Kecamatan Gekbrong;
- o. Kecamatan Haurwangi;
- p. Kecamatan Kadupandak;
- q. Kecamatan Karangtengah;
- r. Kecamatan Leles;
- s. Kecamatan Mande;
- t. Kecamatan Naringgul;
- u. Kecamatan Pacet;
- v. Kecamatan Pagelaran;
- w. Kecamatan Pasirkuda;
- x. Kecamatan Sindangbarang;
- y. Kecamatan Sukaluyu;
- z. Kecamatan Sukanagara;
- aa. Kecamatan Sukaresmi;
- bb. Kecamatan Takokak; dan

cc. Kecamatan Tanggeung.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 28

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:
  - a. Kawasan Suaka Alam; dan
  - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam dengan luas kurang lebih 15.094 (lima belas ribu sembilan puluh empat) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Campaka;
  - b. Kecamatan Campakamulya;
  - c. Kecamatan Cidaun;
  - d. Kecamatan Cipanas;
  - e. Kecamatan Naringgul; dan
  - f. Kecamatan Takokak.
- (3) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Taman Nasional; dan
  - b. Taman Wisata Alam.
- (4) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 5.382 (lima ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Cipanas;
  - b. Kecamatan Cugenang;
  - c. Kecamatan Gekbrong;
  - d. Kecamatan Pacet; dan
  - e. Kecamatan Warungkondang.
- (5) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare berupa Taman Wisata Alam Jember berada di Kecamatan Cipanas.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 29

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare berada di Kecamatan Campaka.
- (2) Cagar Budaya lainnya berupa benda, situs, bangunan, dan struktur akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus cagar budaya.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya  
Paragraf 1 Umum  
Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2  
Kawasan Hutan Produksi  
Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas :
  - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 21.349 (dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Agrabinta;
  - b. Kecamatan Bojongpicung;
  - c. Kecamatan Cibeber;
  - d. Kecamatan Cibinong;
  - e. Kecamatan Cidaun;
  - f. Kecamatan Cijati;
  - g. Kecamatan Cikadu;
  - h. Kecamatan Cikalongkulon;
  - i. Kecamatan Cipanas;
  - j. Kecamatan Kadupandak;
  - k. Kecamatan Leles;
  - l. Kecamatan Naringgul;
  - m. Kecamatan Pagelaran;
  - n. Kecamatan Pasirkuda;
  - o. Kecamatan Sindangbarang;

- p. Kecamatan Sukanagara;
  - q. Kecamatan Sukaresmi;
  - r. Kecamatan Takokak; dan
  - s. Kecamatan Tanggeung.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24.224 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bojongpicung;
  - b. Kecamatan Campaka;
  - c. Kecamatan Campakamulya;
  - d. Kecamatan Cibeber;
  - e. Kecamatan Cikalongkulon;
  - f. Kecamatan Cipanas;
  - g. Kecamatan Ciranjang;
  - h. Kecamatan Cugenang;
  - i. Kecamatan Gekbrong;
  - j. Kecamatan Haurwangi;
  - k. Kecamatan Kadupandak;
  - l. Kecamatan Mande;
  - m. Kecamatan Pacet;
  - n. Kecamatan Pagelaran;
  - o. Kecamatan Sukaluyu;
  - p. Kecamatan Sukanagara;
  - q. Kecamatan Sukaresmi;
  - r. Kecamatan Takokak;
  - s. Kecamatan Tanggeung; dan
  - t. Kecamatan Warungkondang.

### Paragraf 3

#### Kawasan Pertanian

#### Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. Kawasan Hortikultura;
  - c. Kawasan Perkebunan; dan
  - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 71.857 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 62.741 (enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 98.925 (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Agrabinta;
  - b. Kecamatan Bojongpicung;
  - c. Kecamatan Campaka;
  - d. Kecamatan Campakamulya;
  - e. Kecamatan Cianjur;
  - f. Kecamatan Cibeber;
  - g. Kecamatan Cibinong;
  - h. Kecamatan Cidaun;
  - i. Kecamatan Cijati;
  - j. Kecamatan Cikadu;
  - k. Kecamatan Cikalongkulon;
  - l. Kecamatan Cilaku;
  - m. Kecamatan Cipanas;
  - n. Kecamatan Cugenang;
  - o. Kecamatan Gekbrong;
  - p. Kecamatan Haurwangi;
  - q. Kecamatan Kadupandak;
  - r. Kecamatan Karangtengah;
  - s. Kecamatan Leles;
  - t. Kecamatan Mande;
  - u. Kecamatan Naringgul;
  - v. Kecamatan Pacet;
  - w. Kecamatan Pagelaran;
  - x. Kecamatan Pasirkuda;
  - y. Kecamatan Sindangbarang;
  - aa. Kecamatan Sukaluyu;
  - bb. Kecamatan Sukanagara;
  - cc. Kecamatan Sukaresmi;
  - dd. Kecamatan Takokak;
  - ee. Kecamatan Tanggeung; dan
  - ff. Kecamatan Warungkondang.
- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Cikalongkulon;

- b. Kecamatan Gekbrong;
  - c. Kecamatan Mande; dan
  - d. Kecamatan Warungkondang.
- (6) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai KP2B seluas 53.583 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektare.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Perikanan

#### Pasal 33

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Agrabinta;
- b. Kecamatan Cidaun;
- c. Kecamatan Cikalongkulon;
- d. Kecamatan Mande; dan
- e. Kecamatan Sindangbarang.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Pertambangan dan Energi

#### Pasal 34

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa Kawasan Pertambangan Mineral.
- (2) Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Campaka;
  - b. Kecamatan Cikalongkulon;
  - c. Kecamatan Cilaku; dan
  - d. Kecamatan Sukaluyu.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas kurang lebih 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) hektare berada di:

- a. Kecamatan Cianjur;
- b. Kecamatan Cikalongkulon;

- c. Kecamatan Cilaku;
- d. Kecamatan Gekbrong;
- e. Kecamatan Karangtengah;
- f. Kecamatan Mande;
- g. Kecamatan Pacet; dan
- h. Kecamatan Sukaluyu.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Pariwisata

#### Pasal 36

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektare berada di Kecamatan Campaka.
- (2) Lokasi pariwisata alam berada di :
  - a. Objek Wisata Pantai Jayanti di Kecamatan Cidaun;
  - b. Objek Wisata Pantai Cemara Cipanglay di Kecamatan Cidaun;
  - c. Objek Wisata Karangpotong Ocean View di Kecamatan Sindangbarang;
  - d. Pantai APRA Sindang Barang di Kecamatan Sindangbarang;
  - e. Objek Wisata Citambur di Kecamatan Pasirkuda;
  - f. Objek Wisata Rawa Gede Desa Simpang di Kecamatan Pasirkuda;
  - g. Objek Wisata Makan Eyang Dalam Pasir Cihea di Kecamatan Haurwangi;
  - h. Objek Wisata Hutan Lindung di Kecamatan Haurwangi;
  - i. Objek Wisata Wana Pokland di Kecamatan Haurwangi;
  - j. Objek Wisata Bumi Ageung Cikidang di Kecamatan Cianjur;
  - k. Objek Wisata The Jhons di Kecamatan Cianjur;
  - l. Objek Wisata Hutan Kota Babakan Karet di Kecamatan Cianjur;
  - m. Objek Wisata Artala di Kecamatan Cipanas;
  - n. Objek Wisata Jangari Hills di Kecamatan Mande;
  - o. Objek Wisata Jangari di Kecamatan Mande;
  - p. Objek Wisata Istana Cipanas di Kecamatan Cipanas;
  - q. Objek Wisata Alam Pangsalatan di Kecamatan Cipanas;
  - r. Objek Wisata Taman Bunga Nusantara di Kecamatan Sukaresmi;
  - s. Objek Wisata The Nice Funtastic Park di Kecamatan Sukaresmi;
  - t. Objek Wisata Pantai Maleber di Kecamatan Mande;
  - u. Objek Wisata Sevillage Puncak di Kecamatan Cipanas; dan
  - v. Objek Wisata Makan Cikundul di Kecamatan Cikalongkulon.

Paragraf 8  
Kawasan Permukiman  
Pasal 37

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri atas:
  - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.818 (tiga belas ribu delapan ratus delapan belas) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Campaka;
  - b. Kecamatan Cianjur;
  - c. Kecamatan Cibinong;
  - d. Kecamatan Cidaun;
  - e. Kecamatan Cikalongkulon;
  - f. Kecamatan Cilaku;
  - g. Kecamatan Cipanas;
  - h. Kecamatan Ciranjang;
  - i. Kecamatan Kadupandak;
  - j. Kecamatan Karangtengah;
  - k. Kecamatan Pagelaran;
  - l. Kecamatan Sindangbarang;
  - m. Kecamatan Sukanagara;
  - n. Kecamatan Tanggeung; dan
  - o. Kecamatan Warungkondang.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.247 (sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Agrabinta;
  - b. Kecamatan Bojongpicung;
  - c. Kecamatan Campakamulya;
  - d. Kecamatan Cibeber;
  - e. Kecamatan Cidaun;
  - f. Kecamatan Cijati;
  - g. Kecamatan Cikadu;
  - h. Kecamatan Cilaku;
  - i. Kecamatan Cugenang;
  - j. Kecamatan Gekbrong;
  - k. Kecamatan Haurwangi;
  - l. Kecamatan Karangtengah;

- m. Kecamatan Leles;
- n. Kecamatan Mande;
- o. Kecamatan Naringgul;
- p. Kecamatan Pacet;
- q. Kecamatan Pasirkuda;
- r. Kecamatan Sindangbarang;
- s. Kecamatan Sukaluyu;
- t. Kecamatan Sukaresmi; dan
- u. Kecamatan Takokak.

### Paragraf 9

#### Kawasan Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 38

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektare berada di Kecamatan Karangtengah.
- (2) Lokasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan terdiri atas:
  - a. Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
  - b. Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
  - c. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:
    1. Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
    2. Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
    3. Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
    4. Komando Rayon Militer (Koramil) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
    5. Komando Rayon Militer (Koramil) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
    6. Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan Takokak;
    7. Komando Rayon Militer (Koramil) Campaka di Kecamatan Campaka;
    8. Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
    9. Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
    10. Komando Rayon Militer (Koramil) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
    11. Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
    12. Komando Rayon Militer (Koramil) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
    13. Komando Rayon Militer (Koramil) Cugenang di Kecamatan Cugenang;

14. Komando Rayon Militer (Koramil) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
  15. Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan Mande;
  16. Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
  17. Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:
1. Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
  2. Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
  3. Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
  4. Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan Naringgul;
  5. Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan Cibinong;
  6. Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
  7. Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
  8. Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran.
  9. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
  10. Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan Takokak;
  11. Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan Campaka;
  12. Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
  13. Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
  14. Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
  15. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu;
  16. Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
  17. Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
  18. Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
  19. Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;
  20. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi;
  21. Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
  22. Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

BAB VI  
KAWASAN STRATEGIS  
Bagian Kesatu Umum  
Pasal 39

- (1) Kawasan strategis yang berada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. KSN; dan
  - b. KSK.
- (2) KSN sebagaimana dalam ayat (1) huruf a berupa KSN Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri dari sebagian Kecamatan Cipanas, sebagian Kecamatan Pacet, sebagian Kecamatan Cugenang dan sebagian Kecamatan Sukaresmi.
- (3) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Haurwangi;
  - b. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet; dan
  - c. Penataan Kawasan Pesisir Pantai Selatan di kecamatan Cidaun, Kecamatan Sindangbarang, dan Kecamatan Agrabinta.
- (5) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b yaitu pengendalian dan pengawasan Kawasan Hutan Lindung Gunung Simpang.
- (6) Penetapan KSK dilaksanakan dengan memperhatikan KSN Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arahannya Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 40

- (1) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan ciri khas Kabupaten Cianjur serta berorientasi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pertanian yang tetap memperhatikan pengendalian kawasan budidaya untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Arahannya pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mempertahankan dan melindungi keberadaan lahan untuk pengembangan tanaman padi Pandanwangi;
  - b. menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan tanaman pangan;
  - c. meningkatkan teknologi budi daya tanaman padi Pandanwangi;
  - d. penataan kawasan Pandanwangi sebagai Desa Wisata;
  - e. penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
  - f. pengembangan sentra pertanian berkelanjutan; dan
  - g. penataan kawasan melalui pengembangan infrastruktur.
- (3) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan Wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.
- (4) Arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penggabungan semua komponen pertanian dalam suatu sistem usaha pertanian yang terpadu;
  - b. teknologi ramah lingkungan dan optimalisasi semua sumber energi yang dihasilkan;
  - c. Alih teknologi dan metode pertanian melalui BPP kepada petani;
  - d. Penetapan pusat agropolitan;
  - e. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan;
  - f. Pengembangan Kampung Bibit dan sektor unggulan;
  - g. Meningkatkan kerjasama dengan pihak investor; dan
  - h. Mengembangkan infrastruktur sebagai penunjang kawasan agropolitan.
- (5) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Pesisir Pantai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c yaitu Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan.
- (6) Arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi
- a. Konservasi kawasan yang mampu melindungi dan memelihara ekosistem wisata pesisir;
  - b. Pemanfaatan potensi wisata pesisir;
  - c. Pengembangan Kebudayaan masyarakat lokal yang kuat dan sebagai daya tarik pengunjung;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas pariwisata pengunjung;
  - e. pengembangan Kawasan Pariwisata berkelanjutan yang berdaya tarik nasional dan lokal;
  - f. Pengembangan Kampung Wisata Pesisir;
  - g. Pembangunan jalan sebagai aksesibilitas yang memadai;

- h. Kemitraan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Pariwisata dengan stakeholder; dan
  - j. Pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
- (7) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) adalah menjaga keanekaragaman hayati dan mempertahankan fungsi lindung kawasan.
- (8) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. mempertahankan keberadaan kawasan lindung;
  - b. meningkatkan fungsi konservasi kawasan Gunung Simpang untuk menjaga keberlanjutan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati beserta habitatnya serta menjaga keseimbangan tata air, iklim makro, dan lingkungan alam;
  - c. pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang ketat;
  - d. penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan; dan
  - e. pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.
- (9) KSK digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 41

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

#### Bagian Kedua

##### Ketentuan KKPR

##### Pasal 42

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berupa KKPR darat.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. kegiatan berusaha;
  - b. kegiatan non berusaha; dan

- c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Konfirmasi KKPR; dan
  - b. Persetujuan KKPR.
- (4) KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD; dan
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dibiayai dari perseroan terbatas atau tanggung jawab sosial perusahaan.
- (5) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sah dan mengikat serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai pendelegasian kewenangan.

### Bagian Ketiga

#### Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 43

- (1) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:
  - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
  - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
  - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
  - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
  - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (empat) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;

- c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah Daerah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan KSK.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
  - d. swasta; dan
  - e. masyarakat.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. swasta; dan
  - e. masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi Program Utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan Indikasi Program Utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 44

- (1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030- 2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
  - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman terdiri atas:
    - 1. Perwujudan PKW meliputi:
      - a) Pengembangan Infrastruktur Perkotaan;

- b) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
- c) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
- d) Pengembangan fasilitas bisnis perikanan;
- e) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:

Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau:

- 1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;
  - 2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;
  - 3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;
  - 4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);
  - 5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;
  - 7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;
  - 8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;
  - 12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;
  - 13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan
  - 14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.
2. Perwujudan PKL meliputi:
- a) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:
    - 1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;
    - 2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjang pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi; dan
    - 3) Revitalisasi bangunan sekolah.
  - b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:
    - 1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;

- 2) Pembangunan Rumah Sakit Khusus; dan
  - 3) Pembangunan Puskesmas Poned.
- c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya:
- 1) Terminal agribisnis;
  - 2) Pasar;
  - 3) Jasa keuangan;
  - 4) IPAL industri komunal;
  - 5) Masjid;
  - 6) Lapangan olahraga/ruang publik; dan
  - 7) Tempat atraksi budaya.
- d) Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman:
- 1) Drainase;
  - 2) Jalan Lingkungan;
  - 3) Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
  - 4) SPAM Ibu Kota Kecamatan; dan
  - 5) SPAL Domestik komunal.
- e) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:
- 1) Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnya;
  - 2) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
  - 3) sarana angkutan umum.
- f) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
- g) Percepatan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang;
- h) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:
- 1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;
  - 2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;
  - 3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;
  - 4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);
  - 5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;
  - 7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;
  - 8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah

satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

- 10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;
  - 12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;
  - 13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan
  - 14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.
    - i) Pembangunan Alun-alun;
    - j) Pembangunan RSUD Ciranjang;
    - k) Pengadaan lahan rumah singgah;
    - l) Pembangunan rumah singgah; dan
    - m) Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang.
3. Perwujudan PPK meliputi:
- a) Penataan sarana perdagangan yaitu penataan sarana perdagangan skala kawasan/kota serta pertokoan modern; dan
  - b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:
    - 1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;
    - 2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjang pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah, dan vokasi; dan
    - 3) Revitalisasi bangunan sekolah.
- b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:
1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
    - a) Pengembangan Jaringan Jalan Nasional meliputi:
      - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
      - 2) Pelebaran jalan menuju standar dan penambahan lajur
      - 3) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Primer, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Primer dan Perlengkapan Jalan Arteri Primer;
      - 4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;
      - 5) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder; dan

6) Pembangunan Jalan Tol:

- Feasibility Study Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
- Penentuan lokasi Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
- Detail Engineering Design Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
- Pembebasan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun; dan
- Pembangunan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun.

7) Pembangunan Jalan Tol :

- Feasibility Study Trase Cidaun - Cikalong;
- Penentuan lokasi Trase Cidaun - Cikalong;
- Detail Engineering Design Trase Cidaun - Cikalong;
- Pembebasan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong; dan
- Pembangunan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong.

b) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi meliputi:

- 1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (1);
- 2) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (2);
- 3) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (3); dan
- 4) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (4).

c) Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi:

- 1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Kolektor Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder;
- 2) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (1), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (1), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (1);
- 3) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan

- Prasarana Jalan Lokal Primer (2), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (2), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (2);
- 4) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (3), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (3), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3);
  - 5) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (4), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (4), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (4);
  - 6) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (5), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (5), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (5);
  - 7) Pembangunan jalan Arteri Primer;
  - 8) Pembangunan jalan Kolektor Primer;
  - 9) Pembangunan jalan Lokal Primer;
  - 10) rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan:
    - Kajian Kelayakan Pembangunan Jalan;
    - Detail Engineering Design Pembangunan Jalan; dan
    - Pembebasan Lahan.
  - 11) Pembangunan Jalan Arteri Primer Lingkar Barat :
    - Feasibility Study Trase Lingkar Barat;
    - Penentuan lokasi Trase Lingkar Barat;
    - Detail Engineering Design Trase Lingkar Barat;
    - Pembebasan lahan Trase Lingkar Barat;
    - Pembangunan lahan Trase Lingkar Barat; dan
    - Pengusulan status jalan menjadi arteri primer dan kewenangannya menjadi jalan nasional.
  - 12) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;
  - 13) Penyusunan kajian sistem jaringan transportasi;
  - 14) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - 15) Penyusunan Masterplan Transportasi;
  - 16) Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumur resapan untuk menampung limpasan air pada jalur transportasi;
  - 17) Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;
  - 18) Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis perkotaan dan regional; dan
  - 19) Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur yang berpotensi terjadi bencana.
- d) Pengembangan terminal penumpang meliputi:

- 1) Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Terminal Penumpang Tipe B Pasirhayam;
  - 2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C pada pusat- pusat kegiatan;
  - 3) Pengembangan Terminal Penumpang tipe C;
  - 4) pembangunan Terminal Penumpang tipe C yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di daerah bencana;
  - 5) Penyediaan RTH dan greenbelt di sekitar Terminal Penumpang tipe C;
  - 6) Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang tipe C meliputi:
    - Sistem drainase;
    - Ketersediaan air bersih;
    - Sistem persampahan;
    - Penyediaan hidran; dan
    - Ruang Terbuka Hijau.
- e) Pengembangan Jembatan Timbang meliputi:
- 1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan;
  - 2) Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango; dan
  - 3) Pembangunan Jembatan Timbang Haurwangi.
2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas:
- a) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api;
  - b) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota;
  - c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana Sarana Kuning, Operasionalisasi Hijau/Persinyalan);
  - d) Peningkatan pelayanan kereta api lintas kota;
  - e) Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi;
  - f) Penetapan Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;
  - g) Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api;
  - h) Penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api; dan
  - i) Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:
- a) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;
  - b) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten;
  - c) Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Danau kelas II;

- d) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau memperhatikan risiko bencana banjir dan tsunami;
  - e) Perencanaan terhadap perubahan tata air sungai;
  - f) Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan terintegrasi; dan
  - g) Penyediaan alat keselamatan.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut terdiri atas:
- a) Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan;
  - b) Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin;
  - c) Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal;
  - d) Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar);
  - e) Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;
  - f) Penerbitan izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Pelabuhan;
  - g) Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di Daerah bencana;
  - h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar terminal khusus;
  - i) Penyediaan sarana pendukung meliputi:
    - Sistem drainase;
    - Ketersediaan air bersih;
    - Sistem persampahan;
    - Penyediaan hidran; dan
    - Ruang Terbuka Hijau.
  - j) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
  - k) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Lokal; dan
  - l) Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- c. Perwujudan Sistem Jaringan Energi terdiri atas:
1. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan terdiri dari:
    - a) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    - b) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
    - c) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
    - d) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
    - e) Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.

2. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem meliputi:
  - a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:
    - 1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (1);
    - 2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (2); dan
    - 3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya - Depok (1).
  - b) Pembangunan dan Pengembangan SUTT meliputi:
    - 1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Cianjur;
    - 2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur (1);
    - 3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu - Cianjur;
    - 4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Jampang Kulon - Cianjur;
    - 5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Padalarang; dan
    - 6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru.
3. Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik meliputi:
  - a) GI Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
  - b) GI Cianjur berada di Kecamatan Cugenang; dan
  - c) GI Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu.
  - d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:
    1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
      - a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;
      - b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
      - c) pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area blankspot;
      - d) pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon seluler;
      - e) pengaturan menara telekomunikasi bersama;
      - f) pengembangan jaringan cyber province;
      - g) pengembangan prasarana teknologi informasi Kawasan Perkotaan dan pedesaan;
      - h) pembangunan desa digital;

- i) pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik; dan
  - j) pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.
2. Perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
- a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;
  - b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - c) Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui Pengaturan Lokasi dan Ketentuan Teknis Layanan Jaringan Nirkabel; dan
  - d) Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama.
- e. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:
- 1) Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:
    - a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat;
    - b) Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat;
    - c) Operasi/Pemeliharaan dan Rehabilitasi DI kewenangan Provinsi Jawa Barat (1000-3000 ) Ha meliputi:
      - 1) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Primer; dan
      - 2) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sekunder.
    - d) Pembangunan jaringan irigasi baru;
    - e) Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Konjeksi IKK);
    - f) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
    - g) Modernisasi Irigasi Seluruh DI;
    - h) Peningkatan Jaringan Irigasi;
    - i) Penerapan Metode Sistem of Rice Intensification (SRI);
    - j) Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif Untuk air Bersih dan Kebutuhan Lainnya;
    - k) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Gempol;
    - l) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial;
    - m) Rehabilitasi Daerah Irigasi perdesaan; dan
    - n) Rencana peningkatan irigasi perdesaan menjadi irigasi kabupaten.
  - 2) Perwujudan Cekungan Air Tanah meliputi:
    - a) Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:
      - 1) CAT Cibuni; dan

- 2) CAT Cianjur.
  - b) Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Mata Air;
  - c) Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagai Sumber Air Baku Alternatif; dan
  - d) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (BPJ) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.
- 3) Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:
- a) Pembangunan bangunan pengendali banjir, meliputi :
    - 1) Pembangunan bendungan;
    - 2) Pembangunan kolam retensi/penampungan pembuatan cek DAM (penangkap sedimen);
    - 3) Bangunan pengurang kemiringan sungai;
    - 4) Retarding basin; dan
    - 5) Pembuatan polder.
  - c) Pembangunan Tanggul Sungai;
  - d) Perbaikan dan pengaturan sungai :
    - 1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai);
    - 2) Tanggul;
    - 3) Sodetan (by pass/short-cut);
    - 4) Floodway; dan
    - 5) Sistem drainase khusus.
  - 4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
    - a) Pengamanan, Konservasi, serta Operasi Pemeliharaan Situ;
    - b) Penataan dan Revitalisasi Situ;
    - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
    - d) Pembangunan Embung;
  - e) Pembangunan Bendungan;
  - f) Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfaatan Waduk Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi, Pengendali Banjir, Sumber Air baku, dan Pariwisata;
  - g) Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata;
  - h) Peningkatan jaringan sumber daya air;
  - i) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air;
  - j) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar Bangunan Sumber Daya Air dan PLTA;

- k) Menyusun SOP Mitigasi bencana pada area PLTA;
  - l) Pengembangan jaringan pengendalian banjir;
  - m) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten;
  - n) Pemeliharaan Sungai;
  - o) Konservasi Sumberdaya Air;
  - p) Pengendalian Daya Rusak Air;
  - q) Pelestarian Sumberdaya Air Secara Vegetatif;
  - r) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - s) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi;
  - t) Pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) Cisadea – Cibareno; dan
  - u) Penyusunan kajian sosial dalam pembangunan infrastruktur DAS Cisokan.
- f. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:
1. Perwujudan SPAM meliputi:
    - a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan SPAM IKK;
    - b) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi;
    - c) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;
    - d) Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK;
    - e) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, atau sumber air permukaan yang terlindungi;
    - f) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (bjp) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan yang terlindungi;
    - g) Sistem penyediaan air minum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;
    - h) Pemanfaatan sumber penyediaan air minum berupa air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, mata air, maupun sumber air permukaan lainnya dilakukan secara lestari dan terkendali;
    - i) Pengembangan sistem penyediaan air minum berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;

- j) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - k) Kajian Embung/Danau sebagai sumber air Baku;
  - l) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
  - m) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi.
2. Perwujudan SPAL meliputi:
- a) Sistem pembuangan air limbah pada kawasan peternakan, pertambangan, dan peruntukan industri, disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;
  - b) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman;
  - c) Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk kawasan perumahan dan permukiman; dan
  - d) rencana sistem jaringan air limbah lainnya sesuai dengan kajian master plan Perangkat Daerah teknis terkait urusan dimaksud.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
- a) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
    - 1) Pembangunan TPA; dan
    - 2) Pembangunan TPST pada kawasan permukiman.
  - b) Penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional Pasir Sembung.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
- a) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
    - 1) Kawasan rawan tanah longsor;
    - 2) Kawasan rawan letusan gunung api;
    - 3) Kawasan rawan tsunami;
    - 4) Kawasan rawan banjir;
    - 5) Kawasan rawan banjir bandang;
    - 6) Kawasan rawan cuaca ekstrim;
    - 7) Kawasan rawan gempa bumi;
    - 8) Kawasan rawan kekeringan; dan
    - 9) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
  - b) Pemetaan Risiko Bencana membangun dan memperkuat sistem peringatan dini;
  - c) Meningkatkan program desa tangguh bencana;
  - d) Pemasangan rambu titik evakuasi;
  - e) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten;
  - f) Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana);
  - g) Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana;

- h) Penyusunan Rencana Induk Kebakaran; dan
  - i) Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam.
5. Perwujudan Sistem Drainase meliputi:
- a) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
  - b) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;
  - c) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
  - d) Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
  - e) Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
  - f) Pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
  - g) Perbaikan dan pengembangan jaringan drainase Sungai utama.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
1. Perwujudan Badan Air meliputi:
    - a) Operasi dan Pemeliharaan Sungai yaitu Pemeliharaan Badan Air;
    - b) Operasi dan Pemeliharaan Danau/Situ meliputi:
      - 1) Situ Babakan;
      - 2) Situ Hegarmanah;
      - 3) Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
      - 4) Situ Cikabuyutan;
      - 5) Situ Cikuda;
      - 6) Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
      - 7) Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
      - 8) Situ Cicalobak;
      - 9) Situ Rancatutut; dan
      - 10) Situ Cisepat.
  2. Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yaitu Kawasan Hutan Lindung meliputi:
    - a) Rehabilitasi lahan kritis;
    - b) Pengembangan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Kawasan Pariwisata dan hutan;
    - c) Pengembangan rest area;
    - d) Perubahan fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan fungsi lindung;
    - e) Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah diterbitkan;
    - f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;

- g) Penerapan Clean Development Mechanism/ CDM) & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam pengelolaan kawasan lindung;
  - h) Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;
  - i) Rekayasa teknis dalam Pemanfaatan Ruang untuk memperluas penyerapan air tanah; dan
  - j) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung.
3. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
- a) Perwujudan sempadan pantai meliputi pemeliharaan dan perlindungan sempadan pantai pada kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia.
  - b) Perwujudan sempadan sungai meliputi operasi dan Pemeliharaan dan perlindungan Tanggul dan Tebing Sungai.
  - c) Perwujudan kawasan sekitar danau/waduk meliputi:
    - 1) Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung Air Alami Lainnya;
    - 2) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cirata;
    - 3) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cisokan; dan
    - 4) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cilaki.
  - d) Perwujudan kawasan sekitar embung meliputi:
    - 1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya:
      - Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan Embung Cimala;
      - Embung Koleberes dan Rawatangkil;
      - Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi dan Taman Bunga Nusantara;
      - Embung Sukatani;
      - Embung Sindangjaya;
      - Embung Ciramagirang;
      - Embung Balongsari dan Cimanggu;
      - Embung Hegarmanah;
      - Embung Cipanas;
      - Embung Ciraksa;
      - Embung Citemen;
      - Embung Cimanggu dan Balongsari;
      - Embung Cikajar dan Embung Cirobi;
      - Embung Sukajadi dan Hanjavar; dan
      - Rencana pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.
    - 2) Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.

- e) Perwujudan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal meliputi:
- 1) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Dalem Cikundul; dan
  - 2) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Gunung Jati.
- f) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau meliputi:
- 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
  - 2) Pemeliharaan dan perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan; dan
  - 3) Pengadaan lahan TPU.
- g) Perwujudan kawasan sekitar Situ meliputi:
- 1) Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampung Air Alami Lainnya meliputi:
    - Situ Babakan;
    - Situ Hegarmanah;
    - Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
    - Situ Cikabuyutan;
    - Situ Cikuda;
    - Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
    - Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
    - Situ Cicalobak;
    - Situ Rancatutut; dan
    - Situ Cisepat.
- h) Perwujudan kawasan sekitar rawa meliputi:
- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa meliputi:
    - Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang;
    - Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II, Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ Ngebul;
    - Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang, Rawa Gede II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawak/Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang;
    - Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah;
    - Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ Cimaskara, Situ Cibinong;
    - Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial;
    - Rawa Bereum dan Sawah Tamiang;
    - Situ Babakan;
    - Situ Hegarmanah;

- Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
  - Situ Cikabuyutan;
  - Situ Cikuda;
  - Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
  - Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
  - Situ Cicalobak;
  - Situ Rancatutut; dan
  - Situ Cisepat.
- 5) Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
- a) Perwujudan Kawasan Cagar Alam meliputi:
    - 1) penataan dan pemeliharaan kawasan cagar alam.
  - b) Perwujudan Kawasan Taman Nasional meliputi:
    - 1) Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP);
    - 2) Pengembangan potensi Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati);
    - 3) Identifikasi potensi kawasan konservasi;
    - 4) Penelitian, pengembang dan/atau Cagar Alam pendidikan;
    - 5) Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung;
    - 6) Rehabilitasi lahan kritis; dan
    - 7) Pengendalian pemanfaatan ruang.
  - c) Perwujudan Taman Wisata Alam meliputi:
    - 1) Penataan dan pemeliharaan Taman Wisata Alam; dan
    - 2) Perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas.
  - d) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
    - 1) Penetapan Cagar Budaya;
    - 2) Perlindungan Cagar Budaya berupa Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Megalitikum Gunung Padang;
    - 3) Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang meliputi:
      - Perlindungan fungsi Kawasan Cagar Budaya gunung padang; dan
      - Pemanfaatan Cagar Budaya.
    - 4) Revitalisasi Cagar Budaya lainnya seperti benda, situs, bangunan dan struktur.
- c. Perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi terdiri atas:
    - a) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:

- 1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;
  - 2) Pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
  - 3) Pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
  - 4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
  - 5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;
  - 6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
  - 7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
  - 8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;
  - 9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
  - 10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;
  - 11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi
  - 12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
  - 13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;
  - 14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.
- b) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
- 1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;
  - 2) pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
  - 3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
  - 4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
  - 5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;
  - 6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;

- 7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
- 8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;
- 9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
- 10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;
- 11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi
- 12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
- 13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;
- 14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
- 15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
- 16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.

2. Perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

- 1) Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
- 3) Mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;
- 4) Penetapan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- 5) Pengembangan kawasan agropolitan;
- 6) Pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;
- 7) Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
- 8) Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
- 9) Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
- 10) Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
- 11) Peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;
- 12) Peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;

- 13) Pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus;
  - 14) Pelestarian Kawasan Tanaman Pangan padi khusus Pandan Wangi;
  - 15) Mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;
  - 16) Merubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi;
  - 17) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
  - 18) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;
  - 19) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 20) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 21) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan tanaman pangan.
- b) Perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:
- 1) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
  - 2) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
  - 3) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat;
  - 4) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura;
  - 5) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura;
  - 6) Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan;
  - 7) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan;
  - 8) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten;
  - 9) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
  - 10) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman pangan;
  - 11) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 12) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 13) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hortikultura.
- c) Perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:

- 1) Peningkatan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - 2) Peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;
  - 3) Peningkatan Nilai Ekspor;
  - 4) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di Wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;
  - 5) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;
  - 6) Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Koorporasi;
  - 7) Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung kegiatan perkebunan;
  - 8) Pengembangan dan inovasi teknologi untuk menunjang dan mengembangkan hasil perkebunan;
  - 9) Pengendalian hama dan penyakit untuk menjaga hasil perkebunan;
  - 10) Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;
  - 11) Pengembangan komoditas ekspor;
  - 12) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan;
  - 13) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
  - 14) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;
  - 15) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 16) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 17) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perkebunan.
- d) Perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
- 1) Pengembangan Kawasan Peternakan meliputi:
    - Peternakan Sapi Potong;
    - Peternakan Sapi Perah;
    - Peternakan Itik;
    - Peternakan Ayam Ras;
    - Peternakan Kerbau;
    - Peternakan Kambing; dan
    - Peternakan Domba.
  - 2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana peruntukan peternakan meliputi:
    - Pengembangan pasar hewan;
    - Pengembangan rumah potong hewan

- Rumah potong unggas; dan
  - Balai pengembangan ternak ruminansia.
- 3) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya peternakan;
  - 4) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
  - 5) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peternakan.
3. Perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:
- a) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
    - 1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berupa Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budidaya yang layak, meliputi:
      - Budi daya kolam air tawar; dan
      - Budi daya kolam air payau/tambak.
    - 2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung, meliputi :
      - Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikakap, Kecamatan Agrabinta dan PPI Jayanti, Kecamatan Cidaun;
      - Pusat benih ikan;
      - Balai benih ikan (BBI); dan
      - Unit pembenihan rakyat.
    - 3) Pengembangan perikanan tangkap;
    - 4) Pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
    - 5) Penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
    - 6) Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu;
    - 7) Program menangkap ikan ukuran layak tangkap;
    - 8) Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi daya yang layak;
    - 9) Mapping lokasi budi daya unggulan yang layak untuk dikembangkan;
    - 10) Pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;
    - 11) Budi daya kolam air deras dan kolam air tenang;
    - 12) Pemanfaatan teknologi budi daya laut ramah lingkungan;
    - 13) Melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut;
    - 14) Budi daya kolam air payau/tambak;
    - 15) Pengendalian budi daya kolam jaring apung di Kawasan Waduk Cirata;

- 16) Pengendalian budi daya perikanan di kawasan Waduk Cisokan;
  - 17) Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut;
  - 18) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan;
  - 19) Zona tunda kawasan perikanan;
  - 20) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya Perikanan;
  - 21) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
  - 22) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perikanan budidaya.
4. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi:
- a) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
  - b) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;
  - c) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;
  - e) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan;
  - f) evaluasi perizinan kawasan pertambangan;
  - g) pemetaan kawasan potensial pertambangan;
  - h) rehabilitasi pasca tambang;
  - i) Identifikasi potensi tambang;
  - j) Pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan;
  - k) Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;
  - l) Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi kawasan pertambangan masyarakat;
  - m) Sosialisasi, pemberdayaan, dan pengembangan Masyarakat;
  - n) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya Pertambangan;
  - o) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
  - p) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pertambangan dan energi.

5. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
  - a) Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
  - b) Kajian kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri;
  - c) Kajian potensi bahan baku lokal dan kesesuaiannya terhadap jenis industri yang dikembangkan;
  - d) Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses perizinan kegiatan industri berdasarkan beban cemar limbah cair yang dihasilkan;
  - e) Pengembangan jaringan air bersih perpipaan dari sumber air permukaan pada kawasan peruntukan industri;
  - f) Pengembangan jaringan energi untuk mendukung kegiatan industri;
  - g) Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, sistem transportasi umum yang dapat disediakan oleh perusahaan dan terminal untuk angkutan barang;
  - h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
  - i) Mitigasi bencana pada Kawasan Peruntukan Industri :
    - 1) Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - 2) Penyediaan sistem hidran;
    - 3) Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana; dan
    - 4) Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat.
  - j) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peruntukan industri.
  
6. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
  - a) penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata;
  - b) pengembangan infrastruktur pendukung;
  - c) peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata;
  - d) peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata Daerah;
  - e) pengembangan geopark di Kabupaten Cianjur melalui :
    - 1) Kajian dan Penelitian pengembangan teori dan konsep yang berkaitan dengan sumberdaya geologi;
    - 2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian tindak tentang pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;
    - 3) Melaksanakan kajian budaya dan pemetaan sosial di lokasi potensi sumberdaya geologi;
    - 4) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;

- 5) Melaksanakan kajian geologi, biologi dan budaya suatu kawasan untuk dapat dikembangkan melalui konsep geopark;
  - 6) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan untuk mengembangkan menjadi kawasan geopark;
  - 7) Melaksanakan kajian terkait kebencanaan geologi dan berperan aktif dalam kegiatan pengurangan risiko serta penanggulangan kebencanaan;
  - 8) Kajian inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan antara sumber-sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keanekaragaman Budaya (Cultural Diversity); dan
  - 9) Kajian Kelayakan Kawasan Geopark.
    - f) Pengembangan desa wisata;
    - g) Pembangunan pusat budaya;
    - h) Pembangunan Gedung Creative Center;
    - i) Pengembangan aksesibilitas menuju DTW dan destinasi pariwisata;
    - j) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
    - k) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
    - l) penyadaran publik di bidang kepariwisataan;
    - m) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Adat;
    - n) Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
    - o) Penyusunan Kajian Kelayakan kawasan potensial pariwisata;
    - p) Gedung Serbaguna / Gedung Pertunjukan;
    - q) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten;
    - r) Penyusunan Kajian Kelayakan Potensi Pariwisata Kabupaten Cianjur;
    - s) Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Promosi;
    - t) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pariwisata; dan
    - u) penyusunan dokumen potensi kearifan lokal/kearifan masyarakat.
7. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
    - 1) program Kawasan Permukiman meliputi:
      - Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman komersial, dan permukiman swadaya dengan seimbang;

- Pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi; dan
  - Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman vertikal.
- 2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
    - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
  - 3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
  - 4) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 5) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - 6) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
  - 7) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana gempa;
  - 8) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
  - 9) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
  - 10) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
  - 11) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air;
  - 12) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
  - 13) Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden;
  - 14) Mitigasi bencana meliputi:
    - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - Penyediaan sistem hidran;
    - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
    - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
    - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
  - 15) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
    - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
    - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan

- Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.
- 16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.
- b) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- 1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
    - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
  - 2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
  - 3) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 4) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - 5) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
  - 6) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana;
  - 7) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
  - 8) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
  - 9) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
  - 10) Sistem pemanfaatan air hujan (SPA)H) serta sistem daur ulang air;
  - 11) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
  - 12) Mitigasi bencana meliputi:
    - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - Penyediaan sistem hidran;
    - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
    - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
    - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
  - 13) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
    - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;

- Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan
- Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.

14) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.

8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a) Penataan instalasi dan aset militer meliputi:

- 1) Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
- 2) Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
- 3) Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Sukanagaradi Kecamatan Sukanagara;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan Takokak;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Campaka di Kecamatan Campaka;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Cugenang di Kecamatan Cugenang;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Mandé di Kecamatan Mandé;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan

- Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

4) Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:

- Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan Naringgul;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan Cibinong;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran.
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan Takokak;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan Campaka;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaesmi di Kecamatan Sukaesmi;
- Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan

- Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.
- b) pengendalian peruntukan Pola Ruang Budi Daya di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
  - c) pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang ada;
  - d) pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi; dan
  - e) pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan Keamanan.
- (4) Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Ekonomi terdiri atas:
    1. Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan;
    2. Pengembangan kawasan agropolitan;
    3. Penataan kawasan pesisir pantai selatan;
    4. Arahan pengembangan meliputi:
      - a) Mempertahankan dan melindungi keberadaan lahan-lahan untuk pengembangan tanaman padi Pandawangi;
      - b) Menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan tanaman pangan;
      - c) Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi Pandanwangi;
      - d) Menata dan mengembangkan kawasan sebagai Desa Wisata;
      - e) Penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
      - f) Penataan Kawasan melalui pengembangan infrastruktur; dan
      - g) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.
  - b. perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:
    1. Penataan Kawasan Wisata Alam Naringgul – Cidaun;
    2. Arahan pengembangan meliputi:
      - a) Mempertahankan keberadaan kawasan lindung;
      - b) Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang ketat;
      - c) Penataan dan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan; dan
      - d) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

#### Pasal 45

- (1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
  - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan Sistem Pusat Permukiman terdiri atas:
    1. perwujudan PKW meliputi:
      - a) Pengembangan Infrastruktur Perkotaan;
      - b) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
      - c) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
      - d) Pengembangan fasilitas bisnis perikanan; dan
      - e) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau: Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau:
        - 1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;
        - 2) Pengembangan koridor ruang hijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;
        - 3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;
        - 4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);
        - 5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;
        - 6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;
        - 7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;
        - 8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
        - 9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum dimanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
        - 10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;
        - 11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;
        - 12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;

- 13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan
  - 14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.
2. perwujudan PKL meliputi:
- a) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:
    - 1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;
    - 2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjang pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi; dan
    - 3) Revitalisasi bangunan sekolah.
  - b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:
    - 1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;
    - 2) Pembangunan Rumah Sakit Khusus; dan
    - 3) Pembangunan Puskesmas Poned.
  - c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya:
    - 1) Terminal agribisnis;
    - 2) Pasar;
    - 3) Jasa keuangan;
    - 4) IPAL industri komunal;
    - 5) Masjid;
    - 6) Lapangan olahraga/ruang publik; dan
    - 7) Tempat atraksi budaya.
  - d) Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman:
    - 1) Drainase;
    - 2) Jalan Lingkungan;
    - 3) Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
    - 4) SPAM Ibu Kota Kecamatan; dan
    - 5) SPAL Domestik komunal.
  - e) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:
    - 1) Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnya;
    - 2) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
    - 3) sarana angkutan umum.
  - f) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
  - g) Percepatan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang;
  - h) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:
    - 1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;

- 2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;
  - 3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;
  - 4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);
  - 5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;
  - 7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;
  - 8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;
  - 12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;
  - 13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan
  - 14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.
    - i) Pembangunan Alun-alun;
    - j) Pembangunan RSUD Ciranjang;
    - k) Pengadaan lahan rumah singgah;
    - l) Pembangunan rumah singgah; dan
    - m) Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang.
3. perwujudan PPK meliputi:
- a) Penataan sarana perdagangan yaitu penataan sarana perdagangan skala kawasan/kota serta pertokoan modern; dan
  - b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:
    - 1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;

- 2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjang pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah, dan vokasi; dan
  - 3) Revitalisasi bangunan sekolah.
- b. perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:
1. perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
    - a) Pengembangan Jaringan Jalan Nasional meliputi:
      - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
      - 2) Pelebaran jalan menuju standar dan penambahan lajur
      - 3) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Primer, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Primer dan Perlengkapan Jalan Arteri Primer;
      - 4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;
      - 5) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder; dan
      - 6) Pembangunan Jalan Tol:
        - Feasibility Study Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
        - Penentuan lokasi Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
        - Detail Engineering Design Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
        - Pembebasan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun; dan
        - Pembangunan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun.
      - 7) Pembangunan Jalan Tol :
        - Feasibility Study Trase Cidaun - Cikalong;
        - Penentuan lokasi Trase Cidaun - Cikalong;
        - Detail Engineering Design Trase Cidaun - Cikalong;
        - Pembebasan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong; dan
        - Pembangunan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong.
    - b) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi meliputi:
      - 1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (1);
      - 2) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (2);

- 3) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (3); dan
  - 4) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (4).
- c) Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi:
- 1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Kolektor Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder;
  - 2) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (1), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (1), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (1);
  - 3) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (2), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (2), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (2);
  - 4) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (3), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (3), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3);
  - 5) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (4), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (4), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (4);
  - 6) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (5), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (5), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (5);
  - 7) Pembangunan jalan Arteri Primer;
  - 8) Pembangunan jalan Kolektor Primer;
  - 9) Pembangunan jalan Lokal Primer;
  - 10) rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan:
    - Kajian Kelayakan Pembangunan Jalan;
    - Detail Engineering Design Pembangunan Jalan; dan
    - Pembebasan Lahan.
  - 11) Pembangunan Jalan Arteri Primer Lingkar Barat :
    - Feasibility Study Trase Lingkar Barat;

- Penentuan lokasi Trase Lingkar Barat;
  - Detail Engineering Design Trase Lingkar Barat;
  - Pembebasan lahan Trase Lingkar Barat;
  - Pembangunan lahan Trase Lingkar Barat; dan
  - Pengusulan status jalan menjadi arteri primer dan kewenangannya menjadi jalan nasional.
- 12) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;
  - 13) Penyusunan kajian sistem jaringan transportasi;
  - 14) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - 15) Penyusunan Masterplan Transportasi;
  - 16) Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumur resapan untuk menampung limpasan air pada jalur transportasi;
  - 17) Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;
  - 18) Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis perkotaan dan regional; dan
  - 19) Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur yang berpotensi terjadi bencana.
- d) Pengembangan terminal penumpang meliputi:
- 1) Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Terminal Penumpang Tipe B Pasirhayam;
  - 2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C pada pusat-pusat kegiatan;
  - 3) Pengembangan Terminal Penumpang tipe C;
  - 4) pembangunan Terminal Penumpang tipe C yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di daerah bencana;
  - 5) Penyediaan RTH dan greenbelt di sekitar Terminal Penumpang tipe C;
  - 6) Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang tipe C meliputi:
    - Sistem drainase;
    - Ketersediaan air bersih;
    - Sistem persampahan;
    - Penyediaan hidran; dan
    - Ruang Terbuka Hijau.
- e) Pengembangan Jembatan Timbang meliputi:
- 1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan;
  - 2) Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango; dan

3) Pembangunan Jembatan Timbang Haurwangi.

2. perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas:
  - a) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api;
  - b) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota;
  - c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana Sarana Kuning, Operasionalisasi Hijau/Persinyalan);
  - d) Peningkatan pelayanan kereta api lintas kota;
  - e) Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi;
  - f) Penetapan Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;
  - g) Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api;
  - h) Penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api; dan
  - i) Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau.
  
3. perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:
  - a) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;
  - b) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten;
  - c) Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Danau kelas II;
  - d) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau memperhatikan risiko bencana banjir dan tsunami;
  - e) Perencanaan terhadap perubahan tata air sungai;
  - f) Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan terintegrasi; dan
  - g) Penyediaan alat keselamatan.
  
4. perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut terdiri atas:
  - a) Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan;
  - b) Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin;
  - c) Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal;
  - d) Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar);
  - e) Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;
  - f) Penerbitan izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Pelabuhan;
  - g) Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di Daerah bencana;
  - h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar terminal khusus;

- i) Penyediaan sarana pendukung meliputi:
    - Sistem drainase;
    - Ketersediaan air bersih;
    - Sistem persampahan;
    - Penyediaan hidran; dan
    - Ruang Terbuka Hijau.
  - j) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
  - k) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Lokal; dan
  - l) Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- c. perwujudan Sistem Jaringan Energi terdiri atas:
1. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan terdiri dari:
    - a) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    - b) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
    - c) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
    - d) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
    - e) Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.
  2. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem meliputi:
    - a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:
      - 1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (1);
      - 2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (2); dan
      - 3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya - Depok (1).
    - b) Pembangunan dan Pengembangan SUTT meliputi:
      - 1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Cianjur;
      - 2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur (1);
      - 3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu - Cianjur;
      - 4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Jampang Kulon - Cianjur;
      - 5) Saluran Udara Tegangan tinggi (SUTT) Cianjur - Padalarang; dan

- 6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru.
3. Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik meliputi:
- a) GI Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
  - b) GI Cianjur berada di Kecamatan Cugenang; dan
  - c) GI Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu.
  - d. perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:
    1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
      - a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;
      - b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
      - c) pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area blankspot;
      - d) pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon seluler;
      - e) pengaturan menara telekomunikasi bersama;
      - f) pengembangan jaringan cyber province;
      - g) pengembangan prasarana teknologi informasi Kawasan Perkotaan dan pedesaan;
      - h) pembangunan desa digital;
      - i) pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik; dan
      - j) pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.
    2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
      - a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;
      - b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
      - c) Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui Pengaturan Lokasi dan Ketentuan Teknis Layanan Jaringan Nirkabel; dan
      - d) Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama.
  - e. perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:
    - 1) perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:
      - a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat;

- b) Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat;
  - c) Operasi/Pemeliharaan dan Rehabilitasi DI kewenangan Provinsi Jawa Barat (1000-3000 ) Ha meliputi:
    - 1) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Primer; dan
    - 2) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sekunder.
  - d) Pembangunan jaringan irigasi baru;
  - e) Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Konjeksi IKK);
  - f) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
  - g) Modernisasi Irigasi Seluruh DI;
  - h) Peningkatan Jaringan Irigasi;
  - i) Penerapan Metode Sistem of Rice Intensification (SRI);
  - j) Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif Untuk air Bersih dan Kebutuhan Lainnya;
  - k) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol;
  - l) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial;
  - m) Rehabilitasi Daerah Irigasi perdesaan; dan
  - n) Rencana peningkatan irigasiperdesaan menjadi irigasi kabupaten.
2. perwujudan Cekungan Air Tanah meliputi:
- a) Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:
    - 1) CAT Cibuni; dan
    - 2) CAT Cianjur.
  - b) Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Mata Air;
  - c) Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagai Sumber Air Baku Alternatif; dan
  - d) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (BPJ) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.
3. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:
- a) Pembangunan bangunan pengendali banjir, meliputi :
    - 1) Pembangunan bendungan;
    - 2) Pembangunan kolam retensi/penampungan pembuatan cek DAM (penangkap sedimen);
    - 3) Bangunan pengurang kemiringan sungai;
    - 4) Retarding basin; dan
    - 5) Pembuatan polder.
  - b) Pembangunan Tanggul Sungai;

- c) Perbaikan dan pengaturan sungai :
  - 1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai);
  - 2) Tanggul;
  - 3) Sodetan (by pass/short-cut);
  - 4) Floodway; dan
  - 5) Sistem drainase khusus.
- 4. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
  - a) Pengamanan, Konservasi, serta Operasi Pemeliharaan Situ;
  - b) Penataan dan Revitalisasi Situ;
  - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
  - d) Pembangunan Embung;
  - e) Pembangunan Bendungan;
  - f) Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfaatan Waduk Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi, Pengendali Banjir, Sumber Air baku, dan Pariwisata;
  - g) Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata;
  - h) Peningkatan jaringan sumber daya air;
  - i) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air;
  - j) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar Bangunan Sumber Daya Air dan PLTA;
  - k) Menyusun SOP Mitigasi bencana pada area PLTA;
  - v) Pengembangan jaringan pengendalian banjir;
  - w) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten;
  - x) Pemeliharaan Sungai;
  - y) Konservasi Sumberdaya Air;
  - z) Pengendalian Daya Rusak Air;
  - aa) Pelestarian Sumberdaya Air Secara Vegetatif;
  - bb) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - cc) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi;
  - dd) Pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) Cisadea – Cibareno; dan
  - ee) Penyusunan kajian sosial dalam pembangunan infrastruktur DAS Cisokan.
- f. perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:
  - 1. perwujudan SPAM meliputi:
    - a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan SPAM IKK;
    - b) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi;

- c) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;
  - d) Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK;
  - e) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, atau sumber air permukaan yang terlindungi;
  - f) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (bjp) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan yang terlindungi;
  - g) Sistem penyediaan air minum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;
  - h) Pemanfaatan sumber penyediaan air minum berupa air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, mata air, maupun sumber air permukaan lainnya dilakukan secara lestari dan terkendali;
  - i) Pengembangan sistem penyediaan air minum berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;
  - j) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - k) Kajian Embung/Danau sebagai sumber air Baku;
  - l) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
  - m) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi.
2. perwujudan SPAL meliputi:
- a) Sistem pembuangan air limbah pada kawasan peternakan, pertambangan, dan peruntukan industri, disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;
  - b) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman;
  - c) Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk kawasan perumahan dan permukiman; dan
  - d) rencana sistem jaringan air limbah lainnya sesuai dengan kajian master plan Perangkat Daerah teknis terkait urusan dimaksud.
3. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
- a) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
    - 1) Pembangunan TPA; dan
    - 2) Pembangunan TPST pada kawasan permukiman.
  - b) Penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional Pasir Sembung.
4. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
- a) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
    - 1) Kawasan rawan tanah longsor;

- 2) Kawasan rawan letusan gunung api;
  - 3) Kawasan rawan tsunami;
  - 4) Kawasan rawan banjir;
  - 5) Kawasan rawan banjir bandang;
  - 6) Kawasan rawan cuaca ekstrim;
  - 7) Kawasan rawan gempa bumi;
  - 8) Kawasan rawan kekeringan; dan
  - 9) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
- b) Pemetaan Risiko Bencana membangun dan memperkuat sistem peringatan dini;
  - c) Meningkatkan program desa tangguh bencana;
  - d) Pemasangan rambu titik evakuasi;
  - e) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten;
  - f) Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana);
  - g) Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana;
  - h) Penyusunan Rencana Induk Kebakaran; dan
  - i) Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam.
5. perwujudan Sistem Drainase meliputi:
    - a) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
    - b) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;
    - c) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
    - d) Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
    - e) Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
    - f) Pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
    - g) Perbaikan dan pengembangan jaringan drainase Sungai utama.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
    1. perwujudan Badan Air meliputi:
      - a) Operasi dan Pemeliharaan Sungai yaitu Pemeliharaan Badan Air;
      - b) Operasi dan Pemeliharaan Danau/Situ meliputi:
        - 1) Situ Babakan;
        - 2) Situ Hegarmanah;
        - 3) Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
        - 4) Situ Cikabuyutan;
        - 5) Situ Cikuda;
        - 6) Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

- 7) Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
  - 8) Situ Cicalobak;
  - 9) Situ Rancatutut; dan
  - 10) Situ Cisepat.
2. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yaitu Kawasan Hutan Lindung meliputi:
- a) Rehabilitasi lahan kritis;
  - b) Pengembangan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Kawasan Pariwisata dan hutan;
  - c) Pengembangan rest area;
  - d) Perubahan fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan fungsi lindung;
  - e) Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah diterbitkan;
  - f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
  - g) Penerapan Clean Development Mechanism/ CDM) & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam pengelolaan kawasan lindung;
  - h) Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;
  - i) Rekayasa teknis dalam Pemanfaatan Ruang untuk memperluas penyerapan air tanah; dan
  - j) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung.
3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
- a) perwujudan sempadan pantai meliputi pemeliharaan dan perlindungan sempadan pantai pada kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia.
  - b) perwujudan sempadan sungai meliputi operasi dan Pemeliharaan dan perlindungan Tanggul dan Tebing Sungai.
  - c) perwujudan kawasan sekitar danau/waduk meliputi:
    - 1) Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung Air Alami Lainnya;
    - 2) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cirata;
    - 3) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cisokan; dan
    - 4) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cilaki.
  - d) perwujudan kawasan sekitar embung meliputi:
    - 1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya:
      - Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan Embung Cimala;
      - Embung Koleberes dan Rawatangkil;

- Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi dan Taman Bunga Nusantara;
  - Embung Sukatani;
  - Embung Sindangjaya;
  - Embung Ciramagirang;
  - Embung Balongsari dan Cimanggu;
  - Embung Hegarmanah;
  - Embung Cipanas;
  - Embung Ciraksa;
  - Embung Citemen;
  - Embung Cimanggu dan Balongsari;
  - Embung Cikajar dan Embung Cirobi;
  - Embung Sukajadi dan Hanjawar; dan
  - Rencana pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.
- 2) Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.
- e) perwujudan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal meliputi:
- 1) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Dalem Cikundul; dan
  - 2) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Gunung Jati.
- f) perwujudan Ruang Terbuka Hijau meliputi:
- 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
  - 2) Pemeliharaan dan perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan; dan
  - 3) Pengadaan lahan TPU.
- g) perwujudan kawasan sekitar Situ meliputi:
- 1) Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampung Air Alami Lainnya meliputi:
    - Situ Babakan;
    - Situ Hegarmanah;
    - Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
    - Situ Cikabuyutan;
    - Situ Cikuda;
    - Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
    - Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
    - Situ Cicalobak;
    - Situ Rancatutut; dan
    - Situ Cisepat.
- h) perwujudan kawasan sekitar rawa meliputi:

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa meliputi:

- Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang;
- Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II, Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ Ngebul;
- Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang, Rawa Gede II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawak/Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang;
- Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah;
- Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ Cimaskara, Situ Cibinong;
- Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial;
- Rawa Bereum dan Sawah Tamiang;
- Situ Babakan;
- Situ Hegarmanah;
- Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
- Situ Cikabuyutan;
- Situ Cikuda;
- Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
- Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
- Situ Cicalobak;
- Situ Rancatutut; dan
- Situ Cisepat.

4. perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:

a) perwujudan Kawasan Cagar Alam meliputi:

- 1) penataan dan pemeliharaan kawasan cagar alam.

b) perwujudan Kawasan Taman Nasional meliputi:

- 1) Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP);
- 2) Pengembangan potensi Taman Kea nekaragaman Hayati (Taman Kehati);
- 3) Identifikasi potensi kawasan konservasi;
- 4) Penelitian, pengembang dan/atau Cagar Alam pendidikan;
- 5) Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung;
- 6) Rehabilitasi lahan kritis; dan
- 7) Pengendalian pemanfaatan ruang.

d) perwujudan Taman Wisata Alam meliputi:

- 1) Penataan dan pemeliharaan Taman Wisata Alam; dan
  - 2) Perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas.
- e) perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
- 1) Penetapan Cagar Budaya;
  - 2) Perlindungan Cagar Budaya berupa Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Megalitikum Gunung Padang;
  - 3) Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang meliputi:
    - Perlindungan fungsi Kawasan Cagar Budaya gunung padang; dan
    - Pemanfaatan Cagar Budaya.
  - 4) Revitalisasi Cagar Budaya lainnya seperti benda, situs, bangunan dan struktur.
- c. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi terdiri atas:
    - a) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
      - 1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;
      - 2) pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
      - 3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
      - 4) pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
      - 5) pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;
      - 6) pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
      - 7) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
      - 8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;
      - 9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
      - 10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;
      - 11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi
      - 12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
      - 13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

- 14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.
- b) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
- 1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;
  - 2) pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
  - 3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
  - 4) pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
  - 5) pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;
  - 6) pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
  - 7) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
  - 8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;
  - 9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
  - 10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;
  - 11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi
  - 12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
  - 13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;
  - 14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.
2. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
- 1) Pengembangan Prasarana Pertanian;
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;

- 3) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;
  - 4) penetapan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  - 5) pengembangan kawasan agropolitan;
  - 6) pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;
  - 7) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
  - 8) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
  - 9) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
  - 10) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
  - 11) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;
  - 12) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;
  - 13) pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus;
  - 14) pelestarian Kawasan Tanaman Pangan padi khusus Pandan Wangi;
  - 15) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;
  - 16) Merubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi;
  - 17) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
  - 18) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;
  - 19) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 20) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 21) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan tanaman pangan.
- b) perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:
- 1) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
  - 2) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
  - 3) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat;

- 4) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura;
  - 5) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura;
  - 6) Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan;
  - 7) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan;
  - 8) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten;
  - 9) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
  - 10) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman pangan;
  - 11) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 12) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 13) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hortikultura.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:
- 1) Peningkatan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - 2) Peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;
  - 3) Peningkatan Nilai Ekspor;
  - 4) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di Wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;
  - 5) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;
  - 6) Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Koorporasi;
  - 7) Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung kegiatan perkebunan;
  - 8) Pengembangan dan inovasi teknologi untuk menunjang dan mengembangkan hasil perkebunan;
  - 9) Pengendalian hama dan penyakit untuk menjaga hasil perkebunan;
  - 10) Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;
  - 11) Pengembangan komoditas ekspor;
  - 12) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan;
  - 13) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

- 14) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;
  - 15) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 16) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 17) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perkebunan.
- d) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
- 1) Pengembangan Kawasan Peternakan meliputi;
    - Peternakan Sapi Potong;
    - Peternakan Sapi Perah;
    - Peternakan Itik;
    - Peternakan Ayam Ras;
    - Peternakan Kerbau;
    - Peternakan Kambing; dan
    - Peternakan Domba.
  - 2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana peruntukan peternakan meliputi:
    - Pengembangan pasar hewan;
    - Pengembangan rumah potong hewan
    - Rumah potong unggas; dan
    - Balai pengembangan ternak ruminansia.
  - 3) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya peternakan;
  - 4) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
  - 5) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peternakan.
3. perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
- 1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berupa Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budidaya yang layak, meliputi:
    - Budi daya kolam air tawar; dan
    - Budi daya kolam air payau/tambak.
  - 2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung, meliputi :

- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikakap, Kecamatan Agrabinta dan PPI Jayanti, Kecamatan Cidaun;
  - Pusat benih ikan;
  - Balai benih ikan (BBI); dan
  - Unit pembenihan rakyat.
- 3) pengembangan perikanan tangkap;
  - 4) pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
  - 5) penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
  - 6) program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu;
  - 7) program menangkap ikan ukuran layak tangkap;
  - 8) identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi daya yang layak;
  - 9) mapping lokasi budi daya unggulan yang layak untuk dikembangkan;
  - 10) pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;
  - 11) budi daya kolam air deras dan kolam air tenang;
  - 12) pemanfaatan teknologi budi daya laut ramah lingkungan;
  - 13) melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut;
  - 14) budi daya kolam air payau/tambak;
  - 15) pengendalian budi daya kolam jaring apung di Kawasan Waduk Cirata;
  - 16) pengendalian budi daya perikanan di kawasan Waduk Cisokan;
  - 17) pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut;
  - 18) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan;
  - 19) Zona tunda kawasan perikanan;
  - 20) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya Perikanan;
  - 21) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
  - 22) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perikanan budidaya.
4. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi:
    - a) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang

berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

- b) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;
- c) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;
- e) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan;
- f) evaluasi perizinan kawasan pertambangan;
- g) pemetaan kawasan potensial pertambangan;
- h) rehabilitasi pasca tambang;
- i) Identifikasi potensi tambang;
- j) Pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan;
- k) Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;
- l) Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi kawasan pertambangan masyarakat;
- m) Sosialisasi, pemberdayaan, dan pengembangan Masyarakat;
- n) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya Pertambangan;
- o) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
- p) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pertambangan dan energi.

5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

- a) Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
- b) Kajian kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri;
- c) Kajian potensi bahan baku lokal dan kesesuaiannya terhadap jenis industri yang dikembangkan;
- d) Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses perizinan kegiatan industri berdasarkan beban cemar limbah cair yang dihasilkan;
- e) Pengembangan jaringan air bersih perpipaan dari sumber air permukaan pada kawasan peruntukan industri;
- f) Pengembangan jaringan energi untuk mendukung kegiatan industri;
- g) Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, sistem transportasi umum yang dapat disediakan oleh perusahaan dan terminal untuk angkutan barang;
- h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;

- i) Mitigasi bencana pada Kawasan Peruntukan Industri :
    - 1) Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - 2) Penyediaan sistem hidran;
    - 3) Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana; dan
    - 4) Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat.
  - j) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peruntukan industri.
6. Perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
- a) Penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata;
  - b) Pengembangan infrastruktur pendukung;
  - c) Peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata;
  - d) Peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata Daerah;
  - e) Pengembangan geopark di Kabupaten Cianjur melalui :
    - 1) Kajian dan Penelitian pengembangan teori dan konsep yang berkaitan dengan sumberdaya geologi;
    - 2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian tindak tentang pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;
    - 3) Melaksanakan kajian budaya dan pemetaan sosial di lokasi potensi sumberdaya geologi;
    - 4) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;
    - 5) Melaksanakan kajian geologi, biologi dan budaya suatu kawasan untuk dapat dikembangkan melalui konsep geopark;
    - 6) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan untuk mengembangkan menjadi kawasan geopark;
    - 7) Melaksanakan kajian terkait kebencanaan geologi dan berperan aktif dalam kegiatan pengurangan risiko serta penanggulangan kebencanaan;
    - 8) Kajian inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan antara sumber-sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keanekaragaman Budaya (Cultural Diversity); dan
    - 9) Kajian Kelayakan Kawasan Geopark.
  - f) Pengembangan desa wisata;
  - g) Pembangunan pusat budaya;
  - h) Pembangunan Gedung Creative Center;
  - i) Pengembangan aksesibilitas menuju DTW dan destinasi pariwisata;

- j) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- k) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- l) penyadaran publik di bidang kepariwisataan;
- m) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Adat;
- n) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
- o) Penyusunan Kajian Kelayakan kawasan potensial pariwisata;
- p) Gedung Serbaguna / Gedung Pertunjukan;
- q) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten;
- r) Penyusunan Kajian Kelayakan Potensi Pariwisata Kabupaten Cianjur;
- s) Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Promosi;
- t) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pariwisata; dan
- u) penyusunan dokumen potensi kearifan lokal/kearifan masyarakat.
7. Perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:
- a) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
- 1) Program Kawasan Permukiman meliputi:
    - Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman komersial, dan permukiman swadaya dengan seimbang;
    - Pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi; dan
    - Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman vertikal.
  - 2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
    - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
  - 3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
  - 4) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 5) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - 6) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;

- 7) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana gempa;
  - 8) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
  - 9) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
  - 10) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
  - 11) Sistem pemanfaatan air hujan (SPA)H) serta sistem daur ulang air;
  - 12) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
  - 13) Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden;
  - 14) Mitigasi bencana meliputi:
    - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - Penyediaan sistem hidran;
    - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
    - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
    - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
  - 15) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
    - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
    - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan
    - Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.
  - 16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.
- b) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- 1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
    - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
  - 2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
  - 3) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 4) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

- 5) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
  - 6) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana;
  - 7) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
  - 8) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
  - 9) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
  - 10) Sistem pemanfaatan air hujan (SPA)H) serta sistem daur ulang air;
  - 11) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
  - 12) Mitigasi bencana meliputi:
    - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - Penyediaan sistem hidran;
    - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
    - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
    - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
  - 13) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
    - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
    - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan
    - Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.
  - 14) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.
8. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) Penataan instalasi dan aset militer meliputi:
    - 1) Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
    - 2) Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
    - 3) Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
      - Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;

- Komando Rayon Militer (Koramil) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan Takokak;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Campaka di Kecamatan Campaka;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Cugenang di Kecamatan Cugenang;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan Mande;
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
  - Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.
- 4) Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:
- Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan Naringgul;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan Cibinong;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran.

- Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan Takokak;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan Campaka;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaesmi di Kecamatan Sukaesmi;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.
- b) pengendalian peruntukan Pola Ruang Budi Daya di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- c) pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang ada;
- d) pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi; dan
- e) pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan Keamanan.
- (5) Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Ekonomi terdiri atas:
1. Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan;
  2. Pengembangan kawasan agropolitan;
  3. Penataan kawasan pesisir pantai selatan;
  4. Arah pengembangan meliputi:
    - a) Mempertahankan dan melindungi keberadaan lahan-lahan untuk pengembangan tanaman padi Pandawangi;

- b) Menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan tanaman pangan;
  - c) Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi Pandanwangi;
  - d) Menata dan mengembangkan kawasan sebagai Desa Wisata;
  - e) Penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
  - f) Penataan Kawasan melalui pengembangan infrastruktur; dan
  - g) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.
- b. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. Penataan Kawasan Wisata Alam Naringgul – Cidaun;
  2. Arahan pengembangan meliputi:
    - a) Mempertahankan keberadaan kawasan lindung;
    - b) Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang ketat;
    - c) Penataan dan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan; dan
    - a) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

#### Pasal 46

- (1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040- 2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
  - b. Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
  - c. Perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman terdiri atas:
    1. Perwujudan PKW meliputi:
      - a) Pengembangan Infrastruktur Perkotaan;
      - b) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
      - c) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
      - d) Pengembangan fasilitas bisnis perikanan; dan
      - e) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau: Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau:
        - 1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;

- 2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;
- 3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;
- 4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);
- 5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;
- 6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;
- 7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;
- 8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
- 9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
- 10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;
- 11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;
- 12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;
- 13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan
- 14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.

2. Perwujudan PKL meliputi:

- a) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:
  - 1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;
  - 2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjang pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi; dan
  - 3) Revitalisasi bangunan sekolah.
- b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:
  - 1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;
  - 2) Pembangunan Rumah Sakit Khusus; dan
  - 3) Pembangunan Puskesmas Poned.

- c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya:
  - 1) Terminal agribisnis;
  - 2) Pasar;
  - 3) Jasa keuangan;
  - 4) IPAL industri komunal;
  - 5) Masjid;
  - 6) Lapangan olahraga/ruang publik; dan
  - 7) Tempat atraksi budaya.
- d) Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman:
  - 1) Drainase;
  - 2) Jalan Lingkungan;
  - 3) Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
  - 4) SPAM Ibu Kota Kecamatan; dan
  - 5) SPAL Domestik komunal.
- e) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:
  - 1) Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnya;
  - 2) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
  - 3) sarana angkutan umum.
- f) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
- g) Percepatan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang;
- h) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:
  - 1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan lahan;
  - 2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;
  - 3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang Terbuka Hijau publik;
  - 4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);
  - 5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;
  - 7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;
  - 8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

- 10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;
  - 11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;
  - 12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;
  - 13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan
  - 14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.
    - i) Pembangunan Alun-alun;
    - j) Pembangunan RSUD Ciranjang;
    - k) Pengadaan lahan rumah singgah;
    - l) Pembangunan rumah singgah; dan
    - m) Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang.
3. Perwujudan PPK meliputi:
- a) Penataan sarana perdagangan yaitu penataan sarana perdagangan skala kawasan/kota serta pertokoan modern; dan
  - b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:
    - 1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;
    - 2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjang pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah, dan vokasi; dan
    - 3) Revitalisasi bangunan sekolah.
- b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:
1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
    - a) Pengembangan Jaringan Jalan Nasional meliputi:
      - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
      - 2) Pelebaran jalan menuju standar dan penambahan lajur
      - 3) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Primer, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Primer dan Perlengkapan Jalan Arteri Primer;
      - 4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;
      - 5) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder; dan

- 6) Pembangunan Jalan Tol:
    - Feasibility Study Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
    - Penentuan lokasi Trase Pelabuhanratu – Cidaun;
    - Detail Engineering Design Trase Pelabuhanratu– Cidaun;
    - Pembebasan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun; dan
    - Pembangunan lahan Trase Pelabuhanratu – Cidaun.
  - 7) Pembangunan Jalan Tol :
    - Feasibility Study Trase Cidaun - Cikalong;
    - Penentuan lokasi Trase Cidaun - Cikalong;
    - Detail Engineering Design Trase Cidaun - Cikalong;
    - Pembebasan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong; dan
    - Pembangunan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong.
- b) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi meliputi:
- 1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (1);
  - 2) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (2);
  - 3) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3) dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (3); dan
  - 4) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan Perlengkapan Jalan Kolektor PrimeKolektor Primer (4).
- c) Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi:
- 1) Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder, Penyediaan Perlengkapan Kolektor Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder;
  - 2) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (1), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (1), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (1);
  - 3) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (2), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (2), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (2);

- 4) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (3), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (3), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3);
  - 5) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (4), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (4), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (4), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (4);
  - 6) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (5), Perlengkapan Jalan Lokal Primer (5), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (5);
  - 7) Pembangunan jalan Arteri Primer;
  - 8) Pembangunan jalan Kolektor Primer;
  - 9) Pembangunan jalan Lokal Primer;
  - 10) rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan:
    - Kajian Kelayakan Pembangunan Jalan;
    - Detail Engineering Design Pembangunan Jalan; dan
    - Pembebasan Lahan.
  - 11) Pembangunan Jalan Arteri Primer Lingkar Barat :
    - Feasibility Study Trase Lingkar Barat;
    - Penentuan lokasi Trase Lingkar Barat;
    - Detail Engineering Design Trase Lingkar Barat;
    - Pembebasan lahan Trase Lingkar Barat;
    - Pembangunan lahan Trase Lingkar Barat; dan
    - Pengusulan status jalan menjadi arteri primer dan kewenangannya menjadi jalan nasional.
  - 12) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;
  - 13) Penyusunan kajian sistem jaringan transportasi;
  - 14) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - 15) Penyusunan Masterplan Transportasi;
  - 16) Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumur resapan untuk menampung limpasan air pada jalur transportasi;
  - 17) Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;
  - 18) Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis perkotaan dan regional; dan
  - 19) Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur yang berpotensi terjadi bencana.
- d) Pengembangan terminal penumpang meliputi:
- 1) Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Terminal Penumpang Tipe B Pasirhayam;

- 2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C pada pusat- pusat kegiatan;
  - 3) Pengembangan Terminal Penumpang tipe C;
  - 4) pembangunan Terminal Penumpang tipe C yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di daerah bencana;
  - 5) Penyediaan RTH dan greenbelt di sekitar Terminal Penumpang tipe C;
  - 6) Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang tipe C meliputi:
    - Sistem drainase;
    - Ketersediaan air bersih;
    - Sistem persampahan;
    - Penyediaan hidran; dan
    - Ruang Terbuka Hijau.
  - e) Pengembangan Jembatan Timbang meliputi:
    - 1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan;
    - 2) Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango; dan
    - 3) Pembangunan Jembatan Timbang Haurwangi.
2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas:
- a) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api;
  - b) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota;
  - c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana Sarana Kuning, Operasionalisasi Hijau/Persinyalan);
  - d) Peningkatan pelayanan kereta api lintas kota;
  - e) Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi;
  - f) Penetapan Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;
  - g) Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api;
  - h) Penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api; dan
  - i) Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:
- a) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;
  - b) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten;
  - c) Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Danau kelas II;
  - d) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau memperhatikan risiko bencana banjir dan tsunami;

- e) Perencanaan terhadap perubahan tata air sungai;
  - f) Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan terintegrasi; dan
  - g) Penyediaan alat keselamatan.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut terdiri atas:
- a) Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan;
  - b) Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin;
  - c) Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal;
  - d) Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar);
  - e) Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;
  - f) Penerbitan izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Pelabuhan;
  - g) Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di Daerah bencana;
  - h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar terminal khusus;
  - i) Penyediaan sarana pendukung meliputi:
    - Sistem drainase;
    - Ketersediaan air bersih;
    - Sistem persampahan;
    - Penyediaan hidran; dan
    - Ruang Terbuka Hijau.
  - j) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Regional;
  - k) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Lokal; dan
  - l) Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- d. Perwujudan Sistem Jaringan Energi terdiri atas:
1. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan terdiri dari:
    - a) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    - b) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
    - c) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
    - d) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
    - e) Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.
  2. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem meliputi:
    - a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:

- 1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (1);
  - 2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7 (2); dan
  - 3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya - Depok (1).
- b) Pembangunan dan Pengembangan SUTT meliputi:
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Cianjur;
  2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur (1);
  3. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu- Cianjur;
  4. Saluran Udara Tegangan Tinggi(SUTT) Tanggeung - Jampang Kulon - Cianjur;
  5. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur- Padalarang; dan
  6. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru.
3. Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik meliputi:
- a) GI Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
  - b) GI Cianjur berada di Kecamatan Cugenang; dan
  - c) GI Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu.
  - d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
- a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;
  - b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - c) Pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area blankspot;
  - d) Pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon seluler;
  - e) Pengaturan menara telekomunikasi bersama;
  - f) Pengembangan jaringan cyber province;
  - g) Pengembangan prasarana teknologi informasi Kawasan Perkotaan dan pedesaan;
  - h) Pembangunan desa digital;
  - i) Pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik; dan

- j) Pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.

2. Perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:

- a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Digital;
- b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- c) Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui Pengaturan Lokasi dan Ketentuan Teknis Layanan Jaringan Nirkabel; dan
- d) Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama.
- e. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:

1. Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:

- a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat;
- b) Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat;
- c) Operasi/Pemeliharaan dan Rehabilitasi DI kewenangan Provinsi Jawa Barat (1000-3000 ) Ha meliputi:
  - 3) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Primer; dan
  - 4) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sekunder.
- d) Pembangunan jaringan irigasi baru;
- e) Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Konjeksi IKK);
- f) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
- g) Modernisasi Irigasi Seluruh DI;
- h) Peningkatan Jaringan Irigasi;
- i) Penerapan Metode Sistem of Rice Intensification (SRI);
- j) Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif Untuk air Bersih dan Kebutuhan Lainnya;
- k) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol;
- l) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial;
- m) Rehabilitasi Daerah Irigasi perdesaan; dan
- n) Rencana peningkatan irigasi perdesaan menjadi irigasi kabupaten.

2. Perwujudan Cekungan Air Tanah meliputi:

- a) Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:
  - 1) CAT Cibuni; dan
  - 2) CAT Cianjur.
- b) Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Mata Air;

- c) Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagai Sumber Air Baku Alternatif; dan
  - d) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (BPJ) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.
3. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:
- a) Pembangunan bangunan pengendali banjir, meliputi :
    - 1) Pembangunan bendungan;
    - 2) Pembangunan kolam retensi/penampungan pembuatan cek DAM (penangkap sedimen);
    - 3) Bangunan pengurang kemiringan sungai;
    - 4) Retarding basin; dan
    - 5) Pembuatan polder.
  - d) Pembangunan Tanggul Sungai;
  - e) Perbaikan dan pengaturan sungai :
    - 1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai);
    - 2) Tanggul;
    - 3) Sodetan (by pass/short-cut);
    - 4) Floodway; dan
    - 5) Sistem drainase khusus.
4. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
- a) Pengamanan, Konservasi, serta Operasi Pemeliharaan Situ;
  - b) Penataan dan Revitalisasi Situ;
  - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
  - d) Pembangunan Embung;
  - e) Pembangunan Bendungan;
  - f) Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfaatan Waduk Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi, Pengendali Banjir, Sumber Air baku, dan Pariwisata;
  - g) Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata;
  - h) Peningkatan jaringan sumber daya air;
  - i) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air;
  - j) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar Bangunan Sumber Daya Air dan PLTA;
  - k) Menyusun SOP Mitigasi bencana pada area PLTA;
  - l) Pengembangan jaringan pengendalian banjir;
  - m) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten;
  - n) Pemeliharaan Sungai;
  - o) Konservasi Sumberdaya Air;

- p) Pengendalian Daya Rusak Air;
  - q) Pelestarian Sumberdaya Air Secara Vegetatif;
  - r) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - s) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi;
  - t) Pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) Cisadea – Cibareno; dan
  - u) Penyusunan kajian sosial dalam pembangunan infrastruktur DAS Cisokan.
- f. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:
1. Perwujudan SPAM meliputi:
    - a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan SPAM IKK;
    - b) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi;
    - c) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;
    - d) Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK;
    - e) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, atau sumber air permukaan yang terlindungi;
    - f) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (bjp) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan yang terlindungi;
    - g) Sistem penyediaan air minum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;
    - h) Pemanfaatan sumber penyediaan air minum berupa air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, mata air, maupun sumber air permukaan lainnya dilakukan secara lestari dan terkendali;
    - i) Pengembangan sistem penyediaan air minum berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya masyarakat atau bantuan pihak swasta;
    - j) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
    - k) Kajian Embung/Danau sebagai sumber air Baku;
    - l) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
    - m) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi.
  2. Perwujudan SPAL meliputi:
    - a) Sistem pembuangan air limbah pada kawasan peternakan, pertambangan, dan peruntukan industri, disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;
    - b) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman;
    - c) Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk kawasan perumahan dan permukiman; dan

- d) rencana sistem jaringan air limbah lainnya sesuai dengan kajian master plan Perangkat Daerah teknis terkait urusan dimaksud.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
- a) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
    - 1) Pembangunan TPA; dan
    - 2) Pembangunan TPST pada kawasan permukiman.
  - b) Penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional Pasir Sembung.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
- a) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
    - 1) Kawasan rawan tanah longsor;
    - 2) Kawasan rawan letusan gunung api;
    - 3) Kawasan rawan tsunami;
    - 4) Kawasan rawan banjir;
    - 5) Kawasan rawan banjir bandang;
    - 6) Kawasan rawan cuaca ekstrim;
    - 7) Kawasan rawan gempa bumi;
    - 8) Kawasan rawan kekeringan; dan
    - 9) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
  - b) Pemetaan Risiko Bencana membangun dan memperkuat sistem peringatan dini;
  - c) Meningkatkan program desa tangguh bencana;
  - d) Pemasangan rambu titik evakuasi;
  - e) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten;
  - f) Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana);
  - g) Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana;
  - h) Penyusunan Rencana Induk Kebakaran; dan
  - i) i) Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam.
5. perwujudan Sistem Drainase meliputi:
- a) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
  - b) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;
  - c) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
  - d) Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
  - e) Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
  - f) Pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
  - g) Perbaikan dan pengembangan jaringan drainase Sungai utama.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
    - 1. Perwujudan Badan Air meliputi:

- a) Operasi dan Pemeliharaan Sungai yaitu Pemeliharaan Badan Air;
  - b) Operasi dan Pemeliharaan Danau/Situ meliputi:
    - 1) Situ Babakan;
    - 2) Situ Hegarmanah;
    - 3) Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
    - 4) Situ Cikabuyutan;
    - 5) Situ Cikuda;
    - 6) Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
    - 7) Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
    - 8) Situ Cicalobak;
    - 9) Situ Rancatutut; dan
    - 10) Situ Cisepat.
2. Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yaitu Kawasan Hutan Lindung meliputi:
- a) Rehabilitasi lahan kritis;
  - b) Pengembangan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Kawasan Pariwisata dan hutan;
  - c) Pengembangan rest area;
  - d) Perubahan fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan fungsi lindung;
  - e) Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah diterbitkan;
  - f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
  - g) Penerapan Clean Development Mechanism/ CDM) & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam pengelolaan kawasan lindung;
  - h) Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;
  - i) Rekayasa teknis dalam Pemanfaatan Ruang untuk memperluas penyerapan air tanah; dan
  - j) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung.
3. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
- a) Perwujudan sempadan pantai meliputi pemeliharaan dan perlindungan sempadan pantai pada kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia.
  - b) Perwujudan sempadan sungai meliputi operasi dan Pemeliharaan dan perlindungan Tanggul dan Tebing Sungai.
  - c) Perwujudan kawasan sekitar danau/waduk meliputi:

- 1) Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung Air Alami Lainnya;
  - 2) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cirata;
  - 3) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cisokan; dan
  - 4) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cilaki.
- d) Perwujudan kawasan sekitar embung meliputi:
- 1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya:
    - Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan Embung Cimala;
    - Embung Koleberes dan Rawatangkil;
    - Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi dan Taman Bunga Nusantara;
    - Embung Sukatani;
    - Embung Sindangjaya;
    - Embung Ciramagirang;
    - Embung Balongsari dan Cimanggu;
    - Embung Hegarmanah;
    - Embung Cipanas;
    - Embung Ciraksa;
    - Embung Citemen;
    - Embung Cimanggu dan Balongsari;
    - Embung Cikajar dan Embung Cirobi;
    - Embung Sukajadi dan Hanjavar; dan
    - Rencana pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.
  - 2) Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.
- e) Perwujudan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal meliputi:
- 1) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Dalem Cikundul; dan
  - 2) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Gunung Jati.
- f) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau meliputi:
- 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
  - 2) Pemeliharaan dan perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan; dan
  - 3) Pengadaan lahan TPU.
- g) Perwujudan kawasan sekitar Situ meliputi:
- 1) Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampung Air Alami Lainnya meliputi:
    - Situ Babakan;

- Situ Hegarmanah;
- Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
- Situ Cikabuyutan;
- Situ Cikuda;
- Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
- Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
- Situ Cicalobak;
- Situ Rancatutut; dan
- Situ Cisepat.

h) Perwujudan kawasan sekitar rawa meliputi:

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa meliputi:

- Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang;
- Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II, Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ Ngebul;
- Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang, Rawa Gede II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawak/Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang;
- Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah;
- Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ Cimaskara, Situ Cibirong;
- Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial;
- Rawa Bereum dan Sawah Tamiang;
- Situ Babakan;
- Situ Hegarmanah;
- Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;
- Situ Cikabuyutan;
- Situ Cikuda;
- Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
- Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
- Situ Cicalobak;
- Situ Rancatutut; dan

- Situ Cisepat.

4. Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Cagar Alam meliputi:

- 1) penataan dan pemeliharaan kawasan cagar alam.

b) Perwujudan Kawasan Taman Nasional meliputi:

- 1) Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP);
- 2) Pengembangan potensi Taman Kea nekaragaman Hayati (Taman Kehati);
- 3) Identifikasi potensi kawasan konservasi;
- 4) Penelitian, pengembang dan/atau Cagar Alam pendidikan;
- 5) Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung;
- 6) Rehabilitasi lahan kritis; dan
- 7) Pengendalian pemanfaatan ruang.

c) Perwujudan Taman Wisata Alam meliputi:

- 1) Penataan dan pemeliharaan Taman Wisata Alam; dan
- 2) Perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas.

d) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

- 1) Penetapan Cagar Budaya;
- 2) Perlindungan Cagar Budaya berupa Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Megalitikum Gunung Padang;
- 3) Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang meliputi:
  - Perlindungan fungsi Kawasan Cagar Budaya gunung padang; dan
  - Pemanfaatan Cagar Budaya.
- 4) Revitalisasi Cagar Budaya lainnya seperti benda, situs, bangunan dan struktur.

b. Perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:

1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi terdiri atas:

a) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:

- 1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;
- 2) pengembangan modelkerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
- 3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
- 4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
- 5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;

- 6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
  - 7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
  - 8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;
  - 9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
  - 10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;
  - 11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi
  - 12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
  - 13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;
  - 14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.
- b) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
- 1) pengembangan budi daya kayu ekonomis;
  - 2) Pengembangan modelkerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
  - 3) Pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
  - 4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
  - 5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;
  - 6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
  - 7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
  - 8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;
  - 9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
  - 10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi;
  - 11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi

- 12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
- 13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;
- 14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
- 15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
- 16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hutan produksi.

2. Perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

- 1) Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
- 3) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;
- 4) penetapan lahan pertanian tanaman pangan pangan berkelanjutan;
- 5) pengembangan kawasan agropolitan;
- 6) pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;
- 7) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
- 8) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
- 9) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
- 10) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
- 11) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;
- 12) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;
- 13) pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus;
- 14) pelestarian Kawasan Tanaman Pangan padi khusus Pandan Wangi;
- 15) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi teknis;
- 16) Merubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi;
- 17) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
- 18) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;

- 19) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 20) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 21) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan tanaman pangan.
- b) perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:
- 1) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
  - 2) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
  - 3) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat;
  - 4) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura;
  - 5) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura;
  - 6) Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan;
  - 7) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan;
  - 8) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten;
  - 9) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
  - 10) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman pangan;
  - 11) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 12) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 13) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan hortikultura.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:
- 1) Peningkatan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - 2) Peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;
  - 3) Peningkatan Nilai Ekspor;
  - 4) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di Wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;
  - 5) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;
  - 6) Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi;

- 7) Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung kegiatan perkebunan;
  - 8) Pengembangan dan inovasi teknologi untuk menunjang dan mengembangkan hasil perkebunan;
  - 9) Pengendalian hama dan penyakit untuk menjaga hasil perkebunan;
  - 10) Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;
  - 11) Pengembangan komoditas ekspor;
  - 12) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan;
  - 13) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;
  - 14) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;
  - 15) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;
  - 16) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis; dan
  - 17) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perkebunan.
- d) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
- 1) Pengembangan Kawasan Peternakan meliputi;
    - Peternakan Sapi Potong;
    - Peternakan Sapi Perah;
    - Peternakan Itik;
    - Peternakan Ayam Ras;
    - Peternakan Kerbau;
    - Peternakan Kambing; dan
    - Peternakan Domba.
  - 2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana peruntukan peternakan meliputi:
    - Pengembangan pasar hewan;
    - Pengembangan rumah potong hewan
    - Rumah potong unggas; dan
    - Balai pengembangan ternak ruminansia.
  - 3) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya peternakan;
  - 4) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
  - 5) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peternakan.

3. Perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:

- 1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berupa Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budidaya yang layak, meliputi:
  - Budi daya kolam air tawar; dan
  - Budi daya kolam air payau/tambak.
- 2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung, meliputi :
  - Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikakap, Kecamatan Agrabinta dan PPI Jayanti, Kecamatan Cidaun;
  - Pusat benih ikan;
  - Balai benih ikan (BBI); dan
  - Unit pembenihan rakyat.
- 3) Pengembangan perikanan tangkap;
- 4) Pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
- 5) Penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- 6) Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu;
- 7) Program menangkap ikan ukuran layak tangkap;
- 8) Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi daya yang layak;
- 9) Mapping lokasi budi daya unggulan yang layak untuk dikembangkan;
- 10) Pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;
- 11) Budi daya kolam air deras dan kolam air tenang;
- 12) Pemanfaatan teknologi budi daya laut ramah lingkungan;
- 13) Melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut;
- 14) Budi daya kolam air payau/tambak;
- 15) Pengendalian budi daya kolam jaring apung di Kawasan Waduk Cirata;
- 16) Pengendalian budi daya perikanan di kawasan Waduk Cisokan;
- 17) Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut;
- 18) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan;
- 19) Zona tunda kawasan perikanan;

- 20) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya Perikanan;
  - 21) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
  - 22) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan perikanan budidaya.
4. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi:
- a) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
  - b) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;
  - c) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;
  - e) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan;
  - f) evaluasi perizinan kawasan pertambangan;
  - g) pemetaan kawasan potensial pertambangan;
  - h) rehabilitasi pasca tambang;
  - i) Identifikasi potensi tambang;
  - j) Pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan;
  - k) Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;
  - l) Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi kawasan pertambangan masyarakat;
  - m) Sosialisasi, pemberdayaan, dan pengembangan Masyarakat;
  - n) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumber daya Pertambangan;
  - o) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
  - p) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pertambangan dan energi.
5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
- a) Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
  - b) Kajian kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri;
  - c) Kajian potensi bahan baku lokal dan kesesuaiannya terhadap jenis industri yang dikembangkan;

- d) Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses perizinan kegiatan industri berdasarkan beban cemar limbah cair yang dihasilkan;
  - e) Pengembangan jaringan air bersih perpipaan dari sumber air permukaan pada kawasan peruntukan industri;
  - f) Pengembangan jaringan energi untuk mendukung kegiatan industri;
  - g) Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, sistem transportasi umum yang dapat disediakan oleh perusahaan dan terminal untuk angkutan barang;
  - h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
  - i) Mitigasi bencana pada Kawasan Peruntukan Industri :
    - 5) Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - 6) Penyediaan sistem hidran;
    - 7) Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana; dan
    - 8) Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat.
  - j) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan peruntukan industri.
6. Perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
- a) penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata;
  - b) pengembangan infrastruktur pendukung;
  - c) peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata;
  - d) peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata Daerah;
  - e) pengembangan geopark di Kabupaten Cianjur melalui :
    - 1) Kajian dan Penelitian pengembangan teori dan konsep yang berkaitan dengan sumberdaya geologi;
    - 2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian tindak tentang pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;
    - 3) Melaksanakan kajian budaya dan pemetaan sosial di lokasi potensi sumberdaya geologi;
    - 4) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;
    - 5) Melaksanakan kajian geologi, biologi dan budaya suatu kawasan untuk dapat dikembangkan melalui konsep geopark;
    - 6) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan untuk mengembangkan menjadi kawasan geopark;

- 7) Melaksanakan kajian terkait kebencanaan geologi dan berperan aktif dalam kegiatan pengurangan risiko serta penanggulangan kebencanaan;
  - 8) Kajian inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan antara sumber-sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keanekaragaman Budaya (Cultural Diversity); dan
  - 9) Kajian Kelayakan Kawasan Geopark.
    - f) Pengembangan desa wisata;
    - g) Pembangunan pusat budaya;
    - h) Pembangunan Gedung Creative Center;
    - i) Pengembangan aksesibilitas menuju DTW dan destinasi pariwisata;
    - j) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
    - k) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
    - l) penyadaran publik di bidang kepariwisataan;
    - m) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Adat;
    - n) Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
    - o) Penyusunan Kajian Kelayakan kawasan potensial pariwisata;
    - p) Gedung Serbaguna / Gedung Pertunjukan;
    - q) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten;
    - r) Penyusunan Kajian Kelayakan Potensi Pariwisata Kabupaten Cianjur;
    - s) Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Promosi;
    - t) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan pariwisata; dan
    - u) penyusunan dokumen potensi kearifan lokal/kearifan masyarakat.
7. Perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:
- a) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
    - 1) Program Kawasan Permukiman meliputi:
      - Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman komersial, dan permukiman swadaya dengan seimbang;
      - Pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi; dan
      - Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman vertikal.

- 2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
  - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
  - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- 3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
- 4) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 5) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
- 7) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana gempa;
- 8) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- 9) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
- 10) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
- 11) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air;
- 12) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
- 13) Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden;
- 14) Mitigasi bencana meliputi:
  - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
  - Penyediaan sistem hidran;
  - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
  - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
  - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
- 15) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
  - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
  - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan
  - Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.
- 16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.

- b) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- 1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:
    - Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
  - 2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan;
  - 3) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 4) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - 5) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
  - 6) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana;
  - 7) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
  - 8) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;
  - 9) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
  - 10) Sistem pemanfaatan air hujan (SPA)H) serta sistem daur ulang air;
  - 11) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;
  - 12) Mitigasi bencana meliputi:
    - Perlu dilengkapi dengan early warning system;
    - Penyediaan sistem hidran;
    - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;
    - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan
    - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
  - 13) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
    - Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
    - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan
    - Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.
  - 14) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.
8. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

- a) Penataan instalasi dan aset militer meliputi:
- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
  - b. Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
  - c. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Sukanagaradi Kecamatan Sukanagara;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan Takokak;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Campaka di Kecamatan Campaka;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Cugenang di Kecamatan Cugenang;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Mandé di Kecamatan Mandé;
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
    - Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.
  - d. Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:
    - Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;
    - Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;

- Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan Naringgul;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan Cibinong;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran.
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan Takokak;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan Campaka;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang di Kecamatan Warungkondang;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
  - Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.
- b) Pengendalian peruntukan Pola Ruang Budi Daya di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang ada;
- d) Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi; dan

- e) Pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan Keamanan.
- (4) Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Ekonomi terdiri atas:
    1. Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan;
    2. Pengembangan kawasan agropolitan;
    3. Penataan kawasan pesisir pantai selatan;
    4. Arahan pengembangan meliputi:
      - a) Mempertahankan dan melindungi keberadaan lahan-lahan untuk pengembangan tanaman padi Pandawangi;
      - b) Menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan tanaman pangan;
      - c) Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi Pandanwangi;
      - d) Menata dan mengembangkan kawasan sebagai Desa Wisata;
      - e) Penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
      - f) Penataan Kawasan melalui pengembangan infrastruktur; dan
      - g) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.
  - b. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:
    1. Penataan Kawasan Wisata Alam Naringgul – Cidaun;
  2. Arahan pengembangan meliputi:
    - a) Mempertahankan keberadaan kawasan lindung;
    - b) Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang ketat;
    - c) Penataan dan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan; dan
    - d) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan berdasarkan Indikasi Program Utama yang termuat dalam RTRW Daerah melalui penyelarasan indikasi

program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

- (2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.
- (3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
  - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 48

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai RTR.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

#### Bagian Kedua

#### Ketentuan Umum Zonasi

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup Ruang darat, udara, dan dalam bumi;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan;
  - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum; dan
  - d. ketentuan khusus.

- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang terdiri atas:
    1. Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman;
    2. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Transportasi;
    3. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Energi;
    4. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi;
    5. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
    6. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Prasarana lainnya.
  - b. Ketentuan umum zonasi Pola Ruang terdiri atas:
    1. Ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
    2. Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Koefisien dasar bangunan maksimum;
  - b. Koefisien lantai bangunan maksimum;
  - c. Koefisien daerah hijau minimum; dan
  - d. Garis sempadan bangunan minimum.
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan pejalan kaki;
  - b. Ruang Terbuka Hijau;
  - c. Ruang terbuka non hijau;
  - d. Utilitas perkotaan;
  - e. Prasarana lingkungan; dan
  - f. Prasarana pendukung.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
  - c. Ketentuan khusus kawasan resapan air;
  - d. Ketentuan khusus kawasan sempadan;
  - e. Ketentuan khusus kawasan karst;
  - f. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

## Paragraf 2

## Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

## Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 1 terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi untuk PKW;
  - b. Ketentuan umum zonasi untuk PKL;
  - c. Ketentuan umum zonasi untuk PPK; dan
  - d. Ketentuan umum zonasi untuk PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan untuk dilakukan penetapan batas Wilayah perkotaan;
    2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan sesuai dengan skala kegiatan kabupaten dan antar wilayah;
    3. diperbolehkan untuk Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
    4. diperbolehkan pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal untuk dikendalikan;
    5. diperbolehkan pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat perekonomian pendukung perikanan nasional; dan
    6. diperbolehkan pengembangan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah sampai tinggi.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat untuk dilakukan pengembangan maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang;
    2. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
    3. diperbolehkan dengan syarat untuk dilakukan pengembangan hunian horisontal, dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun untuk kawasan permukiman perkotaan;
    4. diperbolehkan dengan syarat untuk melakukan pengembangan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
    5. diperbolehkan dengan syarat untuk dilakukan pengembangan pergudangan pada kawasan peruntukan industri.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan yang dapat merubah fungsi PKW; dan
  2. tidak diperbolehkan terhadap pengembangan kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk PKW meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 3,2 (tiga koma dua);
  3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 4 (empat) lantai;
  4. KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan
  5. koefisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen).
- e. Ketentuan tata masa bangunan untuk PKW meliputi: Ketentuan garis sempadan bangunan:
1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan  $1/2$  (setengah) (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau  $1/4$  (seperempat) (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;
  2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan;
  3. Garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding;
  4. GSB panjangnya  $1/2$  (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $< 8$  (kurang dari delapan) meter;
  5. GSB panjangnya  $1/2 + 1$  (setengah tambah satu) dari daerah milik jalan untuk jalan yang memiliki  $> 8$  (lebih dari delapan) meter.
- Ketentuan jarak antara bangunan :
1. Jarak antara massa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter;
  2. Jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter;
  3. Jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 5 (lima) meter; dan
  4. Setiap penambahan lantai bangunan di tambahan 0,5 (nol koma lima) meter.
- f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk PKW meliputi:
1. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
  2. Sarana pendidikan perguruan tinggi;
  3. Sarana kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit tipe B);
  4. Sarana perdagangan dan jasa meliputi pasar induk regional, mall, mini market;

5. Sarana transportasi umum meliputi Pelabuhan, bandara, terminal tipe B;
  6. Sarana peribadatan meliputi masjid agung, masjid skala kecamatan, gereja, pura, kuil, vihara;
  7. Sarana olah raga dan rekreasi meliputi gedung serba guna, lapangan sepak bola;
  8. Jaringan air bersih perpipaan;
  9. Jaringan energi listrik;
  10. Jaringan telepon;
  11. Jaringan drainase;
  12. Jaringan transportasi; dan
  13. Jaringan sumberdaya air.
- g. Ketentuan tambahan untuk PKW meliputi:
1. Mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung perikanan nasional terdiri atas :
    - a) SMK/PT dan sejenisnya di bidang Perikanan & kelautan;
    - b) area pemasaran perikanan;
    - c) gudang;
    - d) bongkar muat ikan;
    - e) sarana pendukung unit pengolahan ikan meliputi Integrated Cold Storage Skala Besar, Integrated Cold Storage Skala Kecil, Ice Flake Machine, Air blast freezer, Contact plate); dan
    - f) kolam pembibitan.
  2. Mempermudah perizinan, Insentif dan Disinsentif untuk kebutuhan keseluruhan sarana perikanan guna mendukung ekonomi kelautan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan untuk dilakukan penetapan batas Wilayah perkotaan;
    2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan prasarana sesuai skala kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
    3. diperbolehkan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi perkotaan sebagai PKL.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan faktor kebencanaan;
    2. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
    3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang memiliki pelayanan skala kecamatan;

4. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi; dan
  5. diperbolehkan dengan syarat dikembangkan bangunan bertingkat serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan persyaratan tertentu.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi PKL;
  2. tidak diperbolehkan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
  3. tidak diperbolehkan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan PKL.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk sistem PKL meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 4,8 (empat koma delapan);
  3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 6 (enam) lantai;
  4. KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan
  5. Koefisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen).
- e. Ketentuan tata masa bangunan untuk PKL meliputi: Ketentuan garis sempadan bangunan :
1. Garis sempadan muka Bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) (setengah) dari lebar Ruang Milik Jalan atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;
  2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan;
  3. Garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding;
  4. GSB panjangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $< 8$  (kurang dari delapan) meter; dan
  5. GSB panjangnya  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $> 8$  (lebih dari delapan) meter.
- Ketentuan jarak antar bangunan :
1. jarak antara masa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter;
  2. jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter;
  3. jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 5 (lima) meter; dan
  4. setiap penambahan lantai bangunan di tambahan 0,5 (nol koma lima) meter.

- f. Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk PKL meliputi:
1. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
  2. Sarana pendidikan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas;
  3. Sarana kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit tipe B dan atau tipe C;
  4. Sarana perdagangan dan jasa meliputi pasar induk regional, pusat perbelanjaan, mini market;
  5. Sarana transportasi umum berupa terminal tipe B dan atau tipe C;
  6. Sarana peribadatan meliputi masjid agung, mesjid kecil, gereja, pura, kuil, vihara;
  7. Sarana olah raga dan rekreasi meliputi gedung serba guna, lapangan sepak bola;
  8. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
  9. Jaringan air bersih perpipaan;
  10. Jaringan energi listrik;
  11. Jaringan telepon;
  12. Jaringan drainase;
  13. Jaringan transportasi; dan
  14. Jaringan sumberdaya air.
- g. Ketentuan tambahan untuk PKL meliputi:
- menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya pada kawasan-kawasan berikut:
1. Kawasan Permukiman Perkotaan;
  2. Kawasan Perkebunan;
  3. Kawasan Hortikultura; dan
  4. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan untuk dilakukan penetapan batas Wilayah perkotaan; dan
    2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan prasarana sesuai skala kecamatan atau beberapa desa.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan faktor kebencanaan; dan
    2. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu perubahan yang dapat mengganggu fungsi PPK.

- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk sistem PPK meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 2,4 (dua koma empat);
  3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 4 (empat) lantai;
  4. KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan
  5. Kofisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen).
- e. Ketentuan tata masa bangunan untuk sistem PPK meliputi: Ketentuan garis sempadan bangunan:
1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan  $1/2$  (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau  $1/4$  (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;
  2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan.
  3. Garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding.
  4. GSB panjangnya  $1/2$  (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $< 8$  (kurang dari delapan) meter.
  5. GSB panjangnya  $1/2 + 1$  (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $> 8$  (lebih dari delapan) meter.
- Jarak antar bangunan:
1. jarak antara masa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter
  2. jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter
  3. jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 5 (lima) meter
  4. setiap penambahan lantai bangunan di tambahkan 0,5 (nol koma lima) meter
- f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk PPK meliputi:
1. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
  2. Sarana pendidikan berupa sekolah menengah atas;
  3. Sarana kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu;
  4. Sarana perdagangan dan jasa meliputi pasar, supermarket, minimarket, toko;
  5. Sarana transportasi umum;
  6. Sarana peribadatan;
  7. Sarana olah raga dan rekreasi;
  8. Jaringan air bersih perpipaan;
  9. Jaringan energi listrik;

10. Jaringan telepon;
  11. Jaringan drainase;
  12. Jaringan transportasi; dan
  13. Jaringan sumberdaya air.
- g. Ketentuan tambahan untuk PPK meliputi:
- menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya pada kawasan-kawasan berikut:
1. Kawasan Permukiman Perkotaan;
  2. Kawasan Perkebunan;
  3. Kawasan Hortikultura; dan
  4. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan untuk dilakukan penetapan batas Wilayah perkotaan; dan
    2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan prasarana sesuai skala antar desa.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan faktor kebencanaan; dan
    2. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu perubahan yang dapat mengganggu fungsi PPL;
  - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen);
    2. KLB ditetapkan maksimal 2,4 (dua koma empat);
    3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 4 (empat) lantai;
    4. KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan
    5. koefisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen).
  - e. ketentuan tata masa bangunan meliputi: ketentuan garis sempadan bangunan:
    1. garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari daerah pengawasan jalan.
    2. garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan.
    3. garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding.

4. GSB panjangnya  $1/2$  (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $< 8$  (kurang dari delapan) meter
5. GSB panjangnya  $1/2 + 1$  (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $> 8$  (lebih dari delapan) meter

Ketentuan jarak antar bangunan:

1. Jarak antara masa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter;
  2. Jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter;
  3. Jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 5 (lima) meter; dan
  4. Setiap penambahan lantai bangunan di tambahkan 0,5 (nol koma lima) meter
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
  2. sarana pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum;
  3. sarana kesehatan meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu;
  4. sarana perdagangan dan jasa meliputi Pasar, Supermarket, Minimarket, dan Toko;
  5. sarana transportasi umum;
  6. sarana peribadatan;
  7. sarana olah raga dan rekreasi;
  8. jaringan air bersih perpipaan;
  9. jaringan energi listrik;
  10. jaringan telepon;
  11. jaringan drainase;
  12. jaringan transportasi; dan
  13. jaringan sumberdaya air.

### Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

#### Pasal 51

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 2 terdiri atas :

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan jalan;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut.

## Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Umum;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Tol;
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Penumpang; dan
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jembatan Timbang.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor;
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal; dan
  - d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
    2. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan Nasional dan Provinsi;
    3. diperbolehkan membangun trotoar di kedua sisi jalur lalu lintas sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemelihara dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
    4. diperbolehkan membangun bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
    5. diperbolehkan ruang milik jalan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan serta dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau;
    6. diperbolehkan ruang pengawasan jalan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
    7. diperbolehkan penetapan garis sempadan bangunan disisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
    8. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan Arteri Primer untuk kegiatan skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan syarat penguatan struktur bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia; dan

9. diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan jalan arteri primer;
  2. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan arteri primer;
  3. diperbolehkan dengan syarat Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;
  4. diperbolehkan dengan syarat persimpangan sebidang pada Jalan Arteri Primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan;
  5. diperbolehkan dengan syarat Jalan Arteri Primer yang memasuki Kawasan Perkotaan dan atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
  6. diperbolehkan dengan syarat Jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan utama pada jalan eksisting agar diupayakan untuk dilaksanakan tergantung kondisi permasalahan lalu lintas dan ketersediaan sumber daya;
  7. diperbolehkan dengan syarat Jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya;
  8. diperbolehkan dengan syarat apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapat dipenuhi, maka pada Jalan Arteri Primer harus disediakan jalur lambat (frontage road);
  9. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan jalan arteri primer;
  10. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan arteri primer;
  11. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan; dan
  12. diperbolehkan dengan syarat setiap perencanaan teknis jalan harus dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan hidup.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;
  2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
  3. tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
  4. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di ruang manfaat jalan;
  5. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada zona inti kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;

6. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
  7. tidak diperbolehkan terganggu oleh kegiatan lalu lintas lokal; dan
  8. tidak diperbolehkan terputus walaupun memasuki kota.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. Ruang milik jalan ditetapkan antara 20 – 25 (dua puluh sampai dua puluh lima) meter;
  2. Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) ditetapkan antara 20 – 25 (dua puluh sampai dua puluh lima) meter; dan
  3. Pembatasan perlintasan jalan masuk.
- e. ketentuan tata masa bangunan meliputi garis sempadan bangunan meliputi:
1. garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;
  2. garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan;
  3. garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding;
  4. GSB panjangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $< 8$  (kurang dari delapan) meter;
  5. GSB panjangnya  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $> 8$  (lebih dari delapan) meter;
  6. Garis sempadan Bangunan di Jalan Arteri Primer dengan lebar rumija 15 (lima belas) meter adalah 8,5 (delapan koma lima) meter.
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan;
  2. jalur pejalan kaki;
  3. saluran air limpasan atau drainase pada Kawasan Rawan Bencana banjir;
  4. jalur dan petunjuk arah evakuasi pada Kawasan Rawan Bencana tsunami; dan
  5. vegetasi penghambat aliran tsunami pada Kawasan Rawan Bencana tsunami.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Arteri Sekunder serta kegiatan penunjang Jalan Arteri Sekunder;
  2. kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas; dan
  3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jalan arteri.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
    - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
    - 2. kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor sekunder.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. diperbolehkan dengan syarat jalan masuk secara efisien sehingga tidak mengganggu kecepatan;
    - 2. diperbolehkan penyediaan vegetasi pada koridor jalan pada kawasan penghambat aliran tsunami pada Kawasan Rawan Bencana gelombang pasang/tsunami;
    - 3. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang jalan di koridor kolektor primer untuk kegiatan skala Provinsi, Kabupaten dan beberapa Kecamatan dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan Kolektor Primer untuk kegiatan skala Provinsi, Kabupaten dan beberapa Kecamatan;
    - 5. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
    - 6. diperbolehkan pendirian fasilitas penunjang pada bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 7. diperbolehkan bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan;
    - 8. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer;
    - 9. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan kolektor primer; dan

10. diperbolehkan apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapat dipenuhi maka pada Jalan Arteri Primer harus disediakan jalur lambat (frontage road).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan jalan kolektor primer;
  2. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan;
  3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan;
  4. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan kolektor primer;
  5. diperbolehkan dengan syarat pembuatan jalan masuk dan keluar serta interchange; dan
  6. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang milik jalan (rumaja), kecuali untuk pergerakan Orang atau barang dan kendaraan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada bagian-bagian jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;
  2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
  3. tidak diperbolehkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan/atau menyebabkan hambatan samping di sepanjang jalan arteri dan kolektor agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
  4. tidak diperbolehkan terganggu oleh kegiatan lalu lintas lokal;
  5. tidak diperbolehkan reklame dan sejenisnya di ruang manfaat jalan; dan
  6. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. Ruang milik jalan antara 12 – 15 (dua belas sampai lima belas) meter; dan
  2. Ruang Pengawasan Jalan antara 15 – 20 (lima belas sampai dua puluh) meter.
- e. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi garis sempadan bangunan meliputi:
1. garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;

2. garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 meter dari dinding bangunan;
  3. garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 meter dari dinding;
  4. GSB panjangnya  $1/2$  (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $< 8$  (kurang dari delapan) meter;
  5. GSB panjangnya  $1/2 + 1$  (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $> 8$  (lebih dari delapan) meter; dan
  6. Garis sempadan untuk yang berada di Jalan Kolektor Primer dengan lebar rumija 10 (sepuluh) meter, maka garis sempadan bangunan adalah 6 (enam) meter.
- f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas;
  2. tempat perhentian kendaraan penumpang umum;
  3. fasilitas pejalan kaki;
  4. penyeberangan;
  5. parkir;
  6. lampu penerangan jalan; dan
  7. angkutan barang dan angkutan umum.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Kolektor Sekunder serta kegiatan penunjang Jalan Kolektor Sekunder;
    2. kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas; dan
    3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jalan kolektor.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
    2. kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal sekunder
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
    - 1. diperbolehkan kendaraan angkutan barang dan bus melintas;
    - 2. diperbolehkan penyediaan vegetasi pada koridor jalan pada kawasan penghambat aliran tsunami pada Kawasan Rawan Bencana gelombang pasang/tsunami; dan
    - 3. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi Jalan Kolektor Primer dan syarat penguatan struktur bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
    - 2. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan primer.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer; dan
    - 2. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di ruang manfaat Jalan.
  - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    - 1. Ruang milik jalan antara 8 – 11 (delapan sampai sebelas) meter; dan
    - 2. Ruang pengawasan jalan antara 10 – 15 (sepuluh sampai lima belas) meter.
  - e. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi ketentuan garis sempadan bangunan meliputi:
    - 1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan  $1/2$  (setengah) dari lebar ruang milik jalan atau  $1/4$  (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;
    - 2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari dinding bangunan;
    - 3. Garis Sempadan Belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari dinding;
    - 4. GSB panjangnya  $1/2$  (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $< 8$  (kurang dari delapan) meter;
    - 5. GSB panjangnya  $1/2 + 1$  (setengah tambah satu) dari daerah milik Jalan untuk jalan yang memiliki  $> 8$  (lebih dari delapan) meter; dan
    - 6. Garis sempadan bangunan pada lokal primer dengan ruang milik jalan 7 (tujuh) meter, maka garis sempadan adalah 3,5 (tiga koma lima) meter.

- f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Penyediaan saluran air limpasan atau drainase pada Kawasan Rawan Bencana banjir; dan
  2. Penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi pada Kawasan Rawan Bencana tsunami.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Lokal Sekunder serta kegiatan penunjang Jalan Lokal Sekunder;
    2. kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas; dan
    3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jalan lokal.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
    1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
    2. Kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    3. Kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer untuk kegiatan skala perdesaan;
    2. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan; dan
    3. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan setempat dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam kawasan perdesaan.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer; Dan

2. Diperbolehkan Dengan Syarat Alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer; dan
    2. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer.
  - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. Ruang milik jalan antara 6,5 (enam koma lima) meter; dan
    2. Ruang Pengawasan Jalan antara 2-5 (dua sampai lima) meter.
  - e. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:
    1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan  $1/2$  (setengah) dari lebar ruang milik jalan; dan
    2. Garis sempadan Jalan Lingkungan Primer dengan Rumija 5 meter, maka garis sempadan bangunan 2,5 meter.
  - f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. menyediakan saluran air limpasan atau drainase pada Kawasan Rawan Bencana banjir; dan
    2. menyediakan jalur dan petunjuk arah evakuasi pada Kawasan Rawan Bencana tsunami.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol; dan
    2. diperbolehkan pada setiap Jalan Tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan Tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan;
    2. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas bangunan di sepanjang jalan tol; dan
    3. diperbolehkan dengan syarat pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan jalan tol.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan dan persimpangan sebidang;
  - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi :
    1. Unit ambulans;

2. Unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan;
  3. Unit penderek, serta unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di jalan tol;
  4. Sarana komunikasi;
  5. Sarana deteksi pengaman lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian; dan
  6. Tempat istirahat dan pelayanan disediakan paling sedikit satu untuk setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer pada setiap jurusan.
- e. Ketentuan tambahan meliputi:
1. Persyaratan memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan, dan merelokasi bangunan utilitas dan/atau utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas di atas atau di bawah ruang milik jalan tol; dan
  2. Jalan tol dapat ditutup sementara sebagian atau seluruh ruas Jalan Tol apabila :
    - a) digunakan untuk kepentingan nasional;
    - b) digunakan untuk keamanan dan keselamatan negara; dan
    - c) kondisi fisik Jalan Tol membahayakan pengguna jalan tol.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe C diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan; dan
    2. diperbolehkan untuk bangunan berfungsi penunjang terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu diperbolehkan kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal meliputi kantor, perdagangan jasa dan fasilitas terminal, serta Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
    2. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat mengganggu fungsi terminal;
    3. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi terminal; dan
    4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas kendaraan.
  - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB ditetapkan maksimal 60 %(enam puluh persen);
    2. KLB ditetapkan maksimal 1,8 (satu koma delapan);
    3. tinggi bangunan ditetapkan 3 (tiga) lantai;

4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen);
  5. Ruang Terbuka Hijau minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan; dan
  6. Penyediaan lahan parkir minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. bangunan kantor pengelola terminal;
  2. jalur keberangkatan dan kedatangan;
  3. tempat parkir kendaraan;
  4. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  5. fasilitas pengawasan keselamatan;
  6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana; dan
  7. fasilitas penunjang terminal.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Jembatan Timbang Rawabango diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang;
    2. Tempat parkir kendaraan; dan
    3. Fasilitas penunjang (tempat ibadah, toilet umum, kantin, tempat istirahat pengemudi).
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu rumah dinas/mess petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang.
  - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. jalan akses keluar masuk kendaraan;
    2. jalan sirkulasi di dalam Wilayah operasional jembatan timbang;
    3. bangunan kantor petugas;
    4. landasan penimbangan;
    5. fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
    6. tempat parkir kendaraan; dan
    7. fasilitas penunjang.

#### Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan jalur kereta api; dan

- b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api umum yaitu Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api;
  2. diperbolehkan Penetapan garis sempadan bangunan disisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
  3. diperbolehkan daerah manfaat jalur kereta api diperuntukkan pula bagi penempatan fasilitas operasional sarana kereta api dan/atau saluran air dan/atau bangunan pelengkap lainnya;
  4. diperbolehkan daerah manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api;
  5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi dengan syarat penguatan bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
  6. diperbolehkan untuk bangunan penunjang pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi perkeretaapian dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;
  2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang milik jalur kereta api, kecuali untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran operasi transportasi perkeretaapian;
  3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api disepanjang jalur kereta api;
  4. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
  5. diperbolehkan dengan syarat bangunan yang berada di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat;
  6. diperbolehkan penggunaan ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi perkeretaapian, dan perjalanan kereta api.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

2. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi kereta api;
  3. tidak diperbolehkan daerah manfaat jalur kereta api untuk kepentingan umum selain fungsi jaringan jalur kereta api; dan
  4. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- d. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:
1. Jalan rel kereta api lurus dengan objek tanaman > 11 (sebelas) meter;
  2. Jalan rel kereta api lurus dengan objek bangunan > 20 (dua puluh) meter;
  3. Jalan rel kereta api belokan lengkungan dalam dengan obyek tanaman > 23 (dua puluh tiga) meter;
  4. Jalan rel kereta api belokanlengkungan dalam dengan obyek bangunan > 23 (dua puluh tiga) meter;
  5. Jalan rel kereta api belokanlengkungan luar dengan obyek tanaman > 11 (sebelas) meter; dan
  6. Jalan rel kereta api belokanlengkungan luar dengan obyek tanaman > 11 (sebelas) meter.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. pengembangan jalur hijau atau Ruang Terbuka Hijau sepanjang jalur kereta api;
  2. bangunan stasiun;
  3. fasilitas naik/turun penumpang;
  4. tempat parkir;
  5. ruang untuk pelayanan penumpang meliputi ruang tunggu, ruang pembelian tiket, toilet, mushala; dan
  6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana.
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. garis sempadan jalan rel kereta api ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
  2. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
  3. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
  4. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
  5. garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 (dua puluh tiga) meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan;
  6. dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 - <23 (sebelas sampai lebih dari dua puluh tiga) meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 (dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 (sebelas) meter;

7. garis sempadan jalan rel kereta api tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 (tiga koma lima) meter;
  8. garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 (tiga puluh) meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 (sebelas) meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 (enam ratus) meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya;
  9. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan perundang-undangan;
  10. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
  11. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
  12. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan kawasan konservasi; dan
  13. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Stasiun Penumpang diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan stasiun kereta api serta kegiatan penunjang Stasiun Penumpang; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun kereta api dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
    2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
    3. Kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

#### Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan

- b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Alur Pelayaran Kelas II diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan alur pelayaran di sungai, danau, dan penyeberangan;
  2. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan; dan
  3. diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
  2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan perairan selama tidak mengganggu keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
  2. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  3. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  4. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang dapat mengganggu keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  5. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang dapat menyebabkan terganggunya keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  6. tidak diperbolehkan kegiatan dibawah perairan; dan
  7. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup perairan.
- c. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 60 % (enam puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 1,8 (satu koma delapan);
  3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 32 (tiga puluh dua) lantai;
  4. KDH ditetapkan minimal 20 % (dua puluh persen); dan
  5. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan.
- d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Dermaga;

2. Jaringan listrik;
  3. Parkir;
  4. Sarana kesehatan; dan
  5. Pos pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan sungai dan danau;
    2. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan; dan
    3. diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan bersyarat pelabuhan sungai dan danau sesuai skala pelayanan;
    2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
    3. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan perairan selama tidak mengganggu sekitar pelabuhan sungai dan danau.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran pada sekitar pelabuhan sungai dan danau;
    2. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;
    3. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;
    4. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang dapat mengganggu kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;
    5. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;
    6. tidak diperbolehkan kegiatan dibawah perairan; dan
    7. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup perairan.
  - e. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB ditetapkan maksimal 60 % (enam puluh persen);
    2. KLB ditetapkan maksimal 1,8 (satu koma delapan);
    3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 32 (tiga puluh dua) lantai;
    4. KDH ditetapkan minimal 20 % (dua puluh persen); dan

5. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan.
- f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
  1. Dermaga;
  2. Jaringan listrik;
  3. Parkir;
  4. Sarana kesehatan; dan
  5. Pos pemadan kebakaran.

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan pengumpan;
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal khusus; dan
  - c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan Pelabuhan Pengumpan Lokal diatur dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan penetapan batas daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan daerah lingkungan Pelabuhan sesuai ketentuan;
    2. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasi dan pengembangan kawasan Pelabuhan;
    3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi laut dengan syarat bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia;
    4. diperbolehkan penetapan batas daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan;
    5. diperbolehkan perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;
    6. diperbolehkan perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis dan/atau KP2B di sekitar kawasan Pelabuhan laut;
    7. diperbolehkan penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan Pelabuhan di sekitar kawasan rawan bencana; dan
    8. diperbolehkan kegiatan Pelabuhan, pengerukan alur Pelabuhan, pengembangan Pelabuhan jangka panjang, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pembangunan TUKS/tersus, kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus, tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, bongkar muat, penelitian, uji coba kapal, penempatan kapal mati, pemasaran dan distribusi ikan dan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat mengganggu jalur pelayaran;

2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran sepanjang tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
  3. diperbolehkan dengan syarat bangunan berada diatas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air;
  2. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup laut; dan
  3. tidak diperbolehkan kegiatan di atas kolam Pelabuhan dan sepanjang alur pelayaran.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 60 % (enam puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 1,2 (satu koma dua);
  3. Ketinggian bangunan ditetapkan maksimal 2 lantai;
  4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen); dan
  5. Alur pelayaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. alur pelayaran;
  2. perairan tempat labuh;
  3. kolam pelabuhan;
  4. terminal terapung;
  5. dermaga;
  6. terminal;
  7. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
  8. fasilitas bunker;
  9. fasilitas gudang;
  10. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan Pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;
  11. fasilitas pemadam kebakaran; dan
  12. fasilitas penunjang Pelabuhan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan penetapan tempat alih muat antar kapal;
  2. diperbolehkan kegiatan pembangunan Kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
  3. diperbolehkan kegiatan pembangunan Tempat perbaikan kapal;
  4. diperbolehkan kegiatan usaha bongkar muat barang seperti pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di Pelabuhan; dan

5. diperbolehkan kegiatan pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air).
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;
  2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3;
  3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan breakwater (pemecah gelombang);
  4. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri yang terintegrasi dengan Pelabuhan industri skala kecil, dan memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
  5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; dan
  6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan usaha jasa perjalanan wisata;
  2. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal  $\geq 5$  - 10 GT;
  3. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal  $\geq 10$  - 30 GT;
  4. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal  $\geq 30$ GT;
  5. tidak diperbolehkan Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
  6. tidak diperbolehkan penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; dan
  7. tidak diperbolehkan pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan penanaman tanaman bakau dan nipah;
  2. diperbolehkan kegiatan budi daya mangrove;
  3. diperbolehkan kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati;
  4. diperbolehkan kegiatan pelepasan jangkar;
  5. diperbolehkan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;
  6. diperbolehkan kegiatan bongkar muat ikan;

7. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan;
  8. diperbolehkan kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;
  9. diperbolehkan kegiatan pengerukan perairan dengan capital dredging;
  10. diperbolehkan kegiatan penetapan tempat alih muat antar kapal; dan
  11. diperbolehkan pembangunan kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat usaha dermaga wisata;
  2. diperbolehkan dengan syarat usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;
  3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian konservasi;
  4. diperbolehkan dengan syarat survei dan/atau penelitian ilmiah;
  5. diperbolehkan dengan syarat pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;
  6. diperbolehkan dengan syarat penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut;
  7. diperbolehkan dengan syarat pembangunan breakwater (pemecah gelombang); dan
  8. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri yang terintegrasi dengan Pelabuhan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan usaha jasa perjalanan wisata;
  2. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal  $\geq 5$  - 10 GT;
  3. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal  $\geq 10$  - 30 GT;
  4. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal  $\geq 30$ GT;
  5. tidak diperbolehkan Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
  6. tidak diperbolehkan penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; dan
  7. tidak diperbolehkan pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi.
- (5) Ketentuan tambahan terkait kawasan sekitar Pelabuhan perikanan meliputi:
- a. Pelabuhan Jayanti dalam RIPN dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.6/KEPMEN-KP/2018 termasuk kepada Rencana Titik Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Melayani Kapal Perikanan yang Melakukan Kegiatan Perikanan di Wilayah Laut, dan masuk kedalam prioritas pengembangan Tahun 2028 sampai 2037;

b. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Jayanti masuk kedalam kriteria PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional;

c. kriteria teknis terdiri atas:

1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan diperairan Indonesia;
2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 10 (sepuluh) gross ton;
3. panjang dermaga paling sedikit 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam paling sedikit minus 2 (dua) meter;
4. mampu menampung kapal perikanan paling sedikit 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 gross ton; dan
5. memanfaatkan dan mengelola lahan paling sedikit 5 (lima) hektare.

d. kriteria operasional terdiri atas:

1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari;
2. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran;
4. Pemanfaatan Ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar Badan Air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
5. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung dan lahan KP2B di sekitar kawasan Pelabuhan laut;
6. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan Pelabuhan di sekitar kawasan rawan bencana;
7. pengembangan Pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku; dan
8. arahan pengendalian pada alur pelayaran perlintasan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;
  - b) pengaturan perlindungan lingkungan maritim;
  - c) penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan);
  - d) pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan ship routing sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perhubungan;
  - e) setiap kapal yang melintas transit dilarang membuang benda- benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia;

- f) setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki- tangki kapal atau mengotori Wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan
- g) kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan nuklir.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 3 terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum dan zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan diatur dengan ketentuan diatur dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan;
    - 2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan; dan
    - 3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
    - 2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
  - c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
  - d. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
  - e. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    - 2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
    - 3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
    - 2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
    - 2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya

serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
  2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ;
    2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ; dan
  3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
  2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) .
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
    2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
  2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya;
  2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) ; dan
  3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
  2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Gardu Listrik.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan sarana pendukung; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
    2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan sarana pendukung; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
    2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Gardu Listrik dan sarana pendukung; dan
    2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Gardu Listrik dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan Gardu Listrik.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 4 terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan tetap; dan
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi;
    2. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
    3. diperbolehkan menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi;
    4. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah; dan
    5. diperbolehkan bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi Menara.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
    2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
    3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi pada zona perumahan harus mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara;
    4. diperbolehkan dengan syarat untuk membangun menara bersama; dan
    5. diperbolehkan dengan syarat pemasangan jaringan internet untuk kawasan permukiman dan kawasan lainnya.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi lainnya yang dapat mengganggu fungsi telekomunikasi; dan
  2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimum 60 % (enam puluh persen);
  2. Ketinggian bangunan di tetapkan maksimum 3 (tiga) lantai;
  3. KLB ditetapkan maksimum 1,8 (satu koma delapan);
  4. KDH ditetapkan minimum 10 % (sepuluh persen);
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Pentanahan (grounding);
  2. Penangkal petir;
  3. Catu daya; dan
  4. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light) dan marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking).
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar pemerintah;
  2. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan kawasan lindung;
  3. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana;
  4. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan budi daya; dan
  5. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan lindung
  6. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi; dan
  7. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain :
    - a) tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
    - b) ketinggian menara;
    - c) struktur menara;
    - d) rangka struktur menara;
    - e) pondasi menara; dan
    - f) kekuatan angin.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi;
    2. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
    3. diperbolehkan menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi;
    4. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah; dan
    5. diperbolehkan bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi Menara.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
    2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
    3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi pada zona perumahan harus mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara;
    4. diperbolehkan dengan syarat untuk membangun menara bersama; dan
    5. diperbolehkan dengan syarat pemasangan jaringan internet untuk kawasan permukiman dan kawasan lainnya.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. tidak diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi lainnya yang dapat mengganggu fungsi telekomunikasi; dan
    2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
  - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB ditetapkan maksimum 60 % (enam puluh persen);
    2. Ketinggian bangunan di tetapkan maksimum 3 (tiga) lantai;
    3. KLB ditetapkan maksimum 1,8 (satu koma delapan);
    4. KDH ditetapkan minimum 10 % (sepuluh persen);
  - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. Pentanahan (grounding);
    2. Penangkal petir;
    3. Catu daya; dan
    4. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light) dan marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking).

## f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar pemerintah;
2. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan kawasan lindung;
3. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana;
4. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan budi daya; dan
5. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan lindung
6. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi; dan
7. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain :
  - a) tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
  - b) ketinggian menara;
  - c) struktur menara;
  - d) rangka struktur menara;
  - e) pondasi menara; dan
  - f) kekuatan angin.

## Paragraf 6

## Ketentuan Umum

## Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 5 berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air
- (2) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan irigasi;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer;

- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Primer; dan
    2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau di sekitar Jaringan Irigasi Primer.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
    2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
  - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum Jaringan Irigasi Primer, terdiri atas:
    1. bangunan boks;
    2. bangunan pelengkap;
    3. bangunan terjun;
    4. bangunan utama;
    5. bendung;
    6. bendungan;
    7. gorong-gorong;
    8. jembatan;
    9. pintu air;
    10. saluran cacing;
    11. saluran keliling petakan; dan
    12. saluran kuarter.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Sekunder; dan
    2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.

- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
  2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum Jaringan Irigasi Sekunder, terdiri atas:
1. bangunan boks;
  2. bangunan pelengkap;
  3. bangunan terjun;
  4. bangunan utama;
  5. bendung;
  6. bendungan;
  7. gorong-gorong;
  8. jembatan;
  9. pintu air;
  10. saluran cacing;
  11. saluran keliling petakan; dan
  12. saluran kuarter.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Tersier; dan
  2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
  2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum Jaringan Irigasi Tersier, terdiri atas:
1. bangunan boks;
  2. bangunan pelengkap;
  3. bangunan terjun;
  4. bangunan utama;
  5. bendung;
  6. bendungan;
  7. gorong-gorong;
  8. jembatan;
  9. pintu air;
  10. saluran cacing;
  11. saluran keliling petakan; dan
  12. saluran kuarter.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir serta kegiatan penunjang Jaringan Pengendalian Banjir; dan
    2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
    1. diperbolehkan pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
    2. diperbolehkan penyediaan vegetasi yang sesuai dengan Sistem Jaringan Sumber Daya Air lintas kabupaten yang berada di Wilayah kabupaten untuk menahan akibat aliran gelombang pasang/tsunami;

3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada DAS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
  4. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang DAS lintas kabupaten/kota;
  5. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
  6. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
  7. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air; dan
  8. diperbolehkan membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan yang pembuangan air serta kegiatan pengamanan sungai, situ, mata air, danau, embung, waduk dan sumberdaya air dan tidak mengganggu kualitas dan kuantitas air.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas :
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir;
  2. Diperbolehkan dengan syarat terhadap Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai;
  3. Diperbolehkan dengan syarat bangunan yang didirikan di sempadan sungai yang dapat mendukung sistem lindung sempadan sungai;
  4. diperbolehkan bersyarat untuk melakukan kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum;
  5. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
  6. diperbolehkan bersyarat pembuangan air limbah industri yang telah diolah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
  7. diperbolehkan dengan syarat kolam budi daya perikanan tidak mengganggu kelestarian dan ketersediaan sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas :
1. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai; dan
  2. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang atau kegiatan yang mengganggu fungsi Sistem Jaringan Sumber Daya Air lintas kabupaten yang berada di Wilayah Kabupaten.
- d. Ketentuan tata masa bangunan, terdiri atas:
1. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:

- a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
  - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga meter) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
  - c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
2. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan:
    - a) Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilometer);
    - b) Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km<sup>2</sup> (lima ratus kilometer);
    - c) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
    - d) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
  3. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  4. Garis sempadan sungai bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
  5. Sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.
- e. Ketentuan sarana prasarana sungai, terdiri atas:
1. sumber daya air;
  2. fasilitas jembatan dan dermaga;
  3. jalur pipa gas dan air minum;
  4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
  5. bangunan ketenagalistrikan.
- (10) Ketentuan tambahan, terdiri atas:
- a. Garis sempadan irigasi tidak bertanggung dari tepian luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi dengan jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi, bila kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan paling sedikit 1 (satu) meter;
  - b. Garis sempadan saluran irigasi bertanggung diukur dari sisi luar kaki tanggul dengan jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi, bila kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan paling sedikit 1 (satu) meter; dan

- c. Garis sempadan saluran irigasi pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng diatas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng dibawah saluran, dengan jarak garis sempadan untuk sisi lereng diatas saluran paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi dan jarak sempadan untuk sisi lereng dibawah saluran paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi.
- d. Perlindungan terhadap infrastruktur sumber daya air;
- e. Memperhatikan ketentuan mengenai alih fungsi lahan KP2B dan/atau lahan sawah beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR;
- f. Pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai standar dan kriteria perencanaan;
- g. Perlindungan Kawasan sempadan sumber daya air;
- h. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir memperhatikan pedoman instrumen pengendalian terkait sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir;
- i. Pengelolaan sumber daya air memperhatikan Wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan Wilayah pesisir;
- j. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai, danau, embung, dan waduk di Kawasan perbatasan harus selaras dengan Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber daya air di Daerah yang berbatasan;
- k. Perlindungan bangunan prasarana sumber daya air;
- l. Setiap perencanaan dan pembangunan prasarana sumber daya air wajib memperhatikan Kawasan Lindung;
- m. Penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana;
- n. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan
- o. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan lindung.

#### Paragraf 7

#### Ketentuan Umum

#### Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 6 terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAM;
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAL;
  - c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan;

- d. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - e. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Perpipaan terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Air Baku;
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Produksi; dan
  - c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan pembangunan prasarana air bersih serta kegiatan prasarana penunjang pengelolaan sistem jaringan air bersih; dan
    - 2. diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana spam serta kegiatan pembangunan penunjang SPAM.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber air bersih dengan tidak mengubah fungsi utama; dan
    - 2. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum;
    - 2. Tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar sumber air bersih yang mengubah keberlanjutan fungsi utama, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air bersih; dan
    - 3. Tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan fisik baru di dalam kawasan sempadan mata air.
  - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    - 1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
    - 2. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 1 (satu) lantai;
    - 3. KLB ditetapkan maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    - 4. KDH ditetapkan minimum 40 % (empat puluh persen).
  - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan air minum meliputi:
    - 1. sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (artificial water catchment) di sekitar bangunan spam;
    - 2. Unit Air Baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan

pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan

3. Unit Produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. Persyaratan teknis pembangunan spam mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengembangan spam diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan budi daya;
3. Pengembangan spam diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan lindung;
4. Setiap perencanaan dan pembangunan spam wajib memperhatikan kawasan lindung; dan
5. Penerapan rekayasa teknis pada pembangunan spam di Kawasan Rawan Bencana dan zona resapan air

- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Unit Produksi serta kegiatan penunjang unit produksi; dan
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diatur dengan ketentuan:

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi.

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Unit Distribusi serta kegiatan penunjang unit distribusi; dan
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diatur dengan ketentuan:

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
  2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAL berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta membangun prasarana penunjangnya;
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
    2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber air bersih dengan tidak mengubah fungsi utama.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. Tidak diperbolehkan pembuangan sampah, limbah B3, dan limbah lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
    2. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar sumber air bersih yang mengubah keberlanjutan fungsi utama, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air bersih;
    3. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya;
    4. tidak diperbolehkan pengolahan air limbah yang mencemari sumber air baku yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah;
    5. tidak diperbolehkan membuang limbah industri yang tidak memenuhi syarat baku mutu limbah cair ke badan sungai; dan
    6. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar tempat pengolahan limbah.
  - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
    2. ketinggian bangunan maksimal 1 (satu) lantai;
    3. KLB ditetapkan maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    4. KDH ditetapkan minimum 40 % (empat puluh persen).
  - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan air limbah meliputi:

1. unit pengumpul air limbah;
  2. jaringan pengumpul air limbah;
  3. pipa jaringan;
  4. bak control;
  5. bak pengumpul air limbah;
  6. bak saringan (Screen Chamber);
  7. bak pemisah lemak (Grease Removal);
  8. pompa air limbah; dan
  9. laboratorium.
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. untuk Rumah sakit diwajibkan memiliki instalasi pengolahan air limbah;
  2. untuk Kawasan Industri Memiliki pengolahan limbah terpadu;
  3. untuk peternakan harus memiliki instalasi pengolahan limbah ternak terpadu;
  4. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah domestik diprioritaskan pada Kawasan permukiman padat penduduk;
  5. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
  6. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
  7. pengembangan SPAL diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;
  8. pengembangan SPAL diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;
  9. setiap perencanaan dan pembangunan SPAL wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan
  10. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di Kawasan Rawan Bencana dan kawasan resapan air.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) serta kegiatan

penunjang Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat; dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
    2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemrosesan akhir sampah;
    2. diperbolehkan lahan urug saniter (sanitary landfill);
    3. diperbolehkan pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah;
    4. diperbolehkan pemanfaatan gas metan di TPA;
    5. diperbolehkan Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
    6. diperbolehkan pembangunan fasilitas pengolah sampah di sekitar kawasan TPA;
    7. diperbolehkan kegiatan pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah pada kawasan TPA;
    8. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat; dan
    9. diperbolehkan Ruang Terbuka Hijau di sekitar kawasan TPA.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang operasional TPA;
    2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
    3. diperbolehkan dengan syarat Pembatasan terhadap Pemanfaatan Ruang budi daya terbangun di sekitar sarana persampahan; dan
    4. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sampah untuk energi alternatif.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. tidak diperbolehkan kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;

2. tidak diperbolehkan Kegiatan pembangunan permukiman dan perumahan di sekitar zona TPA;
  3. tidak diperbolehkan kawasan permukiman, jasa dan perdagangan, pendidikan;
  4. tidak diperbolehkan kesehatan berdekatan dengan TPA; dan
  5. tidak diperbolehkan kegiatan pencemaran lingkungan di kawasan TPA.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
  2. ketinggian bangunan ditetapkan maksimum 2 (dua) lantai;
  3. KLB ditetapkan maksimal 1,4 (satu koma empat);
  4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen); dan
  5. menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 20% dari luas kawasan.
- e. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi Jarak bebas bangunan lain selain penunjang jaringan persampahan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dihitung dari tepi bangunan;
- f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum persampahan meliputi:
1. sarana dan prasarana pengolahan limbah;
  2. fasilitas dasar;
  3. fasilitas perlindungan lingkungan;
  4. fasilitas operasi; dan
  5. fasilitas penunjang.
- g. Ketentuan Tambahan meliputi:
1. untuk rumah sakit diwajibkan memiliki pengolahan sampah medis baik cair ataupun padat;
  2. untuk Kawasan Industri harus memiliki pengolahan sampah padat industri;
  3. lokasi TPA harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
  4. pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  5. pengembangan Sistem Jaringan Persampahan diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;
  6. pengembangan Sistem Jaringan Persampahan diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;
  7. setiap perencanaan dan pembangunan TPA wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan
  8. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan TPA di Kawasan Rawan Bencana dan zona resapan air.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c diatur dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta kegiatan penunjang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
  2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengamanan dan papan iklan dan/atau media informasi.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. penetapan rute evakuasi;
    2. diperbolehkan bangunan penyelamat (melting point); dan
    3. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi yang wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan para penghuni; dan
    2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
    2. tidak diperbolehkan kegiatan sepanjang jalur evakuasi/yang menghalangi jalur evakuasi bencana; dan
    3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran air.
  - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB ditetapkan maksimal 50 % (lima puluh persen);
    2. KLB ditetapkan maksimal 1,0 (satu koma nol);
    3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai.

- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. ruang tempat berkumpul;
  2. sarana MCK darurat;
  3. pos kesehatan;
  4. rambu-rambu evakuasi;
  5. sarana komunikasi;
  6. sarana transportasi;
  7. alat-alat pencairan, pertolongan dan evakuasi; dan
  8. sarana dan prasarana kesehatan.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. penetapan rute evakuasi;
  2. penetapan lapangan dan bangunan fasilitas umum sebagai ruang evakuasi bencana;
  3. diperbolehkan bangunan penyelamat (melting point); dan
  4. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi yang wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan para pengungsi; dan
  2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
  2. tidak diperbolehkan kegiatan sepanjang jalur evakuasi/yang menghalangi jalur evakuasi bencana; dan
  3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran air.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 50 % (lima puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 1,0 (satu koma nol);
  3. Tinggi bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. ruang tempat berkumpul;
  2. sarana MCK darurat;
  3. pos kesehatan;
  4. rambu-rambu evakuasi;
  5. sarana komunikasi;

6. sarana transportasi;
  7. alat-alat pencairan, pertolongan dan evakuasi; dan
  8. sarana dan prasarana kesehatan
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan drainase primer;
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan drainase sekunder; dan
  - c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan drainase tersier.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
    1. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
    2. diperbolehkan bangunan pendukung jaringan drainase; dan
    3. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung jaringan drainase;
    2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;
    3. diperbolehkan bersyarat membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama;
    4. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung jaringan drainase; dan
    5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak mengubah fungsi utama.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri yaitu memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya.
  - d. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi jarak bebas bangunan lain selain penunjang jaringan drainase sekurang-kurangnya 1 meter dihitung dari tepi jaringan.
  - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan drainase meliputi:
    1. jaringan drainase primer;
    2. jaringan drainase sekunder;
    3. jaringan drainase tersier;
    4. bangunan rumah pompa;
    5. bangunan tembok penahan tanah;
    6. bangunan terjunan yang cukup tinggi;
    7. jembatan; dan
    8. manhole.

- f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. Untuk pengembangan perumahan komersial harus menyediakan kolam retensi; dan
  2. Untuk kawasan industri harus menyediakan kolam retensi.
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
    1. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
    2. diperbolehkan bangunan pendukung jaringan drainase; dan
    3. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung jaringan drainase;
    2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;
    3. diperbolehkan bersyarat membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama;
    4. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung jaringan drainase; dan
    5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak mengubah fungsi utama.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri yaitu memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya.
  - d. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi jarak bebas bangunan lain selain penunjang jaringan drainase sekurang-kurangnya 1 meter dihitung dari tepi jaringan.
  - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan drainase meliputi:
    1. jaringan drainase primer;
    2. jaringan drainase sekunder;
    3. jaringan drainase tersier;
    4. bangunan rumah pompa;
    5. bangunan tembok penahan tanah;
    6. bangunan terjunan yang cukup tinggi;
    7. jembatan; dan
    8. manhole.
  - f. Ketentuan tambahan meliputi:
    1. Untuk pengembangan perumahan komersial harus menyediakan kolam retensi; dan
    2. Untuk kawasan industri harus menyediakan kolam retensi.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c diatur dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
  1. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
  2. diperbolehkan bangunan pendukung jaringan drainase; dan
  3. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung jaringan drainase;
  2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;
  3. diperbolehkan bersyarat membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama;
  4. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung jaringan drainase; dan
  5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak mengubah fungsi utama.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri yaitu memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya.
- d. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi jarak bebas bangunan lain selain penunjang jaringan drainase sekurang-kurangnya 1 meter dihitung dari tepi jaringan.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan drainase meliputi:
  1. jaringan drainase primer;
  2. jaringan drainase sekunder;
  3. jaringan drainase tersier;
  4. bangunan rumah pompa;
  5. bangunan tembok penahan tanah;
  6. bangunan terjunan yang cukup tinggi;
  7. jembatan; dan
  8. manhole.
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
  1. untuk pengembangan perumahan komersial harus menyediakan kolam retensi; dan
  2. untuk kawasan industri harus menyediakan kolam retensi.

#### Paragraf 8

#### Ketentuan Umum

#### Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 60

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;

- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

#### Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a diatur dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. Pemanfaatan Ruang sebagai sumber Irigasi pertanian;
  2. pemanfaatan sebagai air baku;
  3. pemanfaatan sebagai PLTA;
  4. normalisasi sungai dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/saluran, pelebaran sungai/saluran;
  5. Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal;
  6. Meningkatkan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan menjaga kelestarian fungsi sungai;
  7. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  8. Membatasi daya rusak air sungai;
  9. Pengendalian Banjir/daya rusak air;
  10. Efisiensi dan efektivitas penggunaan air; dan
  11. Pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambil dan pembuangan air, kegiatan pengamanan badan air, penjagaan kualitas air, jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pembangunan bangunan penunjang kegiatan di Badan Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pendidikan/penelitian; perikanan; wisata air; olahraga air; pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik; kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pengendalian jaring apung;
  3. peruntukan pariwisata dan bangunan penunjang fungsi wisata dengan tidak mengubah bentang alam serta mengganggu fungsi lindungnya;
  4. kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air;
  5. kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
  6. kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air,

7. pembangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dermaga, jalur pipa gas dan air minum, bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
  8. kegiatan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada sungai dan danau; dan
  9. pembangunan prasarana pariwisata dan olahraga.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:
1. kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan sungai dan danau serta kelestarian fungsi sungai, dan danau;
  2. kegiatan yang secara disengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran sungai;
  3. kegiatan yang dapat menutup akses publik ke sungai;
  4. melakukan kegiatan pertambangan logam maupun non logam;
  5. kegiatan yang mengubah aliran sungai;
  6. kegiatan yang dapat mengganggu operasional prasarana daya rusak air;
  7. membuang secara langsung sampah, limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
  8. kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan
  9. kegiatan yang merusak kualitas air;
- d. Ketentuan tambahan Badan Air meliputi:
1. pengelolaan sungai diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
  2. pengalihan alur sungai dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas sungai yang akandialihkan alurnya dengan ruas sungai baru mengikuti aturan yang telah ditetapkan;
  3. ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat mengikuti aturan yang berlaku; dan
  4. perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen).

#### Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung diatur dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
  2. diperbolehkan pengembalian fungsi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung yang terjadinya alih akibat fungsi dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
  3. diperbolehkan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Lindung dan kawasan rawan bencana; dan

4. diperbolehkan penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan hidrologis;
  5. diperbolehkan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan lindung;
  6. diperbolehkan kegiatan pengembangan sumber resapan air, Cagar Alam dan suaka margasatwa, kegiatan penataan dan pembangunan sempadan sungai, danau dan mata air;
  7. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi; dan
  8. diperbolehkan kegiatan preservasi sumber daya alam;
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat bagi kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
  2. diperbolehkan dengan syarat bagi kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan sesuai daya dukung lingkungan;
  3. diperbolehkan dengan syarat kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundangan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa merusak fungsi lindung;
  4. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, seperti Geothermal, pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk atau penerangan, patok triangulasi, tugu;
  5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
  6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan golongan A untuk kepentingan nasional;
  7. diperbolehkan dengan syarat Bangunan penunjang/prasarana bagi hutan lindung dan kegiatan pariwisata (wanawisata);
  8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan lain diluar kegiatan perhutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan perhutanan; dan
  9. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pengembangan jaringan dan bangunan utilitas dan prasarana transportasi (jalan dan jalur kereta api) hanya diperkenankan dengan persyaratan, sebagai berikut:
    - 1) memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian Provinsi/Kabupaten;
    - 2) tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa; dan
    - 3) mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
  2. tidak diperbolehkan tutupan vegetasi yang mengganggu fungsi resapan air;
  3. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan pertambangan dikawasan Hutan Lindung yang memiliki keunikan geologi dan di kawasan resapan air;
  4. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
  5. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di Kawasan hutan lindung yang memiliki keunikan geologi dan di kawasan resapan air.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 5 % (lima persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,1 (nol koma satu);
  3. Ketinggian Bangunan maksimal 1 (satu) lantai.
  4. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi pos penjaga hutan; dan
  5. Ketentuan tambahan hutanlindung berupa Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan.

#### Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Sempadan Pantai;
  - b. ketentuan umum zonasi Sempadan Sungai;
  - c. ketentuan umum zonasi Sempadan Waduk/Danau; dan
  - d. ketentuan umum zonasi Sempadan Mata Air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan penetapan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau minimal 100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat;
    3. diperbolehlkan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan sempadan pantai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang;
    4. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal, yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
    5. diperbolehkannya pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
    6. diperbolehkan perluasan Kawasan Lindung dengan ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas;

7. diperbolehkan pembangunan prasarana lalu lintas;
  8. diperbolehkan pembangunan bangunan pengambil dan pembuang air serta bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai;
  9. diperbolehkan kegiatan pengembangan mangrove; dan
  10. diperbolehkan pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut; pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang memberikan nilai tambah Kawasan menjadi Kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
  2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian, perikanan, permukiman eksisting, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ruang/bangunan evakuasi, dan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
  3. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pariwisata dan bangunan penunjang fungsi wisata dengan tidak mengubah bentang alam serta mengganggu fungsi lindungnya;
  4. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi sempadan pantaian/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum;
  5. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata;
  6. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pertahanan dan keamanan, dan perhubungan; dan
  7. diperbolehkan dengan syarat membangun bangunan pengamanan untuk kepentingan pengamanan pantai dan gelombang pasang/tsunami.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
  2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan bentang alam berupa bukit-bukit kecil (Tunggong Londok) pada kawasan pantai;
  3. tidak diperbolehkan pendirian bangunan baru pada daerah sempadan pantai;
  4. tidak diperbolehkan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air laut;
  5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menutup akses publik ke arah pantai;
  6. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan logam maupun non logam;
  7. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan

8. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.
4. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB ditetapkan maksimal 40 % (empat puluh persen);
    2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);
    3. Tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai, kecuali bangunan menara suar dan menara telekomunikasi bagi kepentingan keamanan pantai; dan
    4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
  5. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:
    1. Garis sempadan pantai daratan yaitu sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratusmeter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat. batas akhir keberadaan Ekosistem pesisir ke arah darat;
    2. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
    3. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.
  6. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. krib;
    2. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
    3. revetmen;
    4. tanggul laut;
    5. tembok laut; dan
    6. pemecah gelombang
  7. Ketentuan tambahan sempadan pantai meliputi:
    1. Penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Penetapan lebar sempadan pantai yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana;
    3. Ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik Negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukan bagi perluasan kawasan lindung; dan
    4. Ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana prasarana lalu lintas, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota;
    2. diperbolehkan kegiatan pengamanan sungai, Ruang Terbuka Hijau dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi;
    3. diperbolehkan penetapan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
  5. diperbolehkan pengembangan dan penataan perlindungan sungai, jalan inspeksi, kelengkapan bangunan;
  6. diperbolehkan pada bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
  7. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, penanaman tumbuhan pelindung;
  8. diperbolehkan bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air; dan
  9. diperbolehkan pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan pengamanan sungai; dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan sempadan sungai untuk kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai;
  2. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai;
  3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana bangunan pengambilan dan pembuangan air;
  4. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perikanan, pengelolaan perikanan di perairan;
  5. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ekowisata yang diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan;
  6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
  7. diperbolehkan dengan syarat kolam budi daya perikanan tidak mengganggu kelestarian dan ketersediaan sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian;
  8. diperbolehkan dengan syarat budi daya ikan tambak yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
  9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
  10. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan nilai visual bentang alam, pengembangan jaringan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan

teknis yang berlaku, dan budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai;

11. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana prasarana infrastruktur dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  12. diperbolehkan dengan syarat budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan bangunan dan gedung; kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah; kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai;
  2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
  3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
  4. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
  5. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari kualitas lingkungan sekitar kawasan sempadan;
  6. tidak diperbolehkan membuang limbah domestik dan non domestik langsung ke badan sungai; dan
  7. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
  3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 1 (satu) meter; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
- e. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:
1. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan:
    - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
    - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
    - c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
  2. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan:
    - a) sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilometer);

- b) sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilometer);
  - c) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
  - d) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
3. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  4. Garis sempadan sungai bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
  5. Sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.
- f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. bangunan prasarana sumber daya air;
  2. fasilitas jembatan dan dermaga;
  3. jalur pipa gas dan air minum;
  4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
  5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
  6. bangunan ketenagalistrikan.
- g. Ketentuan tambahan meliputi:
1. penetapan lebar sempadan sungai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. penetapan lebar sempadan sungai, yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana;
  3. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan
  4. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.
- (4) Ketentuan umum zonasi Sempadan Waduk/Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  2. diperbolehkan penetapan lebar sempadan Waduk atau Situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
  4. diperbolehkan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan sempadan;
  5. diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya perikanan air tawar;

6. diperbolehkan pembangunan jaringan utilitas, seperti pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum; dan
  7. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diperbolehkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan atau jembatan.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang pariwisata;
  2. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
  3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, dan perkebunan rakyat, yang tidak merusak lingkungan;
  4. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perikanan, pengelolaan perikanan di perairan;
  5. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana bangunan pengambilan dan pembuangan air; dan
  6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan ekowisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat setempat serta bagi kelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan membuang limbah secara langsung;
  2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
  3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air danau/waduk/situ; dan
  4. tidak diperbolehkan membuang limbah B3/beracun.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
  3. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen); dan
  4. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai.
- e. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:
1. batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau; dan
  2. dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya.
- f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. prasarana sumber daya air;
  2. jalanakses, jembatan, dan dermaga;

3. jalur pipa gas dan air minum;
  4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi
  5. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
  6. prasarana dan sarana sanitasi; dan
  7. bangunan ketenagalistrikan.
- g. Ketentuan tambahan meliputi:
1. penetapan lebar sempadan sungai, Waduk/Situ yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan
  2. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.
- (5) Ketentuan umum zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan perlindungan sekitar mata air dan kelestarian sumber daya air;
  2. diperbolehkan pemanfaatan berupa Kawasan Budi Daya hutan, pertanian lahan kering dan perkebunan/tanaman tahunan, tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
  3. diperbolehkan bangunan minimal pengelolaan dan pemanfaatan mata air yang diizinkan dan ramah lingkungan;
  4. diperbolehkan pemasangan jaringan kabel, listrik, telepon dan pipa air minum; dan
  5. diperbolehkan kegiatan konservatif yang bersifat vegetatif.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan mata air sebagai sumber air bersih dan irigasi dengan menyediakan sarana dan prasarana minimal tanpa merubah fungsi dan bentang alam kawasan mata air;
  2. diperbolehkan dengan syarat pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor atau erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
  3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata alam tanpa merubah fungsi ekologis mata air;
  4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  5. diperbolehkan dengan syarat bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
  2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air;

3. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya;
  4. tidak diperbolehkan kegiatan penebangan dalam area sempadan mata air;
  5. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
  6. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air; dan
  7. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.
- d. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimum 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimum 0,4 (nol koma empat);
  3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
- e. ketentuan tata masa bangunan meliputi garis sempadan mata air, ditetapkan dengan jari 200 (dua ratus) meter diukur sumber mata air.
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi papan.

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam diatur dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan konservasi Cagar Alam;
    2. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam; dan
    3. diperbolehkan pembagian zona utama, inti dan penyangga.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
    2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan disertai tindakan konservasi;
    3. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan pendukung yang dilakukan di dalam kawasan suaka alam;
    4. diperbolehkan dengan syarat penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;

5. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budi daya;
  6. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang tidak dimaksudkan untuk menunjang kegiatan wisata alam;
  2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa;
  3. tidak diperbolehkan kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan;
  4. tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami;
  5. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada zona cagar alam; dan
  6. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan Taman Wisata Alam.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
  3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalan setapak;
  2. sarana peribadatan;
  3. toilet;
  4. tempat parkir;
  5. papan petunjuk; dan
  6. bangunan pengamat.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Taman Nasional; dan
  - b. Ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam.
- (4) Ketentuan umum zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan konservasi Taman Nasional;
    2. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam; dan

3. diperbolehkan pembagian zona utama, inti dan penyangga.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
  2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan disertai tindakan konservasi;
  3. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan pendukung yang dilakukan di dalam kawasan suaka alam;
  4. diperbolehkan dengan syarat penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
  5. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
  6. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang tidak dimaksudkan untuk menunjang kegiatan wisata alam;
  2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa;
  3. tidak diperbolehkan kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan;
  4. tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami;
  5. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada zona cagar alam; dan
  6. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan Taman Wisata Alam.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
  3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalan setapak;
  2. sarana peribadatan;
  3. toilet;
  4. tempat parkir;
  5. papan petunjuk; dan

6. bangunan pengamat.
- (5) Ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. diperbolehkan kegiatan pemancangan dan pemeliharaan batas kawasan; dan
    3. diperbolehkan kegiatan pengendalian kebakaran, reboisasi dalam rangka rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Pemanfaatan Ruang budi daya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, dengan tidak mengurangi fungsi dan di bawah pengawasan ketat;
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
    2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
    3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
    4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
  - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. jalan setapak;
    2. sarana peribadatan
    3. papan petunjuk; dan
    4. bangunan pengamat.

#### Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
  2. diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
  3. diperbolehkan pengembangan kegiatan pendukung yang dilakukan di dalam Taman Nasional dengan syarat harus mengikuti kaidah perlindungan;
  4. diperbolehkan penggunaan dan pemanfaatan tanah di Taman Nasional dengan syarat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami; dan

5. diperbolehkan untuk kegiatan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
2. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan transportasi, bangunan prasarana kota dan fasilitas umum;
3. diperbolehkan bersyarat meliputi museum, pariwisata, Ruang Terbuka Hijau, bangunan penunjang kegiatan wisata di kawasan cagar budaya, bangunan transportasi, bangunan prasarana kota dan fasilitas sosial dan umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
4. diperbolehkan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta Wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;
5. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya;
6. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang dapat merusak cagar budaya, kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
7. tidak diperbolehkan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :
  - 1) peninggalan sejarah;
  - 2) bangunan arkeologi;
  - 3) monumen nasional; dan
  - 4) Wilayah dengan bentukan geologi tertentu.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).

- e. Ketentuan masa bangunan meliputi tidak diperkenankan merubah bentuk fisik pada bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
- f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
  - 1. jalur pejalan kaki;
  - 2. sarana peribadatan;
  - 3. sarana perparkiran; dan
  - 4. papan informasi/petunjuk.
- g. ketentuan tambahan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
  - 1. izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK);
  - 2. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL);
  - 3. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK);
  - 4. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK);
  - 5. izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK); dan
  - 6. izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK).

#### Paragraf 9

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

#### Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b angka 2 terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan atau pembangunan sumber resapan air, cagar alam, suaka margasatwa;

2. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
  3. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
  4. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya tanaman tahunan atau perkebunan dan kebun campuran atau ladang;
  5. diperbolehkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi tetap;
  6. diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman, kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk budi daya tanaman obat dan kegiatan penelitian serta pendidikan;
  7. diperbolehkan peningkatan produktifitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
  8. diperbolehkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
  9. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
  2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi Ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
  3. kegiatan pemanfaatan lainnya dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan;
  4. kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  6. wisata alam yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
  7. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan;
  2. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya pertanian maupun non-pertanian yang dapat mengurangi luas hutan;
  3. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi luas hutan; dan
  4. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);
  3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalan produksi;
  2. pos penjagaan; dan
  3. wisata alam, pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- f. Ketentuan tambahan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
1. ketentuan penebangan pohon dikawasan hutan rakyat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
  2. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan;
  3. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) perlu penambahan luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten;
  4. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan produksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan kawasan dengan ketentuan :
    - a) luas areal pengolahan dibatasi;
    - b) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
    - c) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
    - d) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
  6. diperbolehkan jasa lingkungan dengan ketentuan:
    - a) tidak mengubah bentang alam;
    - b) tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
    - c) tidak mengurangi fungsi utamanya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, Cagar Alam dan suaka margasatwa;
  2. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
  3. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
  4. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
  5. diperbolehkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi.

- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan diperbolehkan dengan syarat untuk Kegiatan budi daya peternakan; kegiatan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
  2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat untuk Kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas untuk kepentingan nasional.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan pertanian yang dapat mengurangi luas hutan produksi terbatas.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan persen);
  3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalan produksi dan pos penjagaan.
- f. Ketentuan tambahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
1. Ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi lebih besar dari 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk, lebih besar dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih besar dari 100 (seratus) meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, lebih besar dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, lebih besar dari 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
  2. Ketentuan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat dilakukandengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
  3. Ketentuan konversi hutan produksi dengan skor lebih kecil dari 124 (seratus dua puluh empat) di luar hutan suaka alam dan hutan konservasi, serta secara ruang dicadangkan untuk pengembangan infrastruktur, pertambangan, pertanian dan perkebunan;
  4. Ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS, paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan;
  5. Ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten;
  6. Ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. Menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

## Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;
  - c. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan
  - d. Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diharuskan memperhatikan jasa ekosistem penyedia pangan dan jasa ekosistem tata air dan banjir;
    2. diperbolehkan pembangunan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
    3. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
    4. diperbolehkan kegiatan peternakan rakyat dan perikanan skala kecil;
    5. Diperbolehkan kegiatan pertanian; dan
    6. Diperbolehkan kegiatan pendukung pengembangan, dan pelestarian pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian sawah di lahan dengan kemiringan di atas 30 (tiga puluh) persen dengan ketentuan menggunakan sistem terasering
    2. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal yang tidak mengganggu fungsi pertanian tanaman pangan dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
    3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum yang diatur dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata, penelitian/pendidikan yang sejalan dengan pengembangan pertanian tanaman pangan;
    5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian, kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utamakawasan sebagai kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
    6. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan eksisting berdasarkan RTR Wilayah Kabupaten; dan
  9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan;
  2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada (KP2B);
  3. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi dan terkena saluran irigasi;
  4. tidak diperbolehkan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah;
  5. tidak diperbolehkan menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
  6. Tidak diperbolehkan konversi lahan terhadap sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,2 (nol koma dua);
  3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalan irigasi untuk pertanian dan jalan produksi.
- f. Ketentuan tambahan kawasan pertanian pangan meliputi:
1. penyiapan lahan harus menghindari terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
  2. lahan untuk budi daya tanaman pangan yaitu lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan 30% (tiga puluh persen) yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi;
  3. untuk kemiringan lahan >30% (lebih dari tiga puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi;
  4. penetapan Tata Ruang Wilayah dalam kaitan dengan pengembangan tanaman pangan wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsilingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
  5. Pemanfaatan Ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan pertanian dipastikan menyediakan buffer dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumberdaya air dan irigasi;
  6. ketentuan pengaturan komoditas Kawasan Perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum

- penggunaan lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas areal;
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
  8. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di Kawasan Peternakan perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
  9. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian; dan
  10. kegiatan pertanian pada Kawasan Rawan Bencana diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan pengembangan tanaman hortikultura serta penyiapan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan pertanian hortikultura; dan
    2. diperbolehkan kegiatan meliputi kegiatan pertanian.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat wisata alam, penelitian/pendidikan, dan pelestarian tanaman hortikultura;
    2. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal yang tidak mengganggu fungsi pertanian Hortikultura dengan intensitas bangunan rendah;
    3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sentra industri kecil yang berbasis dan mendukung pengembangan pertanian Hortikultura;
    4. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; dan
    5. diperbolehkan dengan syarat diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata dan kegiatan permukiman eksisting.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman Hortikultura;
    2. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian hortikultura;

3. tidak diperbolehkan pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
  4. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,2 (nol koma dua);
  3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 1 (satu) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen);
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan produksi dan sarana pengairan;
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. lahan untuk budi daya hortikultura yaitu lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan 30% (tiga puluh persen) yang diikuti dengan upayatinindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering dan saluran drainase;
  2. untuk kemiringan lahan >30% (lebih dari tiga puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi;
  3. penetapan Tata Ruang Wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
  4. Kawasan Hortikultura ditetapkan dengan ketentuan tersedianya sumber daya manusia terdiri dari pelaku usaha, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura;
  5. tersedianya sumber daya alam berupa lahan, iklim, sumber daya air, dan sumber daya genetik; dan tersedianya sumber buatan berupa sarana dan prasarana hortikultura; dan
  6. menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintasi Kawasan Hortikultura.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkebunan;
  2. diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan besar terlantar secara selektif sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengindahkan kaidah konservasi;
  3. diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk bekerja di sektor perkebunan;
  4. diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
  5. diperbolehkan alih fungsi Kawasan Perkebunan menjadi fungsi lainnya sesuai dengan syarat dan peraturan perundang-undangan; dan

6. diperbolehkan kegiatan peternakan dan perikanan dalam kawasan perkebunan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat adanya bangunan prasarana Wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan;
  2. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan;
  3. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perkebunan yang tidak produktif menjadi peruntukan lain;
  4. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian perkebunan, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata dan kegiatan permukiman pedesaan, kegiatan fasilitas penunjang permukiman dan pertambangan dengan rencana pasca tambang menyesuaikan arahan untuk kawasan perkebunan;
  5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan dengan ketentuan adanya arahan program from waste to energy (arahan program untuk mengurangi dampak polusi dan mendapatkan manfaat); dan
  6. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan pengelolaan lahan perkebunan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
  2. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman perkebunan;
  3. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi Kawasan Perkebunan besar tidak sesuai dengan perizinan; dan
  4. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perkebunan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 40 % (empat puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);
  3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
- e. Ketentuan tambahan Kawasan Perkebunan meliputi:
1. ketentuan kemiringan lahan 0% (nol persen) sampai dengan 8% (delapan persen) untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, dan pengelolaan tanah minimum;
  2. ketentuan kemiringan lahan 8% (delapan persensampai dengan 15% (lima belas persen) untuk pola tanam monokultur, tumpangsari,

interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis;

3. ketentuan kemiringan lahan 15% (lima belas persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi;
  4. ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal; dan
  5. menjaga keberadaan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintasi Kawasan Perkebunan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan pelaksanaan tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. diperbolehkan adanya bangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan peternakan;
    3. diperbolehkan kegiatan peternakan yang terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi;
    4. diperbolehkan pengembangan wisata alam, penelitian dan pendidikan;
    5. diperbolehkan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
    6. diperbolehkan mengembangkan aktivitas budi daya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan; dan
    7. diperbolehkan pengembangan peternakan bersamaan dengan usaha tanaman pangan, Hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat pengawasan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan;
    2. diperbolehkan dengan syarat diharuskan memenuhi kriteria pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan dengan memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
    3. diperbolehkan dengan syarat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan atau perusahaan peternakan dalam pemanfaatan lahan kawasan peternakan;

4. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan;
  5. diperbolehkan merubah fungsi lahan peternakan akibat perubahan Tata Ruang dengan syarat disediakan lahan pengganti pada lahan yang sesuai standar kawasan peternakan;
  6. diperbolehkan dengan syarat fasilitas pendukung peternakan;
  7. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung industri kecil atau rumah tangga pendukung peternakan;
  8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan peternakan; dan
  9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pariwisata, permukiman pedesaan, pertambangan dengan rencana pasca tambang menyesuaikan arahan dengan kawasan peternakan
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan pengelolaan peruntukan peternakan yang dapat mencemari lingkungan;
  2. tidak diperbolehkan membuang limbah ternak kecuali dengan melalui sistem pengolahan limbah terpadu.
  3. tidak diperbolehkan budi daya peternakan babi dan sejenisnya; dan
  4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi sebagai kawasan peternakan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 40 % (empat puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);
  3. ketinggian bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen);
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana pengolahan limbah dan gudang;
- f. Ketentuan tambahan Kawasan Peternakan meliputi:
1. Ketentuan tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
  2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
  3. Ketentuan perubahan lahan dan kesehatan hewan akibat perubahan Tata Ruang harus disediakan lahan pengganti terlebih dahulu ditempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali dalam hal lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
  4. Ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;

5. Pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan atau perusahaan peternakan bekerjasama dengan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah; dan
6. Pengembangan peternakan diarahkan pada pengembangan peternakan ramah lingkungan, penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas peternakan.

#### Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya diatur dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. diperbolehkan kegiatan pembudi dayaan ikan, sarana prasarana Wilayah yang mendukung kegiatan perikanan, kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas pendukung perikanan, kegiatan penelitian perikanan; dan
  2. diperbolehkan pengembangan minapolitan dalam rangka mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi di Daerah.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan;
  2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dasar Wilayah untuk kepentingan umum;
  3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata dengan intensitas rendah;
  4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung perikanan;
  5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan perikanan, kegiatan pariwisata, kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman perikanan; dan
  6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perikanan; dan
  2. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan dan sarana pendukungnya yang dapat merusak ekosistem perairan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
  1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,2 (nol koma dua);

3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 1 (satu) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sarana pengairan;
  2. jaringan listrik;
  3. kolam ikan;
  4. gudang pakan;
  5. kolam pembibitan ikan;
  6. kolam pembenihan ikan; dan
  7. gudang penyimpanan alat panen.
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembudi dayaan harus menghindari areal terumbu karang;
  2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut adalah 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh) untuk alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budi daya;
  3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan Wilayah kerja yang bersinggungan/overlap dengan zona perikanan tangkap menunjukkan bahwa zona tersebut merupakan Wilayah kerja/pengembangan pertambangan;
  4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebelum terbitnya persetujuan KKPRL terhadap kegiatan zona perikanan tangkap yang bersinggungan dengan Wilayah migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamanya sebagai perikanan tangkap;
  5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang perikanan budi daya pada Wilayah perairan dengan kriteria jarak 0-4 (nol sampai empat) mil dari garis pantai dengan ketentuan:
    - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembudi dayaan jaring ikan dan jaring apung, sarana prasarana Wilayah yang mendukung kegiatan perikanan, kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, budi daya laut dengan skala kecil dengan metode alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budi daya laut, budi daya laut dengan teknologi tradisional, semi Insentif dan Disinsentif;
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas pendukung perikanan, kegiatan pendukung penelitian, penempatan terumbu karang buatan, bioteknologi dan biofarmakologi, kegiatan industri maritim, kegiatan industri pengolahan ikan skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung perikanan, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan perikanan, kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, pelabuhan, fasilitas umum dan pemanfaatan air laut selain energi;

- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perikanan, menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan, pertambangan mineral, pasir laut dan migas, alur pelayaran dan perlintasan;
- d) prasarana minimum yang dipersyaratkan diantara gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk, keramba, jaring apung dan keramba jaring tancap, perahu, aerator dan infrastrukturpenunjang kawasan;
- e) ketentuan tata cara budidaya ikan yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
- f) pada kawasan perikanan dapat dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model silvofishery (mangrove dan perikanan); dan
- g) diperbolehkan penetapan Daerah Lingkungan kepentingan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sesuai dengan ketentuan perundangan.

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Pertambangan Batuan diatur dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. diperbolehkan melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
    - 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan pertambangan;
    - 3. diperbolehkan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
    - 4. diperbolehkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. diperbolehkan dengan syarat Peningkatan kemampuan untuk melakukan pengawasan volume produksi;
    - 2. diperbolehkan dengan syarat Peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan social kegiatan pertambangan;
    - 3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan sumber daya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
    - 4. diperbolehkan dengan syarat Rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca kegiatan pertambangan; dan
    - 5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada kawasan perkotaan;
  2. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Lindung kecuali jika terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara;
  3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam pada Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
  4. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
  5. tidak diperbolehkan pendirian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan Wilayah sekitarnya;
  6. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
  7. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
  8. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan diluar kawasan pertambangan;
  9. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada daerah tadah dan sumber air; dan
  10. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada lokasi penggalian yang memiliki lereng curam dan kurang stabil.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
  3. Ketinggian bangunan ditetapkan maksimal 3 (tiga) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalan tambang;
  2. sarana pengolah limbah tambang;
  3. saluran distribusi;
  4. gardu induk; dan
  5. gardu hubung.
- f. Ketentuan tambahan kawasan pertambangan dan energi meliputi:
1. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
  2. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan sekitarnya;
  3. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan

4. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam, lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.
- g. Penetapan kegiatan pertambangan energi dan pertambangan di pesisir dan laut ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. ketersediaan jenis/sumber energi;
  2. keekonomian;
  3. kelestarian lingkungan hidup;
  4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan kondisi geografis.
  5. kegiatan perusahaan pasir laut hanya dapat dilaksanakan apabila Kuasa Pertambangan Pasir Laut berada di luar Zona Perlindungan
  6. zona pemanfaatan untuk perusahaan pasir laut terdiri atas :
    - a) zona pemanfaatan bersyarat; dan
    - b) zona terbuka tambang, meliputi pembatasan terhadap jenis dan jumlah kapal, sistem penambangan dan pengerukan dan volume pasir laut yang dapat ditambang, jadwal kegiatan penambangan dan pengerukan.

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e diatur dengan ketentuan:
  - a. KPI di setiap Daerah dapat mewadahi kegiatan industri, baik berupa Kawasan industri, sentra industri kecil menengah, industri besar, maupun industri kecil dan menengah;
  - b. KPI ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
    2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan Penataan Ruang (tidak berada pada lahan penguasaan adat, tidak berada pada KP2B, LSD, LBS, dan lahan pertanian lainnya serta tidak berada pada kawasan lindung);
    3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
    4. terdapat sumber air baku (air permukaan, air bersih yang dikelola perusahaan pengelola air minum, dan olahan air limbah industri), dengan tidak menggunakan air irigasi pertanian dan sumber air artesis; dan
    5. kepadatan permukiman.
  - c. Perusahaan industri dengan klasifikasi besar dan menengah berada di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande harus berada di Kawasan Peruntukan Industri atau industri kecil yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.
  - d. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan kawasan industri beserta infrastruktur dasar, pengembangan sentra

- industri kecil dan menengah, infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya dan Ruang Terbuka Hijau;
- e. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung, pertanian, Ruang Terbuka Hijau, dan wisata minat khusus;
  2. diperbolehkan dengan syarat meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, perkantoran, pemerintahan, transportasi, pertanian, pelabuhan ikan, pengembangan bangunan prasarana dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
  3. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan industri yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi dan dampak kerusakan Kawasan Resapan Air dan keselamatan lingkungan sekitarnya; dan
  2. Membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung
- g. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
1. KDB ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimum 3,2 (tiga koma dua);
  3. Tinggi ditetapkan maksimum 3 (tiga) lantai;
  4. KDH ditetapkan minimum 20% (dua puluh persen);
  5. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimum 10% (sepuluh persen) dari luas; dan
  6. Parkir ditetapkan minimum 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan.
- h. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
1. Aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
  2. Terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;
  3. Wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam KPI;
  4. Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
  5. Ketersediaan jaringan telekomunikasi.
- i. Ketentuan tambahan KPI, terdiri atas:
1. Penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Ketentuan pelarangan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;

3. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada KPI diperbolehkan dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundangan;
4. Kawasan Peruntukan Industri yang telah berdiri dan terbangun pada lahan yang tidak sesuai dengan rencana Pola Ruang wajib :
  - a) mengganti 3 (tiga) kali lipat lahan yang terbangun atau membangun prasarana dan sarana jaringan irigasi/pengairan lainnya untuk mendukung penggantian lahan 3 (tiga) kali lipat;
  - b) selama penggantian belum diwujudkan, maka beberapa jenis ijin akan ditangguhkan; dan
  - c) dilarang menambah luas areal industri.
5. Kawasan Peruntukan Industri tidak boleh berada di Kawasan Rawan Bencana sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
6. Setiap KPI wajib mengembangkan jalan antar kawasan; dan
7. Menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintas Kawasan Peruntukan Industri.

(2) Ketentuan tambahan Kawasan Industri, terdiri atas:

- a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan industri paling sedikit 20% dari luas kawasan;
- b. Izin Perluasan Kawasan Industri, terdiri atas:
  1. Setiap perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri;
  2. Sebelum mengajukan permohonan izin Perluasan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan; dan
  3. Perluasan Kawasan Industri dilakukan di dalam Kawasan Peruntukan Industri.
- c. Perusahaan industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri;
- d. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di Daerah yang:
  1. belum memiliki Kawasan Industri;
  2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; dan
  3. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.
- e. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
- f. Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI (Izin Usaha Industri);
- g. Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:
  1. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;

2. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) Unit Produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri;
  3. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.
- h. Diwajibkan Perizinan Berusaha bagi setiap pendirian Perusahaan industri baru untuk pengarahannya dan sekaligus tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sehingga pembangunan industri tetap dapat dilaksanakan secara konseptual sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
  - i. Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektare dalam satu hamparan;
  - j. Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektare dalam satu hamparan;
  - k. Perusahaan Industri Menengah dan Besar baru wajib berada di dalam Kawasan Industri. Bilamana suatu Daerah tidak memiliki Kawasan Industri, maka Perusahaan Industri Menengah dan Besar baru wajib berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan
  - l. Menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintas Kawasan Industri.
  - m. Ketentuan umum zonasi industri diluar kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan :
    1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen quality control, hemat air dan ramah lingkungan;
    3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
    4. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;
    5. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada zona industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;
    7. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri;
    8. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
    9. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
    10. ketentuan menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang berada dan/atau melintas zona industri; dan
    11. pengembangan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B.

## Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
2. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian;
4. diperbolehkan kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya, Ruang Terbuka Hijau, RTNH, dan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya;
5. diperbolehkan mitigasi bencana, wisata alam, wisata alam bentang laut, wisata alam bawah laut, wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, mitigasi bencana, perikanan tangkap tradisional, dan/atau pendidikan; dan
6. diperbolehkan penelitian, kegiatan budaya masyarakat dan kondisi darurat di laut.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pengembangan obyek wisata yang tidak mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur, bentang alam dan pandangan visual setempat;
2. diperbolehkan dengan syarat pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
3. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
5. diperbolehkan dengan syarat melakukan upaya perlindungan terhadap cagar budaya dan/atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau pada Kawasan Pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
6. diperbolehkan dengan syarat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
7. diperbolehkan dengan syarat jasa akomodasi, kegiatan penunjang wisata, permukiman, sarana transportasi, pelabuhan perikanan, perikanan budi daya laut, energi, pembangunan bangunan pelindung pantai, wisata panorama laut, bangunan pelindung pantai, pertambangan dengan rencana pasca tambang menyesuaikan dengan arahan untuk kawasan pariwisata;
8. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perumahan di Kawasan Pariwisata yang berada pada KRB II (menengah) gunungapi, dengan ketentuan konstruksi beton bertulang, kepadatan rendah (<30 unit/Ha), pola permukiman menyebar, konstruksi bangunan tahan

gempa, kemiringan atap minimal 45 (empat puluh lima) derajat atau curam, dan tiang penahan atap lebih rapat.

- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama Kawasan Resapan Air dan konservasi;
  2. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan wisata yang dapat mengganggu adat, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
  3. tidak diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
  4. tidak diperbolehkan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual; dan
  5. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk pariwisata
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimum 80 % (delapan puluh persen);
  2. KLB ditetapkan maksimum 4,8 (empat koma delapan);
  3. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
  4. KDH ditetapkan minimum 20 % (dua puluh persen);
  5. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimum 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan; dan
  6. Parkir minimum ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. pengolahan limbah;
  2. jaringan listrik;
  3. jaringan air bersih;
  4. jaringan drainase;
  5. prasarana persampahan;
  6. sarana parkir;
  7. sarana peribadatan;
  8. sarana perdagangan dan jasa; dan
  9. gedung informasi touris;
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. diharuskan upaya pengendalian eksploitasi air dan air panas alami untuk kegiatan wisata;
  2. diharuskan penyediaan jalur, titik kumpul, dan tempat evakuasi pada kawasan peruntukan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana;
  3. diharuskan menerapkan prinsip zero delta Q policy, menyediakan penghijauan dan sumur resapan sesuai dengan kajian teknis dan memenuhi KDH (KDH) minimal 90 (sembilan puluh) persen bagi Kawasan Pariwisata yang berada di Kawasan Resapan Air menurut instansi berwenang;

4. diharuskan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung serta ekosistem kawasan pesisir dan laut;
5. diharuskan pengembangan Kawasan Pariwisata didukung oleh pengembangan sarana penunjang kepariwisataan serta atraksi wisata dan Daerah Tujuan Wisata;
6. diperbolehkan pemanfaatan Kawasan Lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
7. diperbolehkan penerapan ciri khas arsitektur Daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
8. Pengendalian pemanfaatan potensi alam;
9. Penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
10. pengendalian pertumbuhan sarana prasarana pariwisata yang mengganggu fungsi lindung terutama resapan air;
11. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
12. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan Taman Wisata Alam untuk kegiatan wisata dilakukan sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana palingluas 10% dari luas zona pemanfaatan dan penerapan eco architecture;
13. ketentuan pelarangan dan/atau mengubah atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
14. persyaratan AMDAL dan analisis dampak lingkungan;
15. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan Kawasan Pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran;
16. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata;
17. penerapan mitigasi bencana di daya tarik wisata dan destinasi wisata;
18. penerapan sustainable tourism bersama masyarakat dalam pengembangan wisata;
19. Untuk perairan pantai :
  - a) diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
  - b) koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;
  - c) mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan
  - d) penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan; dan
  - e) kegiatan pariwisata yang berada di dalam/sekitar Objek Vital Nasional (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik

Tenaga Gas Uap) mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada kawasan tersebut.

### Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan permukiman, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, fasilitas sosial dan umum, industri pertanian skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, perkebunan, sarana transportasi, Ruang Terbuka Hijau, kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan teknis pelayanan yang berlaku dan kegiatan penunjang permukiman;
    2. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan sesuai skala pelayanan dan kriteria yang ditentukan;
    3. diperbolehkan penyediaan akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
    4. diperbolehkan penyediaan tempat hunian secara berimbang dari berbagai tipe guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat;
    5. diperbolehkan kegiatan peremajaan lingkungan permukiman perkotaan guna menciptakan lingkungan hunian yang aman dan nyaman;
    6. diperbolehkan penyediaan ruang terbuka publik baik berupa Ruang Terbuka Hijau maupun ruang terbuka non-hijau;
    7. diperbolehkan pengembangan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman pada permukiman hirarki rendah;
    8. diperbolehkan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
    9. diperbolehkan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan; dan
    10. diperbolehkan kegiatan pariwisata.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan kawasan perkantoran terpadu sistem vertikal serta relokasi ke Wilayah dengan cakupan layanan perkotaan besar untuk meminimalisir alih fungsi lahan;
    2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan gedung untuk sarana perdagangan dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan, kegiatan hijauan makanan ternak (HMT);
  4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan rumah potong hewan (RPH) dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah ternak;
  5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pengolahan hasil ternak skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
  6. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolahan hasil ternak dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah ternak;
  7. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi permukiman;
  8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
  9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) hektare yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. diperbolehkan dengan syarat untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi;
  11. diperbolehkan dengan syarat memperoleh izin dari pejabat berwenang untuk pemanfaatan air tanah dalam/sumur bor;
  12. diperbolehkan dengan syarat pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan secara individu dan komersial;
  13. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan permukiman vertikal;
  14. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman vertikal di Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan perkotaan;
  15. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan bagi pengembang dengan ketentuan standar pelayanan minimal kawasan permukiman;
  16. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan bagi pengembang dengan ketentuan standar pelayanan minimal kawasan pada exit tol;
  17. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi dengan fungsi pemanfaatan campuran; dan
  18. diperbolehkan dengan syarat pengembangan dan pembangunan perumahan komersial dengan menyediakan kolam retensi.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan pengembangan dan pembangunan permukiman perkotaan pada kawasan lindung;

2. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban permukiman; dan
  3. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan antara 60 - 80% (enam puluh persen);
  2. KLB ditetapkan antara 4,8 - 6,4 (empat koma delapan sampa enam koma empat);
  3. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai; dan
  4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen);
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jaringan pergerakan;
  2. sarana air bersih;
  3. sarana peribadatan;
  4. sarana pendidikan;
  5. sarana kesehatan; dan
  6. Ruang Terbuka Hijau publik.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
1. diperbolehkan penyediaan sarana dan sarana permukiman perdesaan sesuai dengan skala pelayanan dan kriteria yang ditentukan;
  2. diperbolehkan penyediaan akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun luar kawasan; dan
  3. diperbolehkan pengembangan perumahan pedesaan yang bercirikan kearifan lokal.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. diperbolehkan dengan syarat untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang diarahkan dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang;
  2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan perdesaan secara individu maupun terorganisir;
  3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan, kegiatan hijauan makanan ternak (HMT);
  4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan rumah potong hewan (RPH) dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah ternak;
  5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pengolahan hasil ternak;
  6. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolahan hasil ternak dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah ternak;
  7. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi permukiman; dan

8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

- (4) tidak diperbolehkan pengembangan dan pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan pada kawasan lindung;
- (5) tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
- (6) tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:

1. KDB ditetapkan antara  $\leq 60$  % (kurang dari enam puluh persen);
2. KLB ditetapkan antara 3,2 (tiga koma dua);
3. tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen);

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:

1. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman;
2. Penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
3. Penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;
4. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

(4) Ketentuan tambahan Kawasan Permukiman terdiri atas:

- a. diharuskan penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan;
- b. diharuskan memperhatikan kaidah dan hukum-hukum lingkungan;
- c. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk Kawasan Perkotaan dan pembangunan kawasan terintegrasi fungsi campuran serta blok terpadu;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang di kawasan permukiman pedesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup;
- e. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam kawasan permukiman;
- f. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku;
- g. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;

- h. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan permukiman diperbolehkan dengan persyaratan dedasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
  - i. persyaratan bangunan sesuai dengan ketentuan intensitas bangunan dan standar bangunan gedung;
  - j. memperhatikan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengembangan permukiman;
  - k. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
  - l. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. pengembangan permukiman perkotaan di Kawasan Rawan Bencana alam dan bencana alam geologi di laksanakan dengan persyaratan teknis;
    2. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana gunung berapi;
    3. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan;
    4. memiliki kelengkapan prasarana sarana dan utilitas pendukung;
    5. sesuai kriteria teknis kawasan peruntukan pemukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
    6. mengembangkan kawasan vertikal pada Kawasan Perkotaan dengan intensitas ruang menengah hingga tinggi;
    7. Kawasan Perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi, mencakup Kawasan Perkotaan yang menjadi kota inti PKN;
    8. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada Kawasan Perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah;
    9. Kawasan Perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas Pemanfaatan Ruang menengah, mencakup Kawasan Perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN; dan
    10. pengembangan jalur atau Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong di permukiman
- (5) Pengembangan Kawasan Pemukiman pedesaan diarahkan pada pengembangan ruang merukiman horizontal dengan tetap mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan pedesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pengelolaan sumber daya;
- (6) Pengembangan kegiatan Kawasan Permukiman untuk Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. konstruksi bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang;
  - b. kepadatan bangunan tinggi >60 (lebih dari enam puluh) unit/Ha, sedang 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) unit/Ha dan rendah < 30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha; dan
  - c. pola permukiman dapat mengelompok maupun menyebar.
- (7) Pengembangan kegiatan kawasan permukiman untuk Kawasan Rawan Bencana gunung api terdiri atas:

- a. diharuskan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan tempat evakuasi akhir;
  - b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
  - c. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah;
  - d. diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan beton bertulang sesuai Standar Nasional Indonesia konstruksi bangunan tahan gempa;
  - e. diperbolehkan permukiman dengan kepadatan bangunan sedang 30- 60 (tiga puluh sampai enam puluh) unit/Ha dan rendah <30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha;
  - f. diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar;
  - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi;
  - h. diharuskan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan tempat evakuasi akhir;
  - i. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
  - j. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah;
  - k. diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan beton bertulang sesuai konstruksi bangunan tahan gempa; kepadatan bangunan rendah <30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha; pola perumahan menyebar;
  - l. diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan semi permanen; kepadatan bangunan rendah <30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha; pola perumahan mengelompok dan menyebar;
  - m. diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan tradisional, kepadatan bangunan rendah <30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha; pola perumahan mengelompok dan menyebar;
  - n. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- (8) Pengembangan kegiatan kawasan permukiman untuk Kawasan Rawan Bencana tsunami terdiri atas:
- a. diharuskan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir;
  - b. diharuskan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan, dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
  - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
  - d. diperbolehkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;

- e. diperbolehkan bangunan baru yang didesain untuk dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi vertikal yang memiliki struktur yang mampu menahan gaya tsunami dan guncangan gempa;
  - f. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman di Wilayah pesisir dan perlindungan dengan tanaman keras dan saluran drainase yang baik;
  - g. diperbolehkan dengan syarat bangunan di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang panggung yang diperkuat; dan
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- (9) Pengembangan kawasan permukiman lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman Daerah.

#### Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h diatur dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. Diperbolehkan pembangunan dan pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan Negara, seperti tempat latihan, lapangan terbang, gudang mesiu, dan lapangan tembak;
  - 2. Diperbolehkan pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan negara, seperti mess, perumahan pegawai, diklat, perkantoran, Kodim, Koramil, Polres, dan Polsek;
  - 3. Diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan; dan
  - 4. Diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta rumah dinas, rumah susun umum, negara atau khusus, fasilitas pendidikan, kesehatan, perubadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya, mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun dan pertanian.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara;
  - 2. diperbolehkan dengan syarat pengendalian Pola Ruang Budi Daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara; dan
  - 3. diperbolehkan pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya dan non-budi daya yang tidak terkait dengan pertahanan dan keamanan Negara;
  2. tidak diperbolehkan pembangunan fungsi rumah pada kawasan lapangan tembak pada radius yang ditetapkan kurang lebih 500 (lima ratus) meter; dan
  3. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara;
  - e. Ketentuan tata masa bangunan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara;
  - f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara;
  - g. Ketentuan tambahan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara; dan
  - h. Ketentuan tambahan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yaitu memiliki kelengkapan prasarana dan sarana dan utilitas pendukung kawasan pertahanan dan keamanan. Dalam penetapan kawasan pertahanan keamanan berdasarkan pada kriteria teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 10

#### Ketentuan Khusus

#### Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf a terdiri atas:
  - a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan LP2B dilindungi dan dilarang dialih fungsikan;
  - b. dalam hal untuk kepentingan umum lahan LP2B dapat dialihfungsikan dan di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
  - d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan:
    1. pengalihafungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; dan
    2. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.
  - e. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka terjadi bencana wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
    1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan

2. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
  - f. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan LP2B yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian lahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian LP2B.
- (2) KP2B seluas 53.583 Ha (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektare.
  - (3) Ketentuan khusus KP2B digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (5) huruf b seluas 208.504 Ha (dua ratus delapan ribu lima ratus empat) hektare terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus rawan tanah longsor;
  - b. ketentuan khusus rawan letusan gunung api;
  - c. ketentuan khusus rawan tsunami;
  - d. ketentuan khusus rawan banjir;
  - e. ketentuan khusus rawan banjir bandang;
  - f. ketentuan khusus rawan cuaca ekstrim;
  - g. ketentuan khusus rawan gempa bumi;
  - h. ketentuan khusus zona koridor sesar aktif;
  - i. ketentuan khusus rawan kekeringan; dan
  - j. ketentuan khusus rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Ketentuan khusus untuk rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, Ruang Terbuka Hijau, wisata alam dan olah raga terbuka;
  - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas adalah pembangunan jaringan infrastruktur;
  - c. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah;
  - d. pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;
  - e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;

- f. melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada Daerah yang sering mengalami kejadian longsor;
  - g. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;
  - h. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan Wilayah yang melintas zona tersebut;
  - i. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada Daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor;
  - j. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan
  - k. informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
  - l. Pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah.
- (3) Ketentuan khusus untuk letusan gunung api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kategori rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;
  - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kategori sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
  - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kategori tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan Ruang Terbuka Hijau;
  - d. Pemanfaatan Ruang di kategori rendah dan sedang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api;
  - e. Penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir;
  - f. Penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;
  - g. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
  - h. Diperbolehkan untuk kantong permukiman yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
  - i. Diperbolehkan di KRB III (rawan tinggi) kegiatan kehutanan dan wisata geofisik;
  - j. Diperbolehkan dengan syarat di KRB II (rawan menengah) bahaya aliran, kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata dengan memperhatikan ketentuan kesiapsiagaan Kawasan Rawan Bencana gunungapi yang ditetapkan dan pemilihan jenis vegetasi yang sesuai, serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
  - k. Diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana

atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana;

- l. Diperbolehkan dengan syarat di KRB II (rawan menengah) bahaya aliran, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat risiko bencana kawasan;
  - m. Diperbolehkan dengan syarat di KRB I (rawan rendah) bahaya aliran banjir lahar, pendirian bangunan setelah mendapatkan rekomendasi lokasi dan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang di bidang mitigasi bencana geologi;
  - n. Diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;
  - o. Tidak diperbolehkan di KRB II (rawan menengah) bahaya aliran yang berada pada KRB II (rawan menengah) bahaya jatuhnya, kegiatan permukiman baru;
  - p. Tidak diperbolehkan di KRB III (rawan tinggi) kegiatan pertambangan dan pariwisata perhotelan;
  - q. Tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang memuat bahan beracun keras dan kronik (menahun), bahan peledak atau kimiawi yang mudah terbakar; dan
  - r. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- (4) Ketentuan khusus untuk tsunami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
  - b. Pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
  - c. Penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horisontal;
  - d. Perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai;
  - e. Pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai; dan
  - f. Penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami; dan
  - g. Penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara dan akhir baik vertikal dan horisontal.
- (5) Ketentuan khusus untuk banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. penetapan batas dataran banjir;
  - b. pemanfaatan dataran banjir bagi Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
  - c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;

- d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
  - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
  - f. penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir;
  - g. kegiatan pengembangan sistem informasi peringatan dini bencana banjir;
  - h. diperbolehkan di KRB I (rawan rendah) kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan fasilitas pelayanan;
  - i. diperbolehkan di KRB II (rawan menengah) dan KRB III (rawan tinggi) pembangunan infrastruktur sumber daya air, fasilitas transportasi sungai, utilitas serta fasilitas rekreasi dan olah raga;
  - j. diperbolehkan dengan syarat di KRB I (rawan rendah) pembangunan obyek vital/ fasilitas kritis berisiko tinggi dengan ketentuan kawasan terbangun maksimal 70 (tujuh puluh) persen;
  - k. diperbolehkan dengan syarat di KRB II (rawan menengah) kegiatan perumahan dengan ketentuan, meliputi:
    - 1) kawasan terbangun maksimal 50% (lima puluh) persen;
    - 2) elevasi dasar lantai bangunan setinggi elevasi muka air banjir rencana 50 (lima puluh) tahunan ditambah tinggi jagaan setinggi 30 (tiga puluh) centimeter atau bangunan minimal 2 (dua) lantai;
    - 3) konstruksi bangunan tahan banjir; dan
    - 4) menyediakan vegetasi yang dapat mengurangi ancaman bahaya banjir.
  - l. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
  - m. tidak diperbolehkan di KRB III (rawan tinggi) kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas pelayanan, obyek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi;
  - n. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi; dan
  - o. ketentuan umum lebih lanjut mengenai pembagian zona KRB banjir dan peruntukan ruangnya, diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Ketentuan khusus untuk banjir bandang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir bandang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
  - b. penyediaan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
  - c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi;
  - d. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
  - e. penyediaan sistem atau alat peringatan dini;

- f. wajib melaksanakan reboisasi dan pengerukan sekitar sungai hulu dan hilir;
  - g. mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau di sekitar sempadan sungai hulu dan hilir; dan
  - h. menyediakan rambu, rute jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (7) Ketentuan khusus untuk rawan cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau;
  - b. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
  - c. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
  - d. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
  - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (8) Ketentuan khusus untuk rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
  - b. pengendalian pembangunan pada Daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
  - e. penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa;
  - f. penyediaan tempat logistik;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
  - i. diperbolehkan di Kategori Risiko I Gedung dan nongedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain: fasilitas sementara, gudang penyimpanan dan rumah jaga dan struktur kecil lainnya ;
  - j. diperbolehkan di Kategori Risiko II Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori risiko I,III,IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: Perumahan, Rumah toko dan rumah kantor, Pasar, Gedung perkantoran, Gedung apartemen/rumah susun, Pusat perbelanjaan/ mall, Bangunan industri, Fasilitas manufaktur, Pabrik pembangunan infrastruktur sumber daya air, fasilitas transportasi sungai, utilitas serta fasilitas rekreasi dan olah raga; dan
  - k. Penjelasan teknis terkait Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung mengacu pada pedoman tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung yang ditetapkan oleh badan yang membidangi urusan standarisasi.

- (9) Ketentuan khusus untuk zona koridor sesar aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h berupa patahan aktif cugenang dan patahan aktif cimandiri ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. sempadan patahan aktif 0-10 (nol sampai dengan sepuluh) meter merupakan zona kerentanan sangat tinggi terhadap deformasi tanah dan getaran gempa, Wilayah tersebut harus dikosongkan/direlokasi, serta dilarang pembangunan kembali dan pembangunan baru;
  - b. sempadan patahan aktif lebih dari 10 meter – 1 km (sepuluh meter sampai 1 kilometer), merupakan zona kerentanan tinggi terhadap deformasi tanah dan getaran gempa atau gerakan tanah, Wilayah tersebut diarahkan untuk dibangun konstruksi dengan penerapan persyaratan yang sangat ketat untuk standar bangunan tahan gempa dan/atau tahan gerakan tanah;
  - c. sempadan patahan aktif lebih dari 1 km (satu kilometer), merupakan zona kerentanan menengah hingga rendah terhadap deformasi tanah dan getaran gempa, Wilayah tersebut diarahkan untuk dibangun dengan konstruksi tahan gempa dan/atau tahan gerakan tanah/longsor;
  - d. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;
  - e. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif;
  - f. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;
  - g. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif;
  - h. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian;
  - i. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
  - j. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (10) Ketentuan khusus untuk rawan kekeringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i terdiri atas :
- a. mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau untuk resapan air;
  - b. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air di Wilayah terbangun, seperti biopori, embung, sumur dalam;
  - c. penyediaan sistem penyediaan air bersih terpadu; dan
  - d. penyediaan teknologi modifikasi cuaca.
- (11) Ketentuan khusus untuk rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j terdiri atas :
- a. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan analisis risiko bencana;
  - b. pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai buffer zone;
  - c. pembuatan zona fire breaker dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran;
  - d. penyediaan infratraktur pemadaman yang memadai;

- e. perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penganggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi;
  - f. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan
  - g. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada Kawasan Rawan Bencana risiko tinggi.
- (12) Pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada Kawasan Rawan Bencana risiko tinggi;
- (13) Kegiatan mitigasi bencana pada Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintahan Daerah dan/atau Masyarakat;
- (14) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
  - b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
  - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
  - d. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
  - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
  - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
  - g. ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. ketentuan pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
  - i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
  - j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
  - k. mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;

- l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur aquifer storage and recovery, yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;
  - m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
  - n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan
  - o. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.
- (2) Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 44.030 Ha (empat puluh empat ribu tiga puluh) hektare.
- (3) Ketentuan khusus resapan air digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 49 ayat (5) huruf d terdiri atas :
- a. Ketentuan khusus sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana;
  - b. Ketentuan khusus sempadan sungai, terdiri atas :
    1. Hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan ketenagalistrikan;
    2. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
    3. Pemanfaatan sempadan sungai danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan; dan
    4. Dalam hal pada kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan

ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ketentuan khusus pada sempadan danau, terdiri atas :

1. Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitas dan bangunan ketenagalistrikan;
2. Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
3. Pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sekitar danau yang bersangkutan.

d. Ketentuan khusus pada alur kabel telekomunikasi, terdiri atas :

1. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
2. pemendaman kabel bawah laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. kegiatan pemasangan kabel bawah laut dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
4. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi-pelayaran dan fasilitas telekomunikasi-pelayaran;
5. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
6. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut
7. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya;
8. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan
9. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.

(2) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 132 Ha (seratus tiga puluh dua) hektare.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 79

(1) Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf e terdiri atas:

- a. Kawasan Karst ditunjukkan dengan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
  1. memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
  2. memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
  3. memiliki fungsi sebagai media penyimpanan air tanah secara tetap dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi; dan
  4. memiliki mata air permanen; dan memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah.
- b. Bentuk eksokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  1. mata air permanen;
  2. bukit karst;
  3. dolina
  4. uvala;
  5. polje; dan/atau
  6. telaga.
- c. Bentuk endokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  1. sungai bawah tanah; dan/atau
  2. speleotem.
- d. Ketentuan khusus pada Kawasan Karst terdiri atas :
  1. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata
  2. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. tidak boleh ada kegiatan pertambangan;
  4. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan Karst.
  5. kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan Karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi Kawasan Karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  6. kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga) hektare.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf f merupakan Wilayah Usaha Pertambangan, terdiri atas :
  - a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat diperbolehkan;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
  - c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi;
  - d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
  - e. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada Kawasan Perkotaan; dan
  - f. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Perdesaan dan perkebunan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.
- (2) Penetapan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;
  - b. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di Daerah dengan kerentanan bencana tinggi;
  - c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;
  - d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan
  - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 352.647 Ha (tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektare.
- (4) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang  
Paragraf 1 Umum  
Pasal 81

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
  - b. penilaian perwujudan RTRW Daerah.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Daerah dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
- a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan Rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
- a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan Rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Daerah.
- (24) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (25) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (24), berupa:
- a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
- (26) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (27) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR dilakukan kajian pengendalian implikasi kewilayahan.
- (28) Pengendalian implikasi kewilayahan, menghasilkan penentuan:
- a. Zona Yang dikendalikan; dan
  - b. Zona Yang Didorong.
- (29) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 82

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada masyarakat.
- (6) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - c. publikasi atau promosi Daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi persetujuan KKPR;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 83

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang:
  - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
  - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
  - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
  - a. Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. Nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi ruang
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB IX  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat  
Pasal 84

Dalam Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 85

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 86

- (1) Setiap Orang wajib menaati RTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a.
- (2) Setiap Orang wajib memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b.
- (3) Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c.
- (4) Setiap Orang wajib memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan KKPR;
  - f. pembatalan KKPR;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat  
Pasal 87

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan:
- a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
  - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a berupa:
- a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan RTRW Daerah;
    2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
    4. perumusan konsepsi RTRW Daerah;
    5. penetapan RTRW Daerah; dan
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Daerah yang telah ditetapkan; dan
  - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Daerah.

#### Pasal 89

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 90

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, Bupati dapat membentuk FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

- (4) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 91

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar Orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. negosiasi;
  - b. mediasi; dan
  - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan pertimbangan penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 92

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Daerah ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

- c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyusunan Rencana Tata Ruang berikutnya berupa Rencana Rinci Tata Ruang terdiri atas:
    - a. RDTR kawasan dengan karakteristik Perkotaan;
    - b. RDTR kawasan dengan karakteristik Perdesaan.
  - (6) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diprioritaskan pada kecamatan dengan status perkotaan dan/atau kecamatan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung akselerasi perwujudan RTRW Daerah.
  - (7) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diprioritaskan pada Wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Kawasan dengan status perkotaan yang dipandang strategis dalam perwujudan RTRW.

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 93

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 94

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (a), (b), dan (c), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Setiap Orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian orang, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang atau mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 95

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
  - a izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
    - 1) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    - 2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- 3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- e izin pemanfaatan ruang yang habis masa berlakunya dan akan diperpanjang ditindaklanjuti melalui mekanisme KKPR sesuai peraturan daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait dengan batas daerah, penyelenggaraan penataan ruang kabupaten akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perubahan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berimplikasi pada rencana pola ruang maka akan mengacu pada rencana tata ruang yang bersifat hierarkis komplementer.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 45), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 14 Agustus 2024  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S, ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 64  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (7/109/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR : 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
CIANJUR TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran penting dalam mengatur arahan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah serta mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah. RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 telah menjadi Peraturan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 sehingga telah mengikat seluruh komponen Daerah dalam melaksanakan RTRW tersebut, diantaranya yakni sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, yakni RPJPD dan RPJMD.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 26, bahwa jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 92 dijelaskan mengenai Peninjauan kembali RTR meliputi peninjauan kembali terhadap Rencana Umum Tata Ruang dan peninjauan kembali Terhadap Rencana Rinci Tata Ruang. Peninjauan kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 pada Tahun 2016 menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 oleh adanya perubahan kebijakan Nasional, perubahan kebijakan Provinsi yang mempengaruhi Penataan Ruang, serta perubahan dinamika pembangunan dan kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Sehingga dari beberapa perubahan tersebut perlu menuntut untuk dilakukan peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Cianjur.

Evaluasi dan penilaian peninjauan kembali terhadap pelaksanaan RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 mengidentifikasi beberapa arahan Pemanfaatan Ruang berupa indikasi program yang belum dilaksanakan karena terdapat beberapa perubahan kebijakan, masih dalam proses persiapan pelaksanaan atau proses pembangunan yang belum terlaksana maupun kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, teridentifikasi pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan namun belum tercantum dalam Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, sehingga perlu ditambahkan untuk mengakomodir perencanaan pembangunan baik yang menjadi kepentingan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten Cianjur adalah seluruh Wilayah administrasi darat yang terdiri dari 32 Kecamatan. Pembahasan Peraturan Daerah RTRW berdasarkan muatan substansi RTRW meliputi: ruang lingkup,

tujuan kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Strategis Kabupaten; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Dalam proses penetapan sebagai Peraturan Daerah, RTRW mendapatkan persetujuan substansi dari Bupati yang menyatakan bahwa materi muatan teknis Raperda Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan pedoman bidang Penataan Ruang yang berlaku, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pemberian Rekomendasi Untuk Persetujuan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Tata Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Tata Ruang.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud PKW adalah Pusat Kegiatan Wilayah adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.

Huruf b

Yang dimaksud PKL adalah Pusat Kegiatan Lokal adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Huruf c

Yang dimaksud PPK adalah Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Huruf d

Yang dimaksud PPL adalah Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, serta merupakan Kawasan Perkotaan yang berada di pesisir berfungsi sebagai destinasi pariwisata dan pusat pertumbuhan kelautan.

Ayat (3)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat.

Ayat (4)

Pusat Pelayanan Kawasan memiliki fungsi sebagai pusat produksi dan industri perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta industri dengan skala pelayanan.

Ayat (5)

Pusat Pelayanan Lingkungan memiliki fungsi sebagai pusat produksi pertanian dengan skala antar desa

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau adalah Perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

## Ayat (3)

Yang dimaksud Pelabuhan sungai dan danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan-nya terbatas melayani Propinsi, Kabupaten/Kota, frekuensi kapal dan volume terbatas, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara lokal/ regional, berperan dalam transportasi dan perdagangan dalam Propinsi, antar Kabupaten/Kota, tingkat keselamatan pelayaran tinggi, dan memiliki fasilitas dengan teknologi tepat guna serta merupakan simpul jaringan pelayaran regional/nasional sehingga apabila fungsi dan peranan tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya berdampak pada kegiatan regional..

## Ayat (3)

Yang dimaksud Rencana Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

## Ayat (4)

Yang dimaksud Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi mekanik air untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik dengan mempergunakan seluruh turbin air yang terpasang pada generator listrik.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)  
Cukup jelas.  
Ayat (14)  
Cukup jelas.  
Ayat (15)  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

WTP (Water Treatment Plant) adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Kawasan Suaka Alam adalah Bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Perusahaan industri dengan klasifikasi besar dan menengah berada di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande harus berada di Kawasan Peruntukan Industri atau industri kecil yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e Poin 1. 2)

Rehabilitasi Irigasi Sekunder meliputi:

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol seluas 84,82 Ha di Kecamatan Sindangbarang; dan
- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial seluas 159,61 Ha Kecamatan Cidaun.

Huruf f Poin 1. d)

SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) adalah sarana dan prasarana jaringan konstruksi air minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik.

Ayat (3)

Huruf a poin 1.

Badan air meliputi sungai, waduk, situ, dan embung. Huruf a poin 3.

Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar Danau/Waduk, Kawasan sekitar Embung, Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan sekitar Situ, dan Kawasan sekitar Rawa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e Poin 1. 2)

Rehabilitasi Irigasi Sekunder meliputi:

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol seluas 84,82 Ha di Kecamatan Sindangbarang; dan
- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial seluas 159,61 Ha Kecamatan Cidaun.

Huruf f Poin 1. d)

SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) adalah sarana dan prasarana jaringan konstruksi air minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik.

Ayat (3)

Huruf a poin 1.

Badan air meliputi sungai, waduk, situ, dan embung. Huruf a poin 3.

Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar Danau/Waduk, Kawasan sekitar Embung, Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan sekitar Situ, dan Kawasan sekitar Rawa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e Poin 1. 2)

Rehabilitasi Irigasi Sekunder meliputi:

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol seluas 84,82 Ha di Kecamatan Sindangbarang; dan

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Ciburial seluas 159,61 Ha Kecamatan Cidaun.

Huruf f Poin 1. d)

SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) adalah sarana dan prasarana jaringan konstruksi air minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik.

Ayat (3)

Huruf a poin 1.

Badan air meliputi sungai, waduk, situ, dan embung. Huruf a poin 3.

Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar Danau/Waduk, Kawasan sekitar Embung, Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan sekitar Situ, dan Kawasan sekitar Rawa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.  
Ayat (9)  
Cukup jelas.  
Ayat (10)  
Cukup jelas.  
Ayat (11)  
Cukup jelas.  
Ayat (12)  
Cukup jelas.  
Ayat (13)  
Cukup jelas.  
Ayat (14)  
Cukup jelas.  
Ayat (15)  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf b Poin 6

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1) Huruf c

Perusahaan industri dengan klasifikasi besar dan menengah berada di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande harus berada di Kawasan Peruntukan Industri atau industri kecil yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf f Poin 19 e)

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Gas adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)  
Cukup jelas.  
Ayat (19)  
Cukup jelas.  
Ayat (20)  
Cukup jelas.  
Ayat (21)  
Cukup jelas.  
Ayat (22)  
Cukup jelas.  
Ayat (23)  
Cukup jelas.  
Ayat (24)  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.  
Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97


Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.


LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR : 7 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Administrasi



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR: 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

Peta Rencana Struktur Ruang



# Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 - 24



# Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 – 42



**PENYUSUNAN**  
 PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESATAN  
 KABUPATEN CIANJUR  
 TAHUN 2009

**LAJURKAWAS**  
 PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESATAN  
 KABUPATEN CIANJUR  
 TAHUN 2009 - 2014

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 LEMBAR : 1208-42

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : UTM  
 Sistem Datum : GRS 1960  
 Datum Horizontal : Cianjur 1960  
 Datum Vertikal : Cianjur 1960

PROJEKSI LOKASI




- KETERANGAN**
- 1. Kawasan Perkotaan
  - 2. Kawasan Perdesaan
  - 3. Kawasan Pertambangan
  - 4. Kawasan Industri
  - 5. Kawasan Pertambangan Tambak
  - 6. Kawasan Pertambangan Pasir
  - 7. Kawasan Pertambangan Batu
  - 8. Kawasan Pertambangan Lempung
  - 9. Kawasan Pertambangan Gamping
  - 10. Kawasan Pertambangan Batu Kapur
  - 11. Kawasan Pertambangan Batu Gamping
  - 12. Kawasan Pertambangan Batu Kapur Gamping
  - 13. Kawasan Pertambangan Batu Kapur Gamping
  - 14. Kawasan Pertambangan Batu Kapur Gamping
  - 15. Kawasan Pertambangan Batu Kapur Gamping
  - 16. Kawasan Pertambangan Batu Kapur Gamping
  - 17. Kawasan Pertambangan Batu Kapur Gamping
  - 18. Kawasan Pertambangan Batu Kapur Gamping
  - 19. Kawasan Pertambangan Batu Kapur Gamping
  - 20. Kawasan Pertambangan Batu Kapur Gamping

**SIKAP CIANJUR**  
 TEBERAKAN  
 IN MERITUM SAPIENTIAN





# Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 – 52



  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**LAMPIRAN 8**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**NOBIR ... 2008 ...**  
**REVISI KE-1 TAHUN 2014**  
**REVISI KE-2 TAHUN 2018**  
**REVISI KE-3 TAHUN 2024**


**PELAKSANAAN**  
**LEMBAR : 1208-52**  
**SKALA : 1 : 50.000**  
**PROJEKSI : UTM**  
**DAFTAR WILAYAH : 1208-52**



- PELAKSANAAN**
- Simbol**
  - Warna**
  - Titik**
  - Garis**
  - Area**
  - Titik**
  - Warna**
  - Titik**
  - Garis**
  - Area**

**PERENCANAAN**  
**REVISI KE-1 TAHUN 2014**  
**REVISI KE-2 TAHUN 2018**  
**REVISI KE-3 TAHUN 2024**  
**REVISI KE-4 TAHUN 2028**  
**REVISI KE-5 TAHUN 2032**  
**REVISI KE-6 TAHUN 2036**  
**REVISI KE-7 TAHUN 2040**  
**REVISI KE-8 TAHUN 2044**  
**REVISI KE-9 TAHUN 2048**  
**REVISI KE-10 TAHUN 2052**  
**REVISI KE-11 TAHUN 2056**  
**REVISI KE-12 TAHUN 2060**  
**REVISI KE-13 TAHUN 2064**  
**REVISI KE-14 TAHUN 2068**  
**REVISI KE-15 TAHUN 2072**  
**REVISI KE-16 TAHUN 2076**  
**REVISI KE-17 TAHUN 2080**  
**REVISI KE-18 TAHUN 2084**  
**REVISI KE-19 TAHUN 2088**  
**REVISI KE-20 TAHUN 2092**

Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1208 – 53



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
 PROVINSI JAWA BARAT

LAHAPAN 8  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR  
 TAHUN 2014 - 2014

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 LEMBAR : 1208-53

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Garis Lintang 2008  
 ANGGARAN LOKASI




KETERANGAN


- |  |                         |  |                   |
|--|-------------------------|--|-------------------|
|  | Kabupaten Sukabumi      |  | Kabupaten Cianjur |
|  | Kabupaten Bandung Barat |  | Kabupaten Bandung |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- |  |                            |  |                             |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
|  | Kawasan Strategis Nasional |  | Kawasan Strategis Regional  |
|  | Kawasan Strategis Lokal    |  | Kawasan Strategis Kecamatan |
|  | Kawasan Strategis Desa     |  | Kawasan Strategis Kelurahan |
|  | Kawasan Strategis RW       |  | Kawasan Strategis Dusun     |
|  | Kawasan Strategis Desa     |  | Kawasan Strategis Kelurahan |
|  | Kawasan Strategis RW       |  | Kawasan Strategis Dusun     |
- Sistem Jaringan Perencanaan Lainnya**
- |  |                                             |  |                                             |
|--|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
|  | Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)            |  | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten |
|  | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan |  | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa      |
|  | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kelurahan |  | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RW        |
|  | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dusun     |  | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa      |
- Sistem Jaringan Ruang Lainnya**
- |  |                            |  |                             |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
|  | Kawasan Strategis Nasional |  | Kawasan Strategis Regional  |
|  | Kawasan Strategis Lokal    |  | Kawasan Strategis Kecamatan |
|  | Kawasan Strategis Desa     |  | Kawasan Strategis Kelurahan |
|  | Kawasan Strategis RW       |  | Kawasan Strategis Dusun     |
- Sistem Jaringan Ruang Lainnya**
- |  |                            |  |                             |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
|  | Kawasan Strategis Nasional |  | Kawasan Strategis Regional  |
|  | Kawasan Strategis Lokal    |  | Kawasan Strategis Kecamatan |
|  | Kawasan Strategis Desa     |  | Kawasan Strategis Kelurahan |
|  | Kawasan Strategis RW       |  | Kawasan Strategis Dusun     |

Mengingat itu,  
**BUMI CIANJUR**  
 TTDCAH  
 H. HERMAN SUHARMAN



# Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1209 – 12



 **PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**LAMPIRAN B**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH AWAM KABUPATEN CIANJUR**  
**TAHUN 2014 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**LEMBAR : 1209-12**










**SKALA : 1 : 50.000**

**Proyeksi :** Universal Transverse Mercator  
**Sistem Datar :** Datum Everest dan CGT UTM Zone 48 S  
**Datum Horisontal :** Datum WGS 1984  
**Datum Vertikal :** Datum EGM 2008

**ZONASI LOKASI**



**NETERANGAN :**

-  **Kabupaten**
-  **Kota**
-  **Kecamatan**
-  **Desa**
-  **Desa Wisata**
-  **Desa Wisata Mandiri**
-  **Desa Wisata Unggulan**
-  **Desa Wisata Unggulan Mandiri**
-  **Desa Wisata Unggulan Mandiri Unggulan**

**Disusun dan Dikembangkan oleh :**  
**Tim Penyusun**

**Manajemen**  
**BUPATI CIANJUR**  
**TRISCAPE**


**M. HERMAN SUPRIYAN**







# Peta Rencana Struktur Ruang Lembar : 1209 – 23



PENYERIKAH KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPYRAN 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
MENCEK – TEBUKAN  
RENCANA DENAH RUMAH SAKIT DAN KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2024 - 2044

PELAH RENCANA STRUKTUR RUANG  
LEMBAR : 1209-23



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Koordinat : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Datum EGM 2008  
DOKUMEN LOKAS



- KETERANGAN :**
- Nama Kecamatan
  - Nama Kelurahan
  - Nama Desa
  - Nama RT
  - Nama RW
  - Nama Jalan
  - Nama Perumahan
  - Nama Fasilitas Umum
  - Nama Fasilitas Kesehatan
  - Nama Fasilitas Pendidikan
  - Nama Fasilitas Industri
  - Nama Fasilitas Pertahanan
  - Nama Fasilitas Perhubungan
  - Nama Fasilitas Energi
  - Nama Fasilitas Air
  - Nama Fasilitas Lingkungan
  - Nama Fasilitas Sosial
  - Nama Fasilitas Budaya
  - Nama Fasilitas Agama
  - Nama Fasilitas Olahraga
  - Nama Fasilitas Rekreasi
  - Nama Fasilitas Seni
  - Nama Fasilitas Seni Budaya
  - Nama Fasilitas Seni Pertunjukan
  - Nama Fasilitas Seni Rupa
  - Nama Fasilitas Seni Sastra
  - Nama Fasilitas Seni Tari
  - Nama Fasilitas Seni Teater
  - Nama Fasilitas Seni Musik
  - Nama Fasilitas Seni Film
  - Nama Fasilitas Seni Televisi
  - Nama Fasilitas Seni Radio
  - Nama Fasilitas Seni Pustaka
  - Nama Fasilitas Seni Perpustakaan
  - Nama Fasilitas Seni Arsip
  - Nama Fasilitas Seni Dokumentasi
  - Nama Fasilitas Seni Informasi
  - Nama Fasilitas Seni Komunikasi
  - Nama Fasilitas Seni Media Massa
  - Nama Fasilitas Seni Media Elektronik
  - Nama Fasilitas Seni Media Cetak
  - Nama Fasilitas Seni Media Audio Visual
  - Nama Fasilitas Seni Media Interaktif
  - Nama Fasilitas Seni Media Digital
  - Nama Fasilitas Seni Media Baru
  - Nama Fasilitas Seni Media Masa Depan

Disusun dan Dibuat oleh:  
Kabupaten Cianjur  
BUPATI CIANJUR  
TIDAKAM  
N. HEYMAN SUDHARMA



**LAMPIRAN II-2.B PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

**DAFTAR JALAN KOLEKTOR PRIMER**

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Agrabinta - Leles	Agrabinta
2	Tegalbuleud (Cibuni) - Agrabinta - Sindangbarang	
3	Bebedahan - Lampegan	Campaka
4	Cibeber - Sukanagara	
5	Lampegan - Paldua	
6	Paldua - Karyamukti	
7	Sukajember - Wangunjaya	
8	Wangunjaya - Karyamukti	
9	Gunungpahu - Sukanagara	Campakamulya
10	Jalan Aria Wiratanudatar	Cianjur & Karangtengah
11	Jalan Didi Prawetrakusumah	Cianjur
12	Jalan Dr. Muwardi	Cianjur & Cugenang
13	Jln Ir. H. Juanda (Cianjur)	Cianjur & Karangtengah
14	Jalan Kh Saleh	Cianjur
15	Jalan Raya Bandung	Karangtengah Cianjur
16	Munjul - Soreang	
17	Nagrak - Salahuni	
18	Salaeurth - Munjul	
19	Bebedahan - Lampegan	Cibeber
20	Cibeber - Sukanagara	
21	Cipadang - Bebedahan	
22	Jalan Raya Cibeber	Cibeber & Cilaku
23	Sp3. Perintis Kemerdekaan - Cibeber	
24	Cinaskara - Girisjaya\Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	Cibirong
25	Cinaskara - Mekarwangi\Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	
26	Cireundeun - Padasuka\Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	
27	Sukanagara - Sindangbarang	Cidaun
28	Bayuring - Cimaragang	
29	Brs. Bandung/Cianjur - Naringgul - Cidaun	
30	Cidaun - Ciseia - Cilaku	
31	Cimaragang - Cibuluh	
32	Cisepat - Cimerang	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
33	Londok - Mekarjaya	
34	Mekarjaya - Cibuluh	
35	Sindangbarang - Cidaun	
36	Cijati - Cukanggalauh	Cijati
37	Cukanggalauh - Padasasih	
38	Kadupandak - Parakantugu\Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	
39	Leles - Padasasih	
40	Parakantugu - Cijati	
41	Sumur - Parakantugu\Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	
42	Tanggaung - Parakansaat\Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	Cijati & Tanggeung
43	Cikadu - Kebon Muncung - Brs. Kab. Bandung/Cianjur	Cikadu
44	Simpang Pancuhthu - Cikadu	
45	Sukamulya - Gunung Sumbul	
46	Cikalongkulon - Manis	Cikalongkulon
47	Leuwibungur - Cikalongkulon	
48	Selaambe - Cibogo - Cibet	
49	Warungdamas - Cinangsi	
50	Cibinomghilir - Panyusunan	Cilaku
51	Munjul - Soreang	
52	Salaeurth - Munjul	
53	Ciseureuh - Arca	Cipanas
54	Hanyawar - Simpang Loji	
55	Jalan Ciloto	
56	Jalan Lingkar Cibodas	
57	Lingkar ParKir Cibodas	
58	Paragsijen - Cibodas	Cipanas, Cugenang & Pacet
59	Puncak - Brs. Kota Cianjur	
60	Simpang loji - Ciseureuh	Cipanas
61	Simpang Loji - Joglo	
62	Simpang Loji - Perkebunan Ciseureuh	
63	Cugenang - Salahuni	Cugenang
64	Nagrak - Salahuni	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
65	Tegallega - Rasamala	
66	Cipadang - Bebedahan	Gekbrong
67	Tegallega - Gekbrong	
68	Jbl. Citarum Lama - Cihaurwangi/Cipeuyum	Haurwangi
69	Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	Kadupandak
70	Leuwi Manggu - Sukasari	
71	Sukasari - Kadupandak	
72	Sukasari - Kadupandak \Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	
73	Bojong - Maleber	Karangtengah
74	Bojong - Rawabango	
75	kandang sapi - Maleber	
76	kandang sapi - Tanjung Sari	
77	Salaurth - Kandang sapi	
78	Salaurth - Munjul	
79	Selajambe - Cibogo - Cibeet	
80	Sindanglaka - Warungdamas	
81	Agrabinta - Leles	Leles
82	Leles - Padasih	
83	Selajambe - Cibogo - Cibeet	Mande
84	Sindanglaka - Warungdamas	
85	Warungdamas - Cinangsi	
86	Warungdamas - Pasirjawa	
87	Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul - Cidaun	Naringgul
88	Cikadu - Kebon Muncang - Bts. Kab. Bandung/Cianjur	
89	Cinrang - Sukamulya	
90	Cisepat - Cinerang	
91	Pondok Datar - Bts. Cianjur.	
92	Sukamulya - Gunung Sumbul	
93	Joglo - Cibodas	Pacet & Sukaresmi
94	Pacet - Cibodas	
95	Leuwi Manggu - Sukasari	Pagelaran
96	Sukanagara - Sindangbarang	
97	Tanggung - Pasirjambu \Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	Pasirkuda

**DAFTAR JALAN KOLEKTOR SEKUNDER**

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Jalan A. Rahman Hakim	
2	Jalan Aria Cikondang	Cianjur

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
98	Agrabinta - Leles	
99	Jalan Raya Sukanagara (Sindangbarang)	Sindangbarang
100	Simpang Muaracikadu - Sp. Pancuh Tihu	
101	Simpang Pancuh tih - Cikadu	
102	Sindangbarang - Cidaun	
103	Sukanagara - Sindangbarang	
104	Tegalbulud (Cibumi) - Agrabinta - Sindangbarang	
105	Cibononghilir - Panyusunan	Sukaluyu
106	Kandang sapi - Tanjung Sari	
107	Selajambe - Cibogo - Cibeet	
108	Tanjung Sari - Panyusunan	
109	Tungturan - Tanjung Sari	
110	Cibeber - Sukanagara	Sukanagara
111	Gununghalu - Sukanagara	
112	Gunungsari - Sukajembar	
113	Gunungsari - Simpang Leuwimanggu	
114	Jalan Raya Sukanagara	
115	Leuwi Manggu - Sukasari	
116	Paldua - Sukajembar	
117	Simpang Leuwimanggu - Leuwimanggu	
118	Sukajembar - Wangunjaya	
119	Sukanagara - Sindangbarang	
120	Simpang Loji - Joglo	Sukaresmi
121	Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	Tanggung
122	Sukanagara - Sindangbarang	
123	Tanggung - Parakansat \Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	
124	Tanggung - Pasirjambu \Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat	
125	Cipadang - Bebedahan	Warungkondang
126	Tegallega - Gekbrong	
127	Tegallega - Rasamala	
128	Warungkondang - Tegallega	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
3	Jalan Barisan Banteng	
4	Jalan Dewi Sartika	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
5	Jalan H. Agus Saleh	
6	Jalan Mangkujuraja	
7	Jalan Masjid Agung	
8	Jalan Moch. Ali	
9	Jalan Muka I - li - lii - Jalan Nasional	
10	Jalan Otto Iskandardinata li	
11	Jalan Otto Iskandardinata lii	
12	Jalan Pasar Baru (Ruko)	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
13	Jalan Perintis Kemerdekaan	
14	Jalan Prof. M. Yamin	
15	Jalan Tahir Yusuf	
16	Jalan Yuhus Usman	
17	Siti Jenab	
18	Jalan Perintis Kemerdekaan	Ciaku
19	Gadog lii - Gadog I	Cipanas & Pacet

**DAFTAR JALAN LOKAL PRIMER**

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Cianggepati - Sinarlaut	Agrahinta
2	Bojongpicung - Cibarengkok	Bojongpicung
3	Cibodas - Pasirgadung	
4	Cikondang - Cisokan	
5	Cipeuyum - Huve	
6	Ciranjang - Huve	
7	Ciranjang - Jati	
8	Darmaga - Cidogdog	
9	Huve - Darmaga	
10	Jati - Darmaga	
11	Jati - Sukarama	
12	Pangawaren - Kemang	Campaka
13	Campaka - Rawabereum	Campaka & Cibeber
14	Cijerengkol - Ciperay	Campaka
15	Cikuit - Wangunjaya	Campaka & Cibeber
16	Ciperay - Karyamukti	Campaka
17	Jalan Lingkar Campaka	
18	Paddua - Cimenteng	
19	Paddua - Gn Padang	
20	Songgom - Girmukti	
21	Sukanagara - Cikuit	
22	Warungbitung - Margaluyu	Campakamulya
23	Baros - Sukasirna	
24	Campaka - Rawabereum	
25	Campakamulya - Sindangasari	
26	Bikn - Gombong	Cianjur
27	Cangklek - Babakanaret	
28	Ciseupan - Gelarmaju	
29	Gelarmaju - Sukatiris	
30	Panembong - Gelarmaju	
31	Panembong - Nagrak	
32	Panumbongan - Gombong	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
33	Pasirangka - Munjul	
34	Cibaregbeg - Cisokan	Cibeber
35	Cibeber - Pasirmunding	
36	Cipepir - Bebedahan	
37	Girimulya - Karangnunggal	
38	Halte Cibeber - Stasiun Ka	
39	Lingkar Cibeber	
40	Pasirkalapa - Pasirmunding	
41	Pasirmunding - Cibaregbeg	
42	Pasirmunding - Cisolak	
43	Sindangasari - Cibaregbeg	
44	Sindangasari - Pasirmunding	
45	Songgom - Girmukti	
46	Tetelar - Girimulya	
47	Angkola - Dago	Cibinong
48	Cibinong - Gunung Bitung	
49	Cikadu - Cireundeu	
50	Cimaskara - Mekarwangi	
51	Cimaskara - Pamoyanan	
52	Dago - Tapos	
53	Gunung Bitung - Tangkil	
54	Pamoyanan - Kalapanunggal	
55	Panyindangan - Pananggapan	
56	Patrol - Gunungbitung	
57	Simpang Cikangkareng - Pamoyanan	
58	Sirnagalih - Panyindangan	
59	Sukamulya - Sukasari	
60	Warungtilu - Sukamekar	
61	Cisolak - Karyabakti	Cidaun
62	Jyaranti - Pantai	
63	Karyabakti - Cimerang	
64	Simpang Jambe - Karya Bakti	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI	
65	Simpang Jambu - Karyabakti	Cijati	
66	Cigadog - Sumur		
67	Cijati - Cibungur		
68	Padaasih - Cibungur		
69	Sumur - Cukanggaleuh		
70	Sumur - Parakantugu		
71	Cigerendem - Kalapanunggal		Cikadu
72	Cikadu - Cireunde		
73	Cimaskara - Mekarwangi		
74	Ciseranten - Kebun Muncang		
75	Pamoyanan - Kalapanunggal		
76	Sukamulya - Sukasari		
77	Ciangsana Maleber - Nambo	Cikalongkulon	
78	Cijagang - Cikendi		
79	Cikalongkulon - Benda		
80	Cikalongkulon - Simpang Cijati		
81	Cikedi - Cikaranca		
82	Cikendi - Kubang		
83	Cimuncang - Cikendi		
84	Cirameuwah - Kawungjajar		
85	Gudang - Kepuh / Cikembar		
86	Jalan Lingkar Cikalongkulon		
87	Mariwati - Jogjogan		
88	Murnisari - Trisakti / Maleber		Cilaku, Karangtengah & Sukaluyu
89	Pasir Kadali - Cirameuwah		
90	Simpang Tarkolot - Cijagang		
91	Ciajag - Kebun Kopi		
92	Halte Cilaku - Stasiun Ka		
93	Kandang Sapi - Jangga		
94	Kubang - Panyusunan	Cilaku	
95	Kubang - PasirKadu		
96	Pasirkuda - Ciharashas		
97	Pasirangka - Munjul		
98	Rancagoong - Rasamala		
99	Seda - Pasir Maung		
100	Sindangsari - Pasirmunding		
101	Warungkondang - Cilaku		
102	Ciloto - Coolibah		
103	Cipanas - Baruwati		Cipanas
104	Cipanas - Joglo		
105	Cipanas - Lambouw - Sukameju		
106	Gunung Putri - Kemang		
107	Jalan Belakang - Pos 55		

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI	
108	Jalan Cilengsar - Benda	Cugelang	
109	Jalan Gadog II		
110	Jalan Pasar Cipanas		
111	Jalan Tengah		
112	Paragajen - Jeprah		
113	Sindangjaya - Pasirhaur		
114	Tugaran - Cipanas		
115	Cibodas - Pasirgadung		
116	Ciranjang - Huve		
117	Ciranjang - Jati		
118	Ciranjang - Sindangjaya	Cugelang	
119	Leuweung Lame - Palalangan		
120	Lingkar Ciranjang - Stasiun Ka		
121	Sindangjaya - Calincing		
122	Cangklek - Babakankaret		
123	Ciseupan - Gelar Maju		
124	Ciseupan - Gelarmaju		
125	Garung - Cirumput		
126	Jalan Munjul		
127	Jalan Munjul - Gintung		
128	Kuta - Benjot		
129	Panumbangan - Gombong		
130	Rancagoong - Rasamala		
131	Rasamala - Salahuni		
132	Simpang - Galudra		Gekbrong
133	Cipadang - Gentur		
134	Cibodas - Pasirgadung		
135	Cipeuyeum - Huve		
136	Cipeuyeum - Lolongokan		
137	Cipeuyeum - Station Ka		
138	Cisear - Mareling		
139	Darmaga - Cidogdog		
140	Haurwangi - Mekarwangi		
141	Pangawaren - Kemang	Haurwangi	
142	Raksabala - Sagatan		
143	Gunung Subang - Pagermaneuh		
144	Jalan Lingkar Kadupandak		
145	Sukasari - Wargaasih		
146	Wargaasih - Simpang		
147	Cibogo - Cikijing		Kadupandak
148	Ciberang - Lio		
149	Cikolotok - Munjul		
150	Gelarmaju - Sukatatis	Karangtengah	
151	Halte Maleber - Stasiun Ka		

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
152	Leles - Maleber	
153	Sadang - Tajurhalang	
154	Samolo - Ciwaru	
155	Sukasrana - Kademangan	
156	Tajur Halang - Ardi	
157	Gunung Bitung - Tangkil	Leles
158	Pusakasari - Nagasari	
159	Simpang Sari - Walahir	
160	Tangkil - Bivak	
161	Tangkil - Leles	
162	Ciangsana - Bakom	Mande
163	Ciangsana Maleber - Nambo	
164	Cibogo - Cikijing	
165	Jalan Lingkar Jangari	
166	Jalan Lingkar Mande	
167	Jamali - Kutawaringin	
168	Jamali - Lolongokan	
169	Murnisari - Trisakti / Maleber	
170	Pasirjawa - Cikidangbayabang	
171	Sukasrana - Kademangan	
172	Tajur Halang - Ardi	
173	Tungturanan - Cikidangbayabang	
174	Balegede - Wanasari	Naringgul
175	Cisalak - Karyabakti	
176	Karyabakti - Cinerang	
177	Cibodas - Simpang	Pacet
178	Ciberang - Sarongge	
179	Cipanas - Baruwati	
180	Cipanas - Joglo	
181	Cipendawa - Gunung Putri	
182	Gunung Putri - Kemang	
183	Jalan Cilengsar - Benda	
184	Kawungluwak - Simpang	
185	Sindanglaya - Pasirhar	
186	Sukanagalah - Puncaksimun	
187	Cibitung - Cipari	Pagelaran
188	Jalan Lingkar Pagelaran	
189	Simpang Leuwimangu - Leuwimangu	
190	Sinagar - Cipelah	
191	Bojongrangka - Kubang	Pasirkuda
192	Rawagetok - Girijawa	
193	Sinagar - Cipelah	
194	Dago - Tapos	
195	Jalan Lingkar Sindangbarang	Sindangbarang

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
196	Panglayungan - Ciujung	
197	Simpang Pancuhitu - Pancuhitu	
198	Sindang Barang - Panrai	
199	Sirngalah - Panyindangan	
200	Tangkil - Bivak	
201	Cibogo - Cikijing	Sukatuyu
202	Ciberang - Lio	
203	Cikijing - Pasirmanngah	
204	Cikijing - Salsambe	
205	Jalan Stasiun Selsambe	
206	Kubang - Panyusahan	
207	Tungturanan - Cikidangbayabang	
208	Tungturanan - Tanjungasari	
209	Cibitung - Cipari	
210	Cigutha - Jayagiri	Sukanagara
211	Cikawung - Jayagiri	
212	Cikult - Wangunjaya	
213	Jalan Lingkar Sukanagara	
214	Jayagiri - Sukagali	
215	Paldua - Nyalindung	
216	Paldua - Sukajembar	
217	Simpang Leuwimangu - Pal Dua	
218	Sukanagara - Cikerruh	
219	Sukanagara - Cikult	
220	Sukanagara - Gunungasari	
221	Cibodas - Simpang	Sukaresmi
222	Cikedi - Cikaranca	
223	Cikendi - Kubang	
224	Cipanas - Joglo	
225	Jamali - Kutawaringin	
226	Joglo - Kawungluwak	
227	Kawungluwak - Simpang	
228	Kubang - Puncaksimun	
229	Mariwati - Jogjogan	
230	Paragjen - Jeprah	
231	Simpang - Mariwati	
232	Sukanagalah - Puncaksimun	
233	Cibanoa - Pangaduan	Takokak
234	Cikawung - Jayagiri	
235	Jalan Lingkar Takokak	
236	Jayagiri - Sukagali	
237	Paldua - Nyalindung	
238	Pasuwahan - Hegarmanah	
239	Simpang - Bumbangasari	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
240	Simpang - Sukagalih	
241	Wargaasih - Simpang	
242	Bojongnangka - Cikoronjo	Turanggaung
243	Bojongnangka - Kubang	
244	Cigadog - Sumur	
245	Gunung Subang - Pagermameuh	
246	Sinagar - Cipelah	

**DAFTAR JALAN LOKAL SEKUNDER**


NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
247	Tanggaung - Pasirjambu	
248	Cijoho - Jambudipa	Warungkondang
249	Cipadang - Gentur	
250	Rancagoong - Rasamala	
251	Warungkondang - Cilaku	
252	Jalan Tembusan RSUD - Belakang Gedung Aproditie	Cianjur

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Jalan A. Hanapijah	Cianjur
2	Jalan Cicih Witarasih	
3	Jalan Dipawangti	
4	Jalan Gunung Gede	
5	Jalan Hisbullah	
6	Jalan Ibu Atikah	
7	Jalan Imam Tajudin	
8	Jalan Imun Sulaeman	
9	Jalan Kapten Baharrudin	
10	Jalan Kapten Musa	
11	Jalan Kh. Asnawi	
12	Jalan Kh. Syaban	
13	Jalan Kompleks Smp 2	
14	Jalan Lika Santiong	
15	Jalan Mayor Harun Kabir	
16	Jalan Moch. Abbas	
17	Jalan Moch. Noch	
18	Jalan Moch. Toha	

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI
19	Jalan Otto Iskandardinata I	
20	Jalan Pasir Gede Raya	
21	Jalan Perwira	
22	Jalan Rancabali	
23	Jalan Resimen Tangerang	
24	Jalan Rumah Sakti	
25	Jalan Slamet	
26	Jalan Slamet Riyadi	
27	Jalan Suryakencana Kopem	
28	Jalan Yusuf Hasru	
29	Sabandar - Waas	Cilaku
30	Ciajag - Kebun Kopi	
31	Sindangjaya - Pasirhaur	Cipanas
32	Cisaat - Sabandar	Karangtengah
33	Sabandar - Waas	
34	Sadewata - Sabandar	
35	Kalmaya - Babakan Karat	Cianjur


LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR: 7 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman




**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR: 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi




**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR: 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

Peta Rencana Sistem Jaringan Energi




LAMPIRAN VI <sup>36</sup>  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR: 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi



LAMPIRAN VII  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR: 7 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**


Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air



14


**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR: 7 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

Peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya



LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR: 7 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044


Peta Rencana Pola Ruang








Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 – 44



 **PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
PROVINSI JAWA BARAT

**LAURANSI 8**  
**PERSATUAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**TEKUN**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR**  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA POLA RUANG**  
**LEMBAR : 1208-44**

SKALA : 1 : 50 000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Geod : GRS Geoid dan CHU UTM Zone 48 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EDU 2008  
DOKUMEN LOKASI



**KETERANGAN :**

- |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Kawasan Perkotaan |  Kawasan Industri |  Kawasan Pertanian |  Kawasan Perikanan |
|  Kawasan Perkotaan |  Kawasan Industri |  Kawasan Pertanian |  Kawasan Perikanan |

**REVISI**

1.	Revisi	Revisi	Revisi
2.	Revisi	Revisi	Revisi
3.	Revisi	Revisi	Revisi
4.	Revisi	Revisi	Revisi
5.	Revisi	Revisi	Revisi


Mengantar:  
**BUPATI CIANJUR**  
TRISCA  
H. HERMAN SUHETMAN








# Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 – 12



  
**PRESIDEN KABUPATEN CIANJUR**  
PROVINSI JAWA BARAT

**LAHAPAN IX**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR ... TAHUN ...**  
**TENTANG**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR**  
**TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA POLA RUANG**  
**LEMBAR : 1209-12**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Koordinat : Geodetic  
Datum : WGS 1984  
Datum Vertical : Geoid EDMS 2008

DIREKTOR LKRS



**KETERANGAN :**


Kategori	Simbol	Peraturan
Perbatasan Kecamatan	[Symbol]	[Peraturan]
Perbatasan Desa	[Symbol]	[Peraturan]

**RENCANA POLA RUANG**  
**KAWASAN PERMUKIMAN LINDUNG**  
**KAWASAN PERMUKIMAN BUDAYA**  
**KAWASAN PERMUKIMAN LAINNYA**  
**KAWASAN PERMUKIMAN BUDAYA**  
**KAWASAN PERMUKIMAN LAINNYA**  
**KAWASAN PERMUKIMAN BUDAYA**  
**KAWASAN PERMUKIMAN LAINNYA**

**Disahkan dan Ditetapkan di :**  
**Sukabumi,**  
**diwakili oleh :**  
**RIYATI CIANJUR**  
**TTD:CARA**

**M. HETUWATI SUHENDIAN**

# Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 – 14







Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 - 22





# Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 - 24



 **PERSERIKATAN KABUPATEN CIANJUR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**LAMPARAN IX**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR ... TAHUN ...**  
**TENTANG**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KALAH 2021 - 2044**

**PETA RENCANA POLA RUANG**  
**LEMBAR : 1209-24**

**SKALA : 1:100.000**

**Proyeksi : UTM**  
**Sistem Garis : UTM**  
**Datar : WGS 1984**  
**Dimensi Vertikal : 0000 EOV 2000**



**KETERANGAN :**

Sifat	Simbol	Artinya
Perencanaan	(Symbol)	Perencanaan
Realisasi	(Symbol)	Realisasi

**RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN**  
 RENCANA POLA RUANG KAWASAN INDUSTRI  
 RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN  
 RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN TAMBAK  
 RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN TAMBAK  
 RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN TAMBAK  
 RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN TAMBAK

**REVISI**


No	Tgl	Uraian
1	...	...
2	...	...
3	...	...

**Disusun oleh :**  
**BUPATI CIANJUR**  
**TRISMAN**

**M. HERNAN SIBERMAN**

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR: 7 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Penetapan Kawasan Strategis



**LAMPIRAN XI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR: 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

**Indikasi Program Utama**

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>A. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>										
<b>1</b>	<b>Perubahan Sistem Pusat Perumahan</b>									
<b>1.1</b>	<b>Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)</b>									
a	Pengembangan infrastruktur perkotaan									
b	Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)				1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.					
c	Pembangunan Rumah Sakti Tipe B				1. Kementerian Kesehatan; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.					
d	Pengembangan fasilitas bisnis perikanan	PKW Cidaun – Rancabuaya berada di Kecamatan Cidaun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Seasta	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur.						
e	Penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa skala regional				1. Kementerian Perdagangan; 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.					
<b>g</b>	<b>Penyediaan Lahan RTH: Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):</b> 1. <b>Pembangunan dan perluasan RTH melalui pengadaan lahan:</b>	PKW Cidaun – Rancabuaya berada di Kecamatan Cidaun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan koridor ruang hijau kota yang menghubungkan antar-RTH;</li> <li>Akuisisi RTH privat dan menjadikannya bagian RTH publik;</li> <li>Penghijauan bangunan (<i>green roof/green wall</i>);</li> <li>Serah terima RTH Privat menjadi RTH Publik</li> <li>Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;</li> <li>Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perutusan, dan pemeliharaan RTH publik;</li> <li>Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik;</li> <li>Pengoptimalkan pemanfaatan lahan potensial yang belum dimanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan RTH Publik;</li> <li>Memperluas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai RTH Publik;</li> <li>Mengadopsi konsep <i>Green City</i> ke dalam RDRR maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya di Kabupaten Cianjur;</li> <li>Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan RTH Publik dengan konsep RTH secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik di Kabupaten Cianjur;</li> <li>Melakukan Kajian RTH Privat dan Publik di Kabupaten Cianjur; dan</li> <li>Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.</li> </ol>		Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;</li> <li>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;</li> <li>Swasta.</li> </ol>						
h	Pengembangan/Pembangunan Perumahan Tinggi yang berbasis potensi wilayah	Kawasan Perkotaan PKW Cidaun - Rancabuaya berada di Kecamatan Cidaun	<p>APBN</p> <p>APBD Provinsi Swasta</p> <p>APBD Kabupaten Swasta</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</li> <li>Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;</li> <li>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;</li> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur</li> <li>Swasta</li> </ol>						
i	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian kelayakan lokasi perguruan tinggi</li> <li>Penyusunan masterplan perguruan tinggi</li> </ul>	Kawasan Perkotaan PKW Cidaun - Rancabuaya berada di Kecamatan Cidaun	<p>APBN</p> <p>APBD Provinsi Swasta</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</li> <li>Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;</li> <li>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;</li> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur</li> <li>Swasta</li> </ol>						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPAL industri komunal</li> <li>• Masjid</li> <li>• Lapangan olahraga/ruang publik</li> <li>• Tempat atraksi budaya</li> </ul>			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur;</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;</li> <li>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;</li> </ol>						
d	Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drainase</li> <li>• Jalan Lingkungan</li> <li>• Fasilitas TPST</li> <li>• SPAM IKK</li> <li>• SPALD komunal</li> </ul>		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;</li> </ol>						
e	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnya</li> <li>• Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C</li> <li>• Sarana angkutan umum</li> </ul>		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;</li> <li>2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;</li> </ol>						
f	Penyusunan RDTR		APBD Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;</li> <li>2. Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur</li> </ol>						
g	Percepatan Perkada tentang RDTR									
h	Penyediaan Lahan RTH: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan perluasan RTH melalui pengadaan lahan;</li> <li>2. Pengembangan koridor ruang hijau kota yang menghubungkan antar RTH;</li> <li>3. Akuisisi RTH privat dan menjadikannya bagian RTH publik;</li> <li>4. Penghijauan bangunan (<i>green roof/green wall</i>);</li> <li>5. Serah terima RTH Privat menjadi RTH Publik</li> <li>6. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota; Kejasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH publik;</li> <li>8. Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik;</li> <li>9. Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum dimanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan RTH Publik;</li> <li>10. Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai RTH Publik;</li> <li>11. Mengadopsi konsep <i>Green City</i> ke dalam RDTR maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya di Kabupaten Cianjur;</li> <li>12. Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan RTH Publik dengan konsep RTH secara vertikal untuk mengatasi</li> </ol>		APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;</li> <li>2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;</li> <li>5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;</li> <li>6. Badan Keagamaan dan Aset Daerah Swasta.</li> </ol>						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik di Kabupaten Cianjur; 13. Melakukan Kajian KTH Privat dan Publik di Kabupaten Cianjur; dan 14. Pemenuhan KTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.									
l	Pengadaan lahan rumah singgah				1. Dinas Sosial; 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.					
j	Pembangunan rumah singgah	PKL Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara	APBD Provinsi		1. Dinas Sosial Prov Jawa Barat; 2. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah.					
k	Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang	PKL Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang	APBD Provinsi APBD Kabupaten		1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur					
l	Pertumbuhan pusat kelautan dan perikanan: 1. Sentra kegiatan perikanan budidaya 2. Sentra kegiatan perikanan tangkap	PKL Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta		1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 7. Swasta.					
m	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Cianjur Selatan	1. PKL Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; dan 2. PKL Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang	APBN APBD Provinsi							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029			
<b>1.4 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</b>													
a	Penataan sarana perdagangan: 1. Penataan sarana perdagangan skala Kawasan/kota pertokoan modern	1. PPK Cipanas berada di Kecamatan Cipanas; 2. PPK Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang; 3. PPK Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang; 4. PPK Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon; 5. PPK Campaka berada di Kecamatan Campaka; 6. PPK Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak; 7. PPK Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 8. PPK Tanggung berada di Kecamatan Tanggung; dan 9. PPK Cibinong berada di Kecamatan Cibinong	APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.									
					b	Penyediaan fasilitas perkebunan, pertanian dan perikanan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur.					
									c	Penyediaan fasilitas industri: 1. Penyusunan Review Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	PPK Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<p>meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:                      Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang PAUD, Dasar, Menengah dan Vokasi                      Pengembangan Ruang Kelas dan Sarana Penunjang Pendidikan untuk jenjang Paud, Dasar, Menengah, dan Vokasi;                      Realisasi Bangunan Sekolah</p>	<p>1. PPK Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;                      2. PPK Citarang berada di Kecamatan Citarang;                      3. PPK Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang;                      4. PPK Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;                      5. PPK Campaka berada di Kecamatan Campaka;                      6. PPK Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;                      7. PPK Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;                      8. PPK Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan                      9. PPK Cibinong berada di Kecamatan Cibinong</p>	<p>APBD Provinsi                      APBD Kabupaten Swasta</p>	<p>1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;                      2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;                      3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;                      4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;                      5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;                      6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.</p>							
<p>penyediaan lahan RTH:                      Pengembangan dan perluasan RTH melalui pengadaan lahan; Pengembangan koridor ruang hijau kota yang menghubungkan antar RTH;                      Akuisisi RTH privat dan menjadikannya bagian RTH publik;                      Penghijauan bangunan (<i>green roof/green wall</i>);                      Serah terima RTH Privat menjadi RTH Publik                      Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota, Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH publik;                      Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik;                      Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum dimanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan RTH Publik;                      Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai RTH Publik;                      Mengadopsi konsep <i>Green City</i> ke dalam RDR maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya di Kabupaten Cianjur;                      Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan RTH Publik dengan konsep RTH secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik di Kabupaten Cianjur;                      Melakukan Kajian RTH Privat dan Publik di Kabupaten Cianjur; dan                      4. Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10% pembangunan perumahan perkotaan</p>			<p>1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;                      2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;                      3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;                      4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;                      5. Badan Keuangan dan Aset Daerah</p>							
			<p>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;                      2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;</p>							



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
o	Peningkatan Kelas Rumah Sakit Cimacem	PPK Cipanas berada di Kecamatan Cipanas	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat</li> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur</li> <li>Swasta</li> </ol>							
p	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Cianjur Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>PPK Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak</li> <li>PPK Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran</li> <li>PPK Tanggung berada di Kecamatan Tanggung dan</li> <li>PPK Cibhong berada di Kecamatan Cibhong</li> </ol>	APBN APBD Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang</li> <li>Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat</li> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur</li> <li>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur</li> <li>Swasta</li> </ol>							
<b>1.5</b>	<b>Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</b>										
a	Penataan pusat kegiatan di kawasan pedesaan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur, dan sistem jaringan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>PPL Pacet berada di Kecamatan Pacet</li> <li>PPL Sukaresmi berada di Kecamatan Sukaresmi</li> <li>PPL Cugurang berada di Kecamatan Cugurang</li> <li>PPL Mandeh berada di Kecamatan Mandeh</li> <li>PPL Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu</li> <li>PPL Cilaku berada di Kecamatan Cilaku</li> <li>PPL Karangvengah berada di Kecamatan Karangvengah</li> <li>PPL Haurwangi berada di Kecamatan Haurwangi</li> </ol>	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur</li> </ol>							
b	Pengembangan dan pembangunan sarana, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, dan olahraga.										
c	Pengembangan dan pembangunan sarana dan fasilitas pusat kegiatan skala antar desa										
d	Pembangunan dan penataan sarana pelayanan umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana Pendidikan</li> <li>Sarana Kesehatan</li> <li>Sarana Perdagangan dan Jasa</li> <li>Sarana Peribadatan</li> <li>Sarana Olahraga dan Kebudayaan</li> </ul> Pembangunan infrastruktur dasar permukiman: <ul style="list-style-type: none"> <li>Drainase</li> <li>Jalan Lingkungan</li> <li>Fasilitas TPST</li> <li>SPAM IKK</li> <li>SPALD komunal</li> </ul>										
e											
f	Identifikasi dan analisis Penyediaan RTH		APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur</li> </ol>							



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pertumbuhan pusat kelautan dan perikanan: 1. Sentra kegiatan perikanan budidaya 2. Sentra kegiatan perikanan tangkap	ppl Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Perernakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 7. Swasta.						
m	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Cianjur Selatan	1. ppl Takokak berada di Kecamatan Takokak; 2. ppl Cjati berada di Kecamatan Cjati; 3. ppl Pasirkuda berada di Kecamatan Pasirkuda; 4. ppl Cikadu berada di Kecamatan Cikadu; 5. ppl Naringgul berada di Kecamatan Naringgul; 6. ppl Lelas berada di Kecamatan Lelas; dan 7. ppl Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta.	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 7. Swasta.						
<b>2</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana</b>									
<b>2.1</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi</b>									
a	Perencanaan kajian sistem Jaringan transportasi	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
b	Pelaksanaan Perencanaan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
c	Perencanaan Masterplan Transportasi	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
d	Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumbu resapan untuk memampung limpasan air pada jalur transportasi	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur						
e	Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi dengan pengembangan KTH jalur hijau jalan	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur						
f	Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis perkotaan dan regional	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
g	Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur yang berpotensi terjadi bencana	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
e	Pembangunan Jalan Tol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ciranjang - Padalarang;</li> <li>2. Sukabungsi - Cianjiang</li> <li>3. Sorong - Ciwidey - Cidaun</li> <li>4. Carrigin - Cianjur</li> <li>5. Cikarang - Cianjiang</li> <li>6. Pelabuhan Patu - Cidaun</li> <li>7. Cidaun - Cikalong</li> </ol>	APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li> <li>2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;</li> <li>3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li> <li>4. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;</li> <li>5. Swasta.</li> </ol>								
<b>2.1.1.2 Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi</b>												
a	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1), Penyediaan Perengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan Perengkapan Jalan Kolektor Primer (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruas Jalan Tegabuleud (Cibuni) - Agrabinta</li> <li>2. Ruas Sindangbarang - Cidaun;</li> <li>3. Ruas Jalan Cidaun - Cisela - Cilaki;</li> <li>4. Ruas Jalan Puncak - Bta. Kota Cianjur;</li> <li>5. Jalan Ir. H. Juanda;</li> <li>6. Jalan Dr. Muwardi;</li> <li>7. Ruas Jalan Cloto (Puncaki);</li> <li>8. Ruas Jalan BRTS Bandung/Cianjur - Naringgul - Cidaun;</li> <li>9. Ruas Sindangbarang - Cidaun; dan</li> <li>10. Ruas Jalan Surade - Tegabuleud (Cibuni).</li> </ol>	APBN APBD Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li> <li>2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.</li> </ol>								
b	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2), Penyediaan Perengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan Perengkapan Jalan Kolektor Primer (2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Raya Cibeber (Cibeber);</li> <li>2. Ruas Jalan Sp.3. Perintis Kemendekaan (Paar Hyanan) - Cibeber;</li> <li>3. Jalan Raya Sukanagara (Sukanagara-Kab. Cianjur);</li> <li>4. Ruas Jalan Cibeber - Sukanagara.</li> </ol>	APBN APBD Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li> <li>2. Dinas Bina marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.</li> </ol>								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		5. Jalan Raya Sukaregara (Sindangbarang- Kab. Cianjur); 6. Ruas Jalan Sukaregara - Sindangbarang; 7. Ruas Jalan Selajambe - Cibogo - Cibeci; 8. Ruas Jalan Jbt Citarum Lama/Cipeuyem.									
e	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3), Penyediaan Perengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3) dan Perengkapan Jalan Kolektor Primer (3);	1. Ruas Jalan Jbt Citarum Lama - Haurwang/Cipeuyem; 2. Cibadu - Sp, Pancuh Tilu 3. Ruas Jalan Bsa. Kabupaten Bandung/Cianjur Pondok Darat;	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.							
d	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4), Penyediaan Perengkapan Kolektor Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan Perengkapan Jalan Kolektor Primer (4);	1. Jaringan jalan Bayuring - Bsa. Kabupaten Bandung, terdiri atas : a) Ruas Jalan Bayuring - Cimaregang; b) Ruas Jalan Cimaregang - Cibuluh; c) Ruas Jalan Cibuluh - Mekarjaya; d) Ruas Jalan Mekarjaya - Londok. 2. Peningkatan fungsi ruas Tungturanan Tanjungasari; 3. Jaringan Jalan Cianjur - Sukaluyu, terdiri atas : a) Ruas Jalan KH. Saleh;	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.							



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2		
					2024	2025	2026	2027	2028
		a) Ruas Jalan Cibebor - Pasir munding; b) Ruas Jalan Pasir Munding - Cibaregbeg; c) Ruas Cibaregbeg - Cisokan; d) Ruas Cibondang - Cisokan; e) Ruas Jalan Jati - Sukarasa; f) Ruas Jalan Jati - Darmaga; g) Ruas Jalan Huve - Darmaga; h) Ruas Cipetuyem - Huve 8. Jaringan jalan Puncak II, terdiri atas : a) Ruas Jalan Simpang - Loji - Cisururuh; b) Ruas Jalan Cisururuh - Arca. 9. Ruas jalan Lingkar Cipanas - Pacet, terdiri atas : a) Ruas Jalan Hanjawar - Simpang loji; b) Ruas Jalan Simpang loji - Joglo; c) Ruas Jalan Joglo - Cibodas; d) Ruas Jalan Pacet - Cibodas. 10. Peningkatan fungsi ruas jalan Cipanas - Sukarasa - Cikalongkaton, terdiri atas : a) Ruas Jalan Cipanas - Joglo;							



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2		
					2024	2025	2026	2027	2028
		d) Ruas Cugenang - Saluhuri. 13. Jalur vertikal Cianjur - Agrabinta/Sindangba rang (Kecamatan Warungkondera, Ciampaka, Sukasari, Kadupandak, Cijati, Lela, Agrabinta), meliputi : a) Ruas Cipedang - Bebedahan; b) Ruas Bebedahan - Lampegan; c) Ruas Lampegan - Paldur; d) Ruas Jalan Paldur - Karyamukti; e) Ruas Wanguw/Wa Karyamukti; f) Ruas Sukajembat - Wanguw/Wa; g) Ruas Gunungari - Sukajembat; h) Ruas Gunung Sari - Sp. Leuwimanggung; i) Ruas Jalan Sp. Leuwimanggung; j) Ruas Leuwimanggung - Sukasari; k) Ruas Sukasari - Kadupandak.							









NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		27. Peningkatan fungsi ruas jalan - Sindangbarang - Cikadu, meliputi : a) Ruas Jalan Pengaluyungan - Ciujung b) Ruas Jalan Sp. Pencuh Tilu - Pencuh Tilu. 28. Peningkatan fungsi ruas jalan Cidaur - Naringgul, meliputi : a) Ruas Jalan - Cisepat b) Cinerang c) Ruas Jalan Cinerang d) Ruas Sukamulya e) Ruas Sukamulya - Wanasari f) Ruas Balgede - Wanasari 29. Peningkatan fungsi ruas jalan Agrabinta - Lela, meliputi : a) Ruas Agrabinta - Nagasari b) Ruas Pusekasari - Nagasari 30. Pemeliharaan Jalan : a) Ruas Jalan Sindangjalak - Warungdamas b) Warungdamas - Cinangsi								
<b>2.1.1.3</b>	<b>Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten</b>									
a	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder, Penyediaan Peningkatan Kolektor Sekunder, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan Peningkatan Jalan Kolektor Sekunder	1. Ruas Jalan Sirt Jaenub; 2. Ruas Jalan Moch Ali; 3. Ruas Jalan Bra. Benteng;	APBD Provinsi APBD Kabupaten							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PERDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		4. Ruas Jalan Tairur Yusuf; 5. Ruas Jalan Oto Iskandardinata II; 6. Ruas Jalan Masjid Agung; 7. Ruas Jalan Pasar Baru/Ruko; 8. Ruas Jalan Orlita II; 9. Ruas Jalan Gadog III - Gadog I; 10. Ruas Sukanagara - Gunung sari; 11. Ruas Mangkopraja; 12. Ruas Jalan Muka I - II - III - Jalan Nasional; 13. Ruas Jalan H. Agus Saleh; 14. Ruas Jalan Akses Terminal Rawabango; 15. Ruas Jalan Yulius Usman; 16. Ruas Jalan Dewi Sartika; 17. Ruas Jalan Aria Cikondang; 18. Ruas Jalan Akses Terminal Paatr Hyam.									
b	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyediaan Perlekengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (1), Perlekengkapan Jalan Lokal Primer (1), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (1)	1. Jalan Wijaya Katumah; 2. Ruas Jalan Sumur - Cukanggeleuh; 3. Ruas Jalan Padasaah - Cibundur.	APBD Kabupaten	1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.							
c	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2), Penyediaan Perlekengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (2), Perlekengkapan Jalan Lokal Primer (2), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (2)	1. Ruas Jalan Cinalak - Karyabakti; 2. Ruas Jalan Kaaya Bakti - Cimerang; 3. Ruas Jalan Chodas - Simpang; 4. Ruas Jalan Huve - Darmaga.	APBD Kabupaten	1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
d	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan Peningkatan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (3), Peningkatan Jalan Lokal Primer (3), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruas Jalan Ciranjang - Jati;</li> <li>Ruas Jalan Peuteuy Condong - Cijoho;</li> <li>Ruas Jalan Bojong Nangka - Cikonyor;</li> <li>Ruas Jalan Bojong Nangka - Kubeng;</li> <li>Ruas Jalan Warung Kondang - Cilaku;</li> <li>Ruas Jalan Ciseupan - Gelar Maju;</li> <li>Ruas Jalan Cangkrek - Babakan Karet;</li> <li>Ruas Panembong - Gelar Maju;</li> <li>Ruas Gelar Maju - Selernaju;</li> <li>Ruas Sukatatis;</li> <li>Ruas Jalan Gunung Putri - Kemang;</li> <li>Ruas Jalan Walahir;</li> <li>Ruas Jalan Cikendi - Cikancana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruas Sindangari - Pasirunding;</li> <li>Ruas Jalan Cijergkol - Ciparay;</li> <li>Ruas Jalan Tangkil - Bivak;</li> <li>Ruas Jalan Rawa Getok - Giri Jaye;</li> <li>Ruas Jalan Jamali - Kuta Warung;</li> <li>Ruas Gembrong - Kutawaringih;</li> <li>Ruas Sukarana - Kademangan;</li> <li>Ruas Jalan Paragayen - Jagrah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;</li> <li>Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.</li> </ol>						



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
f	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (5), Peningkatan Jalan Lokal Primer (5), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (5)	17. Ruas Jalan Cikadu - Cirendeu; 18. Ruas Jalan Ciparay - Karyamukti; 19. Ruas Jalan Sadang - Tejurhalang; 20. Ruas Jalan Jamali - Lolongokan; 21. Ruas Jalan Cidogdog - Mekarwangi; 22. Ruas Jalan Werung Tlu - Sukarnekari; 23. Ruas Jalan Telalar - Giri Mulya; 24. Ruas Jalan Girimulya - Karang Nunggal; 25. Ruas Haurwangi - Mekarwangi; 26. Ruas Jalan Baros - Sukarnekari; 27. Ruas Pesawahan - Hegarmanahi; 28. Ruas Jalan Murniasari - Triakti / Maleber.	AFBD Kabupaten	1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2		
					2024	2025	2026	2027	2028
		9. Ruas Jalan Ciangara - Bakom; 10. Ruas Jalan Cibogo - Cikijing; 11. Ruas Jalan Cito - Colbah; 12. Ruas Jalan Cito - Jemprek/Batuawan #; 13. Ruas Jalan Sarnoto - Ciararu; 14. Jalan Munjul; 15. Ruas Jalan Pasir Kelapa - Munding; 16. Ruas Jalan Pa.Nangka - Munjul; 17. Ruas Jalan Seda - Pasir Maung; 18. Ruas Jalan Bumbeng Sari - Simpang; 19. Ruas Jalan Sukamulya - Sukasari; 20. Ruas Jalan Kawungsiar - Cigunung Herang; 21. Ruas Jalan Ciwaregu - Cigunung Herang; 22. Ruas Jalan Cigutha - Langkob; 23. Ruas Jalan Tajur Haleng - Ardi; 24. Ruas Jalan Kubeng - Pasir Kedu; 25. Ruas Jalan Pasir Kuda - Charrakhaa; 26. Ruas Jalan Gerung - Cirumput; 27. Ruas Jalan Burigulang - Babakan Turuy; 28. Ruas Jalan Leles - Maleber.							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		29. Ruas Jalan Cisearanten - Kebon Muncung; 30. Ruas Jalan Kuta - Benjof; 31. Ruas Perumbangan - Gombong; 32. Ruas Cimaskara - Mekarwangi; 33. Ruas Cisanggupati - Sinar Laut; 34. Ruas Jalan Sp-Jambe - Karya Baltri; 35. Ruas Jalan Pal Dua - Cienjung; 36. Ruas Jalan Paldua - Cimenteng; 37. Ruas Jalan Sindang Sari - Chareggeg; 38. Ruas Jalan Paldua - Gn Padeng.								
g	Pembangunan jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Terusan Lingkar Selatan Cianjur	APBN APBD Provinsi							
h	Pembangunan jalan Kolektor Primer	Ruas Jalan Lingkar Barat	APBD Provinsi APBD Kabupaten							
i	Pembangunan jalan Lokal Primer	1. Ruas Jalan Pasir Domba - Padalyu; 2. Ruas Jalan Simpang - Sukagalih	APBD Kabupaten		1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Bina Marga dan Perataan Ruang Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Swasta.					
<b>2.1.1.4 Pengembangan Terminal Penumpang</b>										
a	Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Terminal Penumpang Tipe B Pasirbagan	Kecamatan Cilaki	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.						
b	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C pada pusat-pusat kegiatan	1. terminal Cidaun berada di Kecamatan Cidaun; 2. terminal Sindangbarang berada di Kecamatan Kecamatan Sindangbarang.	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		17. terminal Rawa Banggo berada di Kecamatan Karangtengah								
c	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	1. terminal Pasirhayan berada di Kecamatan Cilaki; dan 2. terminal Rawa Banggo berada di Kecamatan Karangtengah	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
d	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di daerah bencana	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
e	Penyediaan RTH dan greentbelt di sekitar Terminal Penumpang Tipe C			Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
f	1. Sistem drainase 2. Ketersediaan air bersih 3. Sistem pemampahan 4. Penyediaan hydrant 5. RTH	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur						
<b>2.1.1.5 Pengembangan Jembatan Timbang</b>										
a	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan Timbang Rawabango	Kecamatan Karangtengah	APBD Provinsi	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.						
b	Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango	Kecamatan Karangtengah	APBD Provinsi	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.						
<b>2.1.2 Sistem jaringan kereta api</b>										
a	Pertetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang jaringannya melebihi wilayah 1 Daerah Kabupaten dalam 1 Provinsi	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
	<b>Jaringan jalur kereta api</b>									
b	Pengembangan Jaringan jalur kereta api, revitalisasi dan reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	1. Jalur menghubungkan Bogor - Yogyakarta; 2. Jalur kereta api menghubungkan Cirebon - Rancabuaya; 3. Jalur kereta api menghubungkan Cijulang - Rancabuaya - Pelabuhanratu; dan 4. Jalur kereta api menghubungkan Cianjur - Bogor - Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
c	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana Sarana Kuning, Operasionalisasi Hijau/Peratryan) )	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi Badan Usaha							
d	Penanganan permasalahan sebidang kereta api di Ruas Jalan Provinsi  <b>Stasiun kereta api</b>	1. Jalan Cibeder- Sukanagara; 2. Jalan Pasirhayan - Sp. 3 Perintis Kemerdakaan	APBD Provinsi Badan Usaha							
e	Penetapan stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
f	Pengembangan Stasiun Penumpang	1. Stasiun Sindang Reomni berada di Kecamatan Campaka; 2. Stasiun Lampegan berada di Kecamatan Campaka; 3. Stasiun Cibeder berada di Kecamatan Cibeder; 4. Stasiun Cilaku berada di Kecamatan Cilaku; 5. Stasiun Cianjur berada di Kecamatan Cianjur; 6. Stasiun Cipinyeum berada di Kecamatan Haurwangi; 7. Stasiun Maleber berada di Kecamatan Karangtengah; 8. Stasiun Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang; dan 9. Stasiun Selajambe berada di Kecamatan Sukakayu	APBN APBD Provinsi Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						
g	Penanganan permasalahan sebidang kereta api	1. JPL 127 Cipyeum pada ruas Jalan raya Bandung; 2. JPL 122 Ciranjang pada ruas Jalan Ciranjang - Huve;	APBN APBD Provinsi Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.						



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>2.1.3 Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan</b>											
<b>Alur pelayanan sungai dan alur pelayanan danau</b>											
a	Pengembangan alur pelayanan sungai dan danau berupa Alur Pelayanan Kelas II	Waduk Cirata	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha APBN	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.							
b	Pembangunan dan Pemertihan Iain Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	2. Kementerian Perhubungan; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.							
	<b>Pelabuhan sungai dan danau</b>										
c	Pengembangan Pelabuhan sungai dan danau berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan	1. Dermaga Maleber di Kecamatan Cikalongkulon. 2. Dermaga Babakan Garut di Kecamatan Cisarajang (status beroperasi, tipe C) 3. Dermaga Calincing di Kecamatan Ciranjang. 4. Dermaga Danau Kebon Coklat di Kecamatan Mande (status beroperasi, tipe C); 5. Dermaga Jangari di Kecamatan Mande (status beroperasi, tipe C); dan 6. Dermaga Ciputri di Kecamatan Mande.	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha APBN	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.							
d	Penerapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.							
e	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan memperhatikan risiko bencana banjir dan tsunami	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.							
f	Pencananaan terhadap perubahan tata air sungai	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.							
g	Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan terintegrasi, meliputi : 1. Sistem jaringan drainase; 2. Sistem jaringan air bersih; 3. Sistem jaringan energi; dan 4. Sistem jaringan air limbah	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten Badan Usaha	1. Kementerian Perhubungan; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.							
h	Penyediaan alat keselamatan	Kabupaten Cianjur	Badan Usaha	Badan Usaha							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2		
					2024	2025	2026	2027	2028
<b>2.1.4 Sistem jaringan transportasi laut</b>									
<b>Pelabuhan Pengumpulan</b>									
a	Pengembangan Pelabuhan pengumpulan berupa Pelabuhan Pengumpulan Lokal Sindangbarang	Kecamatan Sindangbarang	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 3. Swasta.					
<b>Terminal Khusus</b>									
a	Kajian Terminal Khusus Megatop	Kecamatan Cidaun	APBD Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 3. Swasta.					
b	Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus Megatop	Kecamatan Cidaun	APBD Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 3. Swasta.					
<b>Pelabuhan perikanan</b>									
c	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan yaitu PPI Jayanti - Cidaun	Kecamatan Cidaun		1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 3. Swasta.					
d	Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan	Kabupaten Cianjur							
e	Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin	Kabupaten Cianjur							
f	Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal	Kabupaten Cianjur							
g	Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar)	Kabupaten Cianjur							
h	Pembangunan Galangan Kapal Perikanan	Kabupaten Cianjur							
i	Penerbitan Ijin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Pelabuhan	Kabupaten Cianjur							
j	Penyediaan RTH dan green belt di sekitar terminal khusus Penyediaan sarana pendukung : - Sistem drainase - Ketersediaan air bersih - Sistem persampahan - Penyediaan hydrant - RTH	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian Perhubungan; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; 5. BUMN.					
k	Kajian, Pembangunan, Pemeliharaan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Kabupaten Cianjur							
<b>2.2 Sistem Jaringan Energi</b>									
<b>2.2.1 Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</b>									
a	Pembangunan Fasilitas Penyimpanan dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (SPBBE, SPBO, SPBU, SPBE, SPBN)	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian ESDM; 2. Dinas ESDM; 3. Badan Usaha Migas; 4. BPH Migas; 5. PGN; 6. BUMD.					
b	Pembangunan Pipanisasi Bahan Bakar Minyak	Kabupaten Cianjur							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
c	Rencana Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Bahan Bakar Minyak Jalur Sukabumi - Pedalarang	1. Kecamatan Haurwangi 2. Kecamatan Ciranjang 3. Kecamatan Bojongsipuung 4. Kecamatan Sukaluyu 5. Kecamatan Cilaku 6. Kecamatan Warungkondang 7. Kecamatan Gedebong	BUMN	1. Swasta							
<b>2.2.3 Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b> <b>2.2.2.1 Jaringan Infrastruktur Pembangunan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b>											
a	Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ciburi-3 berada di Kecamatan Takokak; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ciburi-4 berada di Kecamatan Takokak; 3. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala-1 berada di Kecamatan Haurwangi dan 4. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala-2 berada di Kecamatan Cianjur	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.							
b	Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Saganten berada di Kecamatan Sindangbarang; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sinagahh berada di Kecamatan Sindangbarang; 3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Melati berada di Kecamatan Narinngul; 4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.							





NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<p>25. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Muari berada di Kecamatan Ciranjeng.</p> <p>26. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Neglasari berada di Kecamatan Cikalongkulon</p>								
c	Pengembangan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	<p>1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cibumi berada di Kecamatan Kadupondok; dan</p> <p>2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cipanas berada di Kecamatan Pacet</p>	APBN Swasta	<p>1. Kementerian ESDM</p> <p>2. Badan Usaha Ketenagalistrikan</p> <p>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur;</p> <p>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;</p> <p>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;</p> <p>6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;</p> <p>7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.</p>						
d	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTMH)	<p>1. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cipaleuh berada di Kecamatan Cidauri;</p> <p>2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciakar berada di Kecamatan Sindangbarang;</p> <p>3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Tarengong berada di Kecamatan Naringgul;</p> <p>4. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Sirah Ciari Tali berada di Kecamatan Naringgul;</p> <p>5. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciaki IB</p>	APBN Swasta	<p>1. Kementerian ESDM</p> <p>2. Badan Usaha Ketenagalistrikan</p> <p>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur;</p> <p>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;</p> <p>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;</p> <p>6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;</p> <p>7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.</p>						





NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		berada di Kecamatan Pagelaran: 9. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cijampang berada di Kecamatan Pagelaran; dan 10. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibanteng berada di Kecamatan Sukaresmi								
<b>2.2.2.2</b>	<b>Jaringan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b>									
<b>a</b>	<b>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem</b>									
	1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Seguling - Cibinong 7 yang meliputi: 1. Kecamatan Bojongsalung; 2. Kecamatan Cikalongkulon; 3. Kecamatan Ciranjang; 4. Kecamatan Haurwangi; 5. Kecamatan Karangtengah; 6. Kecamatan Mandar dan 7. Kecamatan Sukabuyu.	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.						
	2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigoreng - Cianjur yang meliputi: 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Ciranjang;	APBN Swasta	1. Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Ketenagalistrikan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur;						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		<p>3. Kecamatan Cugenang; 4. Kecamatan Haurwangi; 5. Kecamatan Karangtengah; 6. Kecamatan Mandeh; dan 7. Kecamatan Sukaluyu.</p> <p>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lemburitu - Cianjur yang meliputi: 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Cilaki; 3. Kecamatan Cugenang; 4. Kecamatan Gelbrong; dan 5. Kecamatan Warungcondang.</p> <p>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggung - Jampang Kulon yang meliputi: 1. Kecamatan Cijati; 2. Kecamatan Kadupandak; dan 3. Kecamatan Tanggung.</p> <p>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Padalarang yang meliputi: 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Ciranjang; 3. Kecamatan Cugenang; 4. Kecamatan Haurwangi; 5. Kecamatan Karangtengah; 6. Kecamatan Mandeh; dan 7. Kecamatan Sukaluyu</p>		<p>4. Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.</p>							







NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
p	Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT)	CAT Cibuni yang meliputi: 1. Kecamatan Sukmajagra, 2. Kecamatan Pagelaran, 3. Kecamatan Pasirkuda, 4. Kecamatan Tanggulang, 5. Kecamatan Cibinong, 6. Kecamatan Cipadu, 7. Kecamatan Cidaun, 8. Kecamatan Nanggung. CAT Cianjur yang meliputi: 1. Kecamatan Cianjur, 2. Kecamatan Karungtengah, 3. Kecamatan Sukaluyu, 4. Kecamatan Ciranjang, 5. Kecamatan Bojongpicung, 6. Kecamatan Mande, 7. Kecamatan Cikalongkaton, 8. Kecamatan Cilakur, 9. Kecamatan Cibaber, 10. Kecamatan Cipanas, 11. Kecamatan Pacet, 12. Kecamatan Cugenang, 13. Kecamatan Gedongriang dan 14. Kecamatan Wuringkondang.	APBD Provinsi APBD Kabupaten	APBD Provinsi APBD Kabupaten						
q	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Mata Air	1. Kecamatan Cugenang 2. Kecamatan Cipanas 3. Kecamatan Pacet	APBD Provinsi APBD Kabupaten	APBD Provinsi APBD Kabupaten						
r	Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagai Sumber Air Baku Alternatif	1. Kecamatan Cidaun 2. Kecamatan Argabinta 3. Kecamatan Sindangbaratng Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten	APBD Provinsi APBD Kabupaten						
s	Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (BPU) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.	Kabupaten Cianjur	APBD Provinsi APBD Kabupaten	APBD Provinsi APBD Kabupaten						
t	Pengembangan kawasan imbuhan air tanah	1. Kecamatan Cipanas, 2. Kecamatan Sukaremi, 3. Kecamatan Pacet, 4. Kecamatan Cugenang,	APBD Provinsi APBD Kabupaten	APBD Provinsi APBD Kabupaten						





NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
3.	Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Korluksi IKK)	6. Pembangunan Irigasi Pedesaan Menjadi Irigasi Kewenangan Kabupaten Tersebar di Kabupaten Cianjur									
4.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan										
6.	Peningkatan Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Sederhana menjadi Irigasi Toluca pada Irigasi Kewenangan kabupaten tersebar di Kabupaten Cianjur									
7.	Penerapan Metode Sistem of Rice Intensification (SRI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>DI Babancong;</li> <li>DI Cibalugung;</li> <li>DI Cibulung;</li> <li>DI Cimentang;</li> <li>DI Cipadang Cibeleng;</li> <li>DI Susukan Gedes;</li> <li>DI Tonjolong Panto;</li> <li>DI Babancong;</li> <li>DI Cibalugung;</li> <li>DI Cibulung;</li> <li>DI Cimentang;</li> <li>DI Cipadang Cibeleng;</li> <li>DI Susukan Gede;</li> <li>DI Tonjolong Panto;</li> <li>DI Batu Beureum;</li> <li>DI Batu Ireng;</li> <li>DI Cihes;</li> <li>DI Ciaslak Batu Sahuju</li> <li>DI Kewenangan Kabupaten Lainnya yang tersebar di Kabupaten Cianjur</li> </ol>									
8.	Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif Untuk air Bersih dan Kebutuhan Lainnya										
9.	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Kecamatan Sindangberang	Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>Swasta</li> </ol>							
10.	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Kecamatan Cidaun	Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>Swasta</li> </ol>							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
11.	Rehabilitasi daerah irigasi perdesaan	Tersebar di Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan pangan 2. Dinas pekerjaan umum dan tata ruang						
12.	Rencana peningkatan irigasi perdesaan menjadi irigasi kabupaten	Tersebar di Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan pangan 2. Dinas pekerjaan umum dan tata ruang						
<b>2.4.1.3</b>	<b>Jaringan Irigasi Tersier</b>									
13	Rehabilitasi daerah irigasi (DI) Tersier	1. Kecamatan Bojongsigung, 2. Kecamatan Ciranjang, dan 3. Kecamatan Haurwangi		Dinas pekerjaan umum dan tata ruang						
<b>2.4.2</b>	<b>Sistem Pengendalian Banjir</b>									
<b>2.4.2.1</b>	<b>Jaringan Pengendalian Banjir</b>									
1.	Pembangunan bangunan pengendalian banjir, meliputi: 1) Pembangunan bendungan 2) Pembangunan kolam retensi/pemampungan pembuatan check DAM (penangkap sedimen) 3) Bangunan pengurang kemiringan sungai 4) Retarding basin 5) Pembuatan polder - Pembangunan Tanggul Sungai	Kabupaten Cianjur 1. Kecamatan Agrabintak, 2. Kecamatan Bojongsigung; 3. Kecamatan Campake, 4. Kecamatan Ciampakanulya; 5. Kecamatan Cianjur; 6. Kecamatan Cibeder; 7. Kecamatan Cidam; 8. Kecamatan Cijati; 9. Kecamatan Cikalongkubur; 10. Kecamatan Cilaku; 11. Kecamatan Cipanas; 12. Kecamatan Ciranjang; 13. Kecamatan Cugenang; 14. Kecamatan Kadupandak; 15. Kecamatan Karangtengah;	ABPN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian PUPR 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 5. Swasta.						
2.	- Perbaikan dan pengaturan sungai : 1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai) 2) Tanggul 3) Sedetan (bypass/short-cut) 4) Floodway 5) Sistem drainase khusus		ABPN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian PUPR 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 5. Swasta.						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.	Normalisasi, Restorasi, Pengendalian dan Pemeliharaan Sungai	16. Kecamatan Lela; 17. Kecamatan Naringgul; 18. Kecamatan Pacet; 19. Kecamatan Pagelaran; 20. Kecamatan Pasirkudus; 21. Kecamatan Sukaluyu; 22. Kecamatan Sukaregare; 23. Kecamatan Sukaremi; 24. Kecamatan Takokaki; dan 25. Kecamatan Tanggung	ABPN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Kementerian PUPR 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 5. Swasta.						
4.	Pengembangan jaringan pengendalian banjir	1. Sungai Cianjur, Kabupaten Cianjur; Sungai Cianjurleutik, Sungai Cisarua Gede dan Cisarua leutik di Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Karangtengah; 2. Sungai Cikundul di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaremi dan Kecamatan Cikalongkulon; 3. Sungai Cimanggi di Kecamatan Cikalongkulon; Sungai Cipendawa dan Sungai Cikanyere	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Balai Besar Wilayahh Sungai Citarum (BBWS); 4. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.						





NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Pembangunan Embung	- Pembangunan Embung dan Pemampungan Air Lainnya	Katepos, Situ Kebun Karet, Situ Kota Air, Situ Legok Matap, Situ Little Venice, Situ Nangka Beurit, Situ Pasir Gobang, Situ Picing, Situ Ranca Umul, Situ Rawa Hideung I, Situ Patat, Situ Salari, Situ Siluman/TOI Cinta, Situ Talaga, Situ TBN (Angsal), Situ Telaga Cipinju, Situ Telaga Cikukur, dan Situ Urug.							
		- Pembangunan Embung	Kabupaten Cianjur Cisepat, Kubangpingung, Kubangkiding, Cibanteur, Sirnasari, Geleranyar, Pakuron, Cikanyere, Hegarmanah Dan Embung Embung di Tersebar di Tiap Kecamatan Kabupaten Cianjur							
4	Pembangunan Bendungan	a. Pembangunan Bendungan / Waduk Serta Pemantapan Waduk Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi, Pengendali Banjir, Sumber Air baku, dan Pariwisata	Waduk Ciaseru	APBN APBD Provinsi	1. Kementerian PUPP 2. Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat.					
						b. Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata	1. Bendung Cireundeu berada di Kecamatan Tanggeung; 2. Bendung Pusaka 1 berada di Kecamatan Pasirkudus; 3. Bendung PLTM Pusaka Parahiangan berada di Kecamatan Pasirkudus; 4. Bendungan Balekembang berada di Kecamatan Campaka; 5. Bendung Susukan Gede berada di Kecamatan Cibober.			



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2		
					2024	2025	2026	2027	2028
1.	Pembangunan dan pengembangan Unit Air Baku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan Intake Sungai Cibuni Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;</li> <li>2. Bak Pengumpul Cilembeng berada di Kecamatan Pacet;</li> <li>3. Intake Cikindul - Cibodas berada di Kecamatan Cipanas;</li> <li>4. Intake Sungai Cikindul berada di Kecamatan Cikalongkulon</li> </ol>	<p>APBD</p> <p>Pendanaan BUMN/BUMD</p> <p>Pendanaan KPBU</p>						
2.	Pembangunan dan pengembangan Unit Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WTP Kadupandak Cab. Tanggeung berada di Kecamatan Kadupandak;</li> <li>2. Reservoir Kadupandak Cab. Tanggeung berada di Kecamatan Kadupandak;</li> <li>3. WTP Tambak Baya 50 I/dt berada di Kecamatan Cibeber;</li> <li>4. WTP Cibodas Kecil berada di Kecamatan Cipanas;</li> <li>5. WTP Cibodas Besar berada di Kecamatan Cipanas; dan</li> <li>6. Reservoir Salada berada di Kecamatan Cikalongkulon</li> </ol>	<p>APBD</p> <p>Pendanaan BUMN/BUMD</p> <p>Pendanaan KPBU</p>						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.	Peringatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi	1. Kecamatan Bojongpicung; 2. Kecamatan Cianjur; 3. Kecamatan Cibeder; 4. Kecamatan Cidaun; 5. Kecamatan Cikalongkulon; 6. Kecamatan Cilaka; 7. Kecamatan Cipanas; 8. Kecamatan Ciranjang; 9. Kecamatan Cugenang; 10. Kecamatan Haurwangi; 11. Kecamatan Kadupondok; 12. Kecamatan Karangsambung; 13. Kecamatan Mandeh; 14. Kecamatan Pacet; 15. Kecamatan Pagelaran; 16. Kecamatan Sindangbarang; 17. Kecamatan Sukahayu; 18. Kecamatan Sukasagara; 19. Kecamatan Sukaramei; 20. Kecamatan Tanggung dan 21. Kecamatan Warungkonang	APBD Pendanaan BUMN/BUMD Pendanaan KPBU	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur, 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 4. Swasta						
4.	Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK (Sistem Pelayanan Air Minum Ibu Kota Kecamatan)	Kabupaten Cianjur	APBD Pendanaan BUMN/BUMD Pendanaan KPBU							
5.	Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, atau sumber air permukaan yang terlindungi	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten KSO Swasta							
6.	Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (bip) dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber air permukaan yang terlindungi	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten KSO							



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.	Sistem septik tank pada kawasan lainnya disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya	8. Kecamatan Kadupondak; 9. Kecamatan Lelies; 10. Kecamatan Naringguli; 11. Kecamatan Suknagara; 12. Kecamatan Takokak; 13. Kecamatan Tanggung; 14. Kecamatan Pegelaran; 15. Kecamatan PasirKuda; dan 16. Kecamatan Sindangbarang			1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.					
4.	Sistem septik tank pada rumah dengan sistem perpipaan atau terpusat ( <i>off-site system</i> ), untuk skala perkotaan atau lingkup kawasan/kegiatan tertentu	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten		1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.					
5.	pengembangan sistem septik tank komunal pada kawasan perkantoran, pendidikan, perdagangan dan jasa, dan industri		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten		1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.					
6.	Sistem septik tank kolektif pada kawasan perkantoran/pemerintahan, pendidikan/kesehatan, dan kawasan komersial (perdagangan/jasa)		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten		1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.					
7.	Sistem pembuangan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan peternakan, pertambangan dan peruntukan industri, disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya	Kawasan permukiman TPA Pasir Sembung	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMN KPPU/Swasta		1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.					
8.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.					
9.	Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk kawasan perumahan dan permukiman				1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.					
10.	sistem tangki septik kolektif pada kawasan perkantoran/pemerintahan, pendidikan/kesehatan, dan kawasan komersial (perdagangan/jasa);	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten		1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.					
11.	sistem tangki septik pada kawasan lainnya disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten		1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.					





NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.	- Penyediaan Sarana Persampahan - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah	Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur			6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelbangda) Kabupaten Cianjur.					
6.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Keserasangan Kabupaten	Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; 2. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 6. Satpol pp.						
7.	Pengembangan sistem penitlahaan dan pengumpulan sampah di tingkat sumber menjadi minimal 3 jenis	Kabupaten Cianjur								
8.	Pengembangan sistem pengangkutan sampah yang telah terpilah sampai dengan TPS 3R dan/atau TPST	Kabupaten Cianjur								
9.	Sistem jaringan persampahan lainnya sesuai dengan kajian master plan perangkat daerah teknis terkait urusan dimakud	Kabupaten Cianjur								
10.	Penyelenggara pengelolaan sampah pada TPA atau TPST dapat menerapkan teknologi tepat guna pengelolaan sampah	Kabupaten Cianjur								
<b>2.5.4</b>	<b>Sistem Jaringan Evaluasi Bencana</b>									
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Kabupaten Cianjur			1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Lingkungan Hidup Kabupaten 3. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS) 4. Dinas Sumber Daya Air Provinsi 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelbangda) Kabupaten Cianjur 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur 8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.					
2.	<b>Penetapan jalur evakuasi bencana :</b>									
	a. Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor		1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Cianjur; 5. Kecamatan Cibebur; 6. Kecamatan Cibinong; 7. Kecamatan Cidaun; 8. Kecamatan Cijati; 9. Kecamatan Cikadu; 10. Kecamatan Cikalongkuni; 11. Kecamatan Cikaku; 12. Kecamatan Cipanas; 13. Kecamatan Cugenang; 14. Kecamatan Geklorong; 15. Kecamatan Haurwangi;	APBD Provinsi APBD Kabupaten						











NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2		
					2024	2025	2026	2027	2028
		2. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 3. Puskesmas Cibeer berada di Kecamatan Cibeer; 4. Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mandeg; dan 5. Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.							
	e. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang	1. Kantor Kecamatan Cibeer berada di Kecamatan Cibeer; 2. Puskesmas Cibeer berada di Kecamatan Cibeer; 3. Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; dan 4. Puskesmas Suknagara berada di Kecamatan Suknagara.							
	f. Tempat Evakuasi Bencana cuaca ekstrim	1. Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 2. Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta; 3. Puskesmas Nagrak berada di Kecamatan Cianjur; 4. Puskesmas Kelurahan Sawatgede berada di Kecamatan Cianjur; 5. Puskesmas Kelurahan Muka berada di Kecamatan Cianjur; 6. Kantor Kecamatan Cibeer berada di Kecamatan Cibeer.							













NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		17. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul; 18. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran; 19. Puskesmas Puskesmasari berada di Kecamatan Lales; 20. Puskesmas Sindangberang berada di Kecamatan Sindangberang; 21. Puskesmas Sindangkerta berada di Kecamatan Pagelaran; 22. Puskesmas Sulkanagara berada di Kecamatan Sulkanagara; dan 23. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung.									
4.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Kabupaten Cianjur									
5.	Pemetaan Risiko Bencana membangun dan memperkuat sistem peringatan dini	Kabupaten Cianjur									
6.	Meningkatkan program desa tangguh bencana	Kabupaten Cianjur									
7.	Pemasangan rambu titik evakuasi	Kabupaten Cianjur									
8.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten								
9.	Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan/Bencana)	Kabupaten Cianjur									
10.	Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana	Kabupaten Cianjur									
11.	Penyusunan Rencana Induk Kebakaran	Kabupaten Cianjur									
12.	Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam	Kabupaten Cianjur									
2,5,8	<b>Sistem Drainase</b>										
1.	Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer:	1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Cilaku; 3. Kecamatan Cugenang; 4. Kecamatan Karangtengah; 5. Kecamatan Mandeh; dan 6. Kecamatan Warungondang	APBD Provinsi	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.							
2.	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Cilaku;	APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.							











NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		19. Kecamatan Mandir; 20. Kecamatan Narunggul; 21. Kecamatan Pacet; 22. Kecamatan Pagelaran; 23. Kecamatan Parikuda; 24. Kecamatan Sindangbarang; 25. Kecamatan Sukaluyu; 26. Kecamatan Sukanagara; 27. Kecamatan Sukaresmi; 28. Kecamatan Takokak; dan 29. Kecamatan Tasikseung								
<b>1.3.1</b>	<b>Sempadan Pantai</b>									
	- Pemeliharaan dan perlindungan sempadan pantai pada Kecamatan yang berbatasan dengan Sumatera Hindia	1. Kecamatan Agrahinta; 2. Kecamatan Sindangbarang; 3. Kecamatan Cidaur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
	- Pembangunan Tenggul Pantai	1. Kecamatan Agrahinta; 2. Kecamatan Sindangbarang; 3. Kecamatan Cidaur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
<b>1.3.2</b>	<b>Sempadan Sungai</b>									
	- Operasi dan Pemeliharaan dan perlindungan Tenggul dan Teling Sungai	Sungai Citarum, Sungai Ciaaden, Sungai Cipandak, Sungai Cidamar, Sungai Ciaekan, Sungai Cidahu, Sungai Cidahuantik, Sungai Ciselang, Sungai Cijung, Sungai Cikalapa, Sungai Cibuntu, Sungai Civedig, Sungai Ciaela, Sungai Cikarung yang tersebar di 32 (tiga puluh dua) Kecamatan Kabupaten Cianjur	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur						
	- Inventarisasi data dan penyusunan kajian indikasi pelanggaran pemetaan ruang	Sungai Citarum	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Bina Marga dan Pemetaan Ruang Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur						
	- Pelaksanaan tindak lanjut dan pemindaian terhadap pelanggaran pemetaan ruang	Sungai Citarum	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Bina Marga dan Pemetaan Ruang Provinsi Jawa Barat						



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2		
					2024	2025	2026	2027	2028
1.3.5	b. Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya <b>Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal</b>	Kecamatan Cikalongkulon Kecamatan Cikaku	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur					
			APBD Kabupaten						
1.3.6	<b>Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan					
			APBD Kabupaten		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan				
			APBD Kabupaten		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan				
1.3.7	Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampungan Air Alami Lainnya:	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur					
			APBD Kabupaten						
			APBD Kabupaten						
			APBD Kabupaten						
			APBD Kabupaten						
			APBD Kabupaten						
			APBD Kabupaten						
			APBD Kabupaten						
			APBD Kabupaten						
			APBD Kabupaten						
			APBD Kabupaten						
			APBD Kabupaten						
			1.3.8		<b>Kawasan Sekitar Rawa</b>	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur	
APBD Kabupaten									
APBD Kabupaten									
APBD Kabupaten									
APBD Kabupaten									
APBD Kabupaten									
APBD Kabupaten									
APBD Kabupaten									
APBD Kabupaten									
APBD Kabupaten									
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa:	Kecamatan Kaduyandak	Kecamatan Pegelaran	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur					
-	Rawa Hiding I, Rawa Patat, dan Rawa Herang	Kecamatan Pegelaran	APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur					
-	Rawa Beber, Rawa Banteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II, Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Kalepos, Rawa Kolo, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Clatou/Citawak, Situ Ngebul Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamilang, Rawa Gede II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawak/Clatou, Rawa Gembong, Rawa Kubang	Kecamatan Pasirkuda	APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur					
-	Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Pecung, Situ Sukmanah	Kecamatan Tanjungring	APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur					
-	Rawa Hiding II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ Cimakara, Situ Ciblong	Kecamatan Ciblong	APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur					
-	Rawa Tangkal, Rawa Pecung dan Rawa Ciburial	Kecamatan Cikadu	APBD Kabupaten	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur					





NO.	PROGRAM UTAMA	LORASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2									
					2024	2025	2026	2027	2028	2029						
1.	Pengembangan budi daya kayu ekonomis															
2.	Pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)															
3.	Pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)															
4.	pemanfaatan hasil hutan non-kayu															
5.	pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui lebagung pilih															
6.	pengembangan keserian lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan	Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan peruntukan hutan produksi tetap dan hutan rakyat														
7.	pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanaman lahan kritis															
8.	Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat															
9.	Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi															
10.	Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi															
11.	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi															
12.	Pengembangan Agroforestri dengan pilih awasta melalui: a. mengembangkan pilot demonstrasi agroforestri;															

3. Kecamatan Cempakamulya,
4. Kecamatan Cibeber;
5. Kecamatan Cikalongkulon;
6. Kecamatan Cipanas;
7. Kecamatan Cisarua;
8. Kecamatan Cugenang;
9. Kecamatan Gekbrong;
10. Kecamatan Haurwangi;
11. Kecamatan Kadupandak;
12. Kecamatan Mandeh;
13. Kecamatan Pacet;
14. Kecamatan Pagelaran;
15. Kecamatan Sukahayu;
16. Kecamatan Sukatenggara;
17. Kecamatan Sukaresmi;
18. Kecamatan Talokaki;
19. Kecamatan Tanggeung;
- dan
20. Kecamatan Warungkondang

APBD Provinsi  
APBD Kabupaten  
BUMD

1. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur
5. Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Cianjur
6. Perhutani


1. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	<p>b. membuat rancangan penanaman dan membuat model pengolahan lahan yang produktif dan berfungsi dalam menurunkan erosi di lahan masyarakat sekitar Sungai Citarum</p> <p>c. Penanaman padi gogo, kacang tanah, disela pohon Jati</p> <p>d. Penanaman tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>e. Penanaman pohon sengon (tanaman utama), jagung, kacang tanah dan ubi kayu (tanaman sela) serta Ki Hujan sebagai "pohon lestar" yang tidak akan dibuang</p>	5. Kecamatan Cipanas 6. Kecamatan Cikalongkulon		3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Dinas Lingkungan Hidup							
13	Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan	Kabupaten Cianjur									
14	Mengukur nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau	Kabupaten Cianjur									
15	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis.	Kabupaten Cianjur									
16	Penyusunan dokumen khusus untuk evaluasi ekonomi pada kawasan hutan produksi	Kabupaten Cianjur									
<b>2.2</b>	<b>Kawasan Pertanian</b>										
<b>2.2.1</b>	<b>Kawasan Tanaman Pangan</b>										
1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Cianjur									
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kabupaten Cianjur									
3.	Mempertahankan luas kawasan tanaman pangan bertingkat teknis.	Kabupaten Cianjur									
4.	Peningkatan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.	Kabupaten Cianjur									
5.	Pengembangan kawasan agro-poltani:	Kabupaten Cianjur									
6.	Peningkatan infrastruktur pendukung pertanian:	Kabupaten Cianjur									
7.	Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim.	Kabupaten Cianjur									
8.	Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air:	Kabupaten Cianjur									
9.	Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim.	Kabupaten Cianjur									
10.	Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air:	Kabupaten Cianjur									
11.	Peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari.	Kabupaten Cianjur									
12.	Peningkatan fungsi sawah bertingkat teknis;	Kabupaten Cianjur									
13.	Penyelenggaraan tata niaga produk untuk komoditi khusus; dan	Kabupaten Cianjur									
14.	Pelestarian kawasan tanaman pangan padi Kluwesi Pandan Wangi;	Kabupaten Cianjur									
15.	Memperhatikan luas kawasan tanaman pangan bertingkat teknis;	Kabupaten Cianjur									
16.	Mengubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi	1. Kecamatan Sindangbarang 2. Kecamatan Cidaun	Swarata	1. Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3. Swarata							
17.	Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta melalui : a. mengembangkan pilot demonstrasi agroforestri;	1. Kecamatan Agrabinta 2. Kecamatan Leles 3. Kecamatan Pagelaran	APBD Provinsi APBD Kabupaten BUMD	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<p>b. membuat rancangan penanaman dan membuat model pengolahan lahan yang produktif dan berfungsi dalam menurunkan erosi di lahan masyarakat sekitar Sungai Citarum;</p> <p>c. Penanaman padi gogo, kacang tanah, disela pohon jati;</p> <p>d. Penanaman tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>e. Penanaman pohon sergon (tanaman utama), jagung, kacang tanah dan ubi kayu (tanaman sela) serta Ki Hujan sebagai "pohon lestar" yang tidak akan ditebang</p> <p>Menyidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengembalian sumberdaya tanaman pangan</p>	<p>4. Kecamatan Cidaun</p> <p>5. Kecamatan Cipanas</p> <p>6. Kecamatan Cikalongkulon</p>		<p>2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur</p> <p>3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>4. Dinas Lingkungan Hidup</p>						
18.	<p>Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengembalian sumberdaya tanaman pangan</p>	Kabupaten Cianjur	<p>APBD Provinsi</p> <p>APBD Kabupaten BUMD</p>							
19.	<p>Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau</p>	Kabupaten Cianjur	<p>APBD Provinsi</p> <p>APBD Kabupaten BUMD</p>							
20.	<p>Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis.</p>	Kabupaten Cianjur	<p>APBD Provinsi</p> <p>APBD Kabupaten BUMD</p>							
21.	<p>Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan tanaman pangan</p>	Kabupaten Cianjur	<p>APBD Provinsi</p> <p>APBD Kabupaten BUMD</p>							
22.	<p>Pengembangan Kawasan Agrihorti</p>	Kabupaten Cianjur	<p>APBD Provinsi</p> <p>APBD Kabupaten BUMD</p>							
<b>2.2.2</b>	<b>Kawasan Hortikultura</b>									
1.	<p>Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari</p>	Kabupaten Cianjur								
2.	<p>Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura</p>	Kabupaten Cianjur								
3.	<p>Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan rakyat</p>	Kabupaten Cianjur								
4.	<p>Peningkatan produktivitas dan produktivitas komoditas hortikultura</p>	Kabupaten Cianjur								
5.	<p>Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura</p>	Kabupaten Cianjur								
6.	<p>Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan</p>	Kabupaten Cianjur								
7.	<p>Penyusunan Masterplan Pengembangan Praesewa, Sewana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan</p>	Kabupaten Cianjur								
8.	<p>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>	Kabupaten Cianjur								
9.	<p>Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta melalui:</p> <p>a. mengembangkan pilot demonstrasi agroforestri;</p> <p>b. membuat rancangan penanaman dan membuat model pengolahan lahan yang produktif dan berfungsi dalam menurunkan erosi di lahan masyarakat sekitar Sungai Citarum;</p> <p>c. Penanaman padi gogo, kacang tanah, disela pohon jati;</p> <p>d. Penanaman tanaman pangan dan hortikultura;</p>	<p>1. Kecamatan Agraharta</p> <p>2. Kecamatan Lelaes</p> <p>3. Kecamatan Pegelaran</p> <p>4. Kecamatan Cidaun</p> <p>5. Kecamatan Cipanas</p> <p>6. Kecamatan Cikalongkulon</p>	<p>APBD Provinsi</p> <p>APBD Kabupaten BUMD</p>	<p>1. Kementerian Pertanian</p> <p>2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan Pangan Kabupaten Cianjur</p> <p>4. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur</p>						





















NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Program Kawasan Permukiman  a. Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk permukiman komersial, dan permukiman swadaya dengan seimbang  b. Pengembangan pusat distribusi Klaeter Sistem Real Gudang (SRG)	1. Kecamatan Campaka; 2. Kecamatan Cianjur; 3. Kecamatan Cibinong; 4. Kecamatan Cidaun; 5. Kecamatan Chalongkulon; 6. Kecamatan Cilaku; 7. Kecamatan Cipanas; 8. Kecamatan Ciranjang; 9. Kecamatan Kadupondak; 10. Kecamatan Karangtengah; 11. Kecamatan Pegelaran; 12. Kecamatan Sindangbarang; 13. Kecamatan Sukaragara; 14. Kecamatan Tanggung; dan 15. Kecamatan Warungkondang	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.							



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.	Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik	1. Kawasan Perkotaan Cianjur; 2. Kawasan Perkotaan Sindangbarang; 3. Kawasan Perkotaan Sukamagara; 4. Kawasan Perkotaan Cidaun.	APBD Kabupaten, Swasta.							
11.	Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
12.	Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
13.	Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembangunan akhir (saluran primer) dan pembangunan folder/kolam resapan	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
14.	Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
15.	Mitigasi bencana : - Perlu dilengkapi dengan early warning system; - Penyediaan sistem hydrant; - Penyediaan jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana; dan - Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat - Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan Rencana Penyelamatan Bencana (RPB) Program pengelolaan risiko bencana :	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
16.	- Dokumen strategi pengurangan risiko bencana - Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami - Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
17.	Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman	Kabupaten Cianjur	APBD Kabupaten, Swasta.							
2.7.2	<b>Kawasan Permukiman Pedesaan</b>									
1.	Pengembangan permukiman pedesaan	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojonglangu; 3. Kecamatan Campakamulya; 4. Kecamatan Cibeder; 5. Kecamatan Cidaun; 6. Kecamatan Cijati;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 5. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2		
					2024	2025	2026	2027	2028
2	<p>Perataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare</p> <p>a. Perbaikan dan pemataan permukiman kumuh; dan</p> <p>b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.</p>	<p>7. Kecamatan Cikadu;</p> <p>8. Kecamatan Cilaka;</p> <p>9. Kecamatan Cugenang;</p> <p>10. Kecamatan Geklorong;</p> <p>11. Kecamatan Haurwangi;</p> <p>12. Kecamatan Karangtengah;</p> <p>13. Kecamatan Lalas;</p> <p>14. Kecamatan Mandeg;</p> <p>15. Kecamatan Nertigugul;</p> <p>16. Kecamatan Pacet;</p> <p>17. Kecamatan Pasirkudus;</p> <p>18. Kecamatan Sindangbarang;</p> <p>19. Kecamatan Sukaluyu;</p> <p>20. Kecamatan Sukaresmi; dan</p> <p>21. Kecamatan Takokak.</p>	<p>APBN</p> <p>APBD Provinsi</p> <p>APBD Kabupaten</p> <p>S swasta</p>						
3	<p>Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman.</p>	Kabupaten Cianjur							
4	<p>Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten.</p>	Kabupaten Cianjur							
5	<p>Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;</p>	Kabupaten Cianjur							
6	<p>Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;</p>	Kabupaten Cianjur							
7	<p>Penyediaan dan persiapan lokasi relokasi korban bencana;</p>	Kabupaten Cianjur							
8	<p>Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;</p>	Kabupaten Cianjur							
9	<p>Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan privat dan publik;</p>	Kabupaten Cianjur							
10	<p>Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;</p>	Kabupaten Cianjur							
11	<p>Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang air.</p>	Kabupaten Cianjur							
12	<p>Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik dengan pembangunan akhir (akurasi primer) dan pembangunan polder/kolam retensi;</p>	Kabupaten Cianjur	<p>APBD Kabupaten</p> <p>S swasta</p>						
13	<p>Mitigasi bencana meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilengkapi dengan <i>early warning system</i>;</li> <li>• Penyediaan sistem hidran;</li> <li>• Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi yang terus disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana;</li> <li>• Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan</li> </ul>	Kabupaten Cianjur							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana dan rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).</li> <li>• Program pengelolaan risiko bencana meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;</li> <li>• Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan</li> <li>• Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan bencana.</li> </ul> </li> </ul>	Kabupaten Cianjur								
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan permukiman.</li> </ul>	Kabupaten Cianjur								
<b>2.6</b>	<b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>									
1.	<p>Penataan instalasi dan aset militer</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Cianjur;</li> <li>2. Kecamatan Ciranjang;</li> <li>3. Kecamatan Karangtengah;</li> <li>4. Kecamatan Pagelaran;</li> <li>5. Kecamatan Sukaluyu;</li> <li>6. Kecamatan Mandi;</li> <li>7. Kecamatan Pacet;</li> <li>8. Kecamatan Cikalongkulon;</li> <li>9. Kecamatan Cidaun;</li> <li>10. Kecamatan Naragasul;</li> <li>11. Kecamatan Sindangbarang;</li> <li>12. Kecamatan Agrahituk;</li> <li>13. Kecamatan Obihong;</li> <li>14. Kecamatan Tangseung;</li> <li>15. Kecamatan Kadupendak;</li> <li>16. Kecamatan Sukaragere;</li> <li>17. Kecamatan Takokak;</li> <li>18. Kecamatan Cempelar;</li> <li>19. Kecamatan Cibebér;</li> <li>20. Kecamatan Warungkondang; dan</li> <li>21. Kecamatan Bojongsigung.</li> </ol>	<p>APBN</p> <p>APBD Provinsi</p> <p>APBD Kabupaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Kementerian Pertahanan</li> </ol>						
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur</li> <li>b. Batalyon Infanteri Raider 300</li> <li>c. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Cianjur</li> <li>1. Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;</li> </ol>	<p>APBN</p> <p>APBD Provinsi</p> <p>APBD Kabupaten</p>							



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
d. Kepolisian Sektor (Polisek)		15. Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan Mande. 16. Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan 17. Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon										
					1. Kepolisian Sektor (Polisek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;							
					2. Kepolisian Sektor (Polisek) Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang;							
					3. Kepolisian Sektor (Polisek) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;							
					4. Kepolisian Sektor (Polisek) Naringgul di Kecamatan Naringgul;							
					5. Kepolisian Sektor (Polisek) Cibinong di Kecamatan Cibinong;							
					6. Kepolisian Sektor (Polisek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;							
					7. Kepolisian Sektor (Polisek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;							
					8. Kepolisian Sektor (Polisek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;							
					9. Kepolisian Sektor (Polisek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;							
					10. Kepolisian Sektor (Polisek) Takokak di Kecamatan Takokak;							
					11. Kepolisian Sektor (Polisek) Cempaka di Kecamatan Cempaka;							


NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		12. Kepolisian (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber, Sektor (Polsek) Warungkonang di Kecamatan Warungkonang; 14. Kepolisian (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung; 15. Kepolisian (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu; 16. Kepolisian (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur; 17. Kepolisian (Polsek) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang; 18. Kepolisian (Polsek) Karangtengah di Kecamatan Karangtengah; 19. Kepolisian (Polsek) Mande di Kecamatan Mande; 20. Kepolisian (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi; 21. Kepolisian (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan 22. Kepolisian (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon									
2.	Pengendalian peruntukan pola ruang budi daya di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;	Kabupaten Cianjur									
3.	Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada;	Kabupaten Cianjur									
4.	Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi;	Kabupaten Cianjur									
5.	keamanan pertahanan kawasan.										
<b>C. RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</b>											
<b>1. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi</b>											
			APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Pertahanan							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP-1		TAHAP-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Karangtengah; Kecamatan Cisarung; Kecamatan Sakaluyu; Kecamatan Bojongpicung; Kecamatan Haurwangi; Kecamatan Cipanas; Kecamatan Pacet; Kecamatan Cidaun;	APBD Provinsi BUMD	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kelahsanan Pangan Kabupaten Cianjur 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup							
2.	Pengembangan kawasan agropoltan	Kecamatan Cidaun;	APBD Provinsi BUMD	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kelahsanan Pangan Kabupaten Cianjur 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup							
3.	Penataan kawasan peristirahat selatan	Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Agrahinta.	APBD Kabupaten BUMD	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kelahsanan Pangan Kabupaten Cianjur 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup							
4.	Araban pengembangan : 1. Mempertahakan dan melindungi keberadaan lahan-lahan untuk pengembangan tanaman padi Paridawangi 2. Menjadikan Bera Paridawangi sebagai sektor unggulan tanaman pangan 3. Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi Paridawangi 4. Menata dan pengembangan kawasan sebagai Desa Wisata 5. Penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung 6. Penataan kawasan melalui pengembangan infrastruktur 7. Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang		APBD Kabupaten BUMD	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kelahsanan Pangan Kabupaten Cianjur 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup							
2	<b>Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan Ruang dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</b>										
1.	Penataan Kawasan Wisata Alam Naringgul - Cidaun Araban pengembangan : 1. Mempertahakan keberadaan kawasan lindung 2. Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang ketat 3. Penataan dan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan 4. Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang	1. Kecamatan Naringgul; 2. Kecamatan Cidaun	APBD Provinsi APBD Kabupaten	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kelahsanan Pangan Kabupaten Cianjur 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup							



**LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR: 7 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
 PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR: 7 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR  
 TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN RAWAN BENCANA

SKALA: 1:100.000

Proyeksi : UTM  
 Datum : WGS 1984  
 Datum Vertikal : Garis Rata-Rata  
 Datum Vertikal : Garis Rata-Rata  
 DATUM UTM  
 DATUM UTM



**KETERANGAN:**

- 1. Kawasan Rawan Bencana Tinggi
- 2. Kawasan Rawan Bencana Sedang
- 3. Kawasan Rawan Bencana Rendah
- 4. Kawasan Tidak Rawan Bencana
- 5. Kawasan Perencanaan
- 6. Kawasan Pertahanan
- 7. Kawasan Industri
- 8. Kawasan Pertambangan
- 9. Kawasan Perikanan
- 10. Kawasan Perkebunan
- 11. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 12. Kawasan Perikanan Air Laut
- 13. Kawasan Perikanan Air Payau
- 14. Kawasan Perikanan Air Asin
- 15. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 16. Kawasan Perikanan Air Laut
- 17. Kawasan Perikanan Air Payau
- 18. Kawasan Perikanan Air Asin
- 19. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 20. Kawasan Perikanan Air Laut
- 21. Kawasan Perikanan Air Payau
- 22. Kawasan Perikanan Air Asin
- 23. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 24. Kawasan Perikanan Air Laut
- 25. Kawasan Perikanan Air Payau
- 26. Kawasan Perikanan Air Asin
- 27. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 28. Kawasan Perikanan Air Laut
- 29. Kawasan Perikanan Air Payau
- 30. Kawasan Perikanan Air Asin
- 31. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 32. Kawasan Perikanan Air Laut
- 33. Kawasan Perikanan Air Payau
- 34. Kawasan Perikanan Air Asin
- 35. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 36. Kawasan Perikanan Air Laut
- 37. Kawasan Perikanan Air Payau
- 38. Kawasan Perikanan Air Asin
- 39. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 40. Kawasan Perikanan Air Laut
- 41. Kawasan Perikanan Air Payau
- 42. Kawasan Perikanan Air Asin
- 43. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 44. Kawasan Perikanan Air Laut
- 45. Kawasan Perikanan Air Payau
- 46. Kawasan Perikanan Air Asin
- 47. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 48. Kawasan Perikanan Air Laut
- 49. Kawasan Perikanan Air Payau
- 50. Kawasan Perikanan Air Asin
- 51. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 52. Kawasan Perikanan Air Laut
- 53. Kawasan Perikanan Air Payau
- 54. Kawasan Perikanan Air Asin
- 55. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 56. Kawasan Perikanan Air Laut
- 57. Kawasan Perikanan Air Payau
- 58. Kawasan Perikanan Air Asin
- 59. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 60. Kawasan Perikanan Air Laut
- 61. Kawasan Perikanan Air Payau
- 62. Kawasan Perikanan Air Asin
- 63. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 64. Kawasan Perikanan Air Laut
- 65. Kawasan Perikanan Air Payau
- 66. Kawasan Perikanan Air Asin
- 67. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 68. Kawasan Perikanan Air Laut
- 69. Kawasan Perikanan Air Payau
- 70. Kawasan Perikanan Air Asin
- 71. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 72. Kawasan Perikanan Air Laut
- 73. Kawasan Perikanan Air Payau
- 74. Kawasan Perikanan Air Asin
- 75. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 76. Kawasan Perikanan Air Laut
- 77. Kawasan Perikanan Air Payau
- 78. Kawasan Perikanan Air Asin
- 79. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 80. Kawasan Perikanan Air Laut
- 81. Kawasan Perikanan Air Payau
- 82. Kawasan Perikanan Air Asin
- 83. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 84. Kawasan Perikanan Air Laut
- 85. Kawasan Perikanan Air Payau
- 86. Kawasan Perikanan Air Asin
- 87. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 88. Kawasan Perikanan Air Laut
- 89. Kawasan Perikanan Air Payau
- 90. Kawasan Perikanan Air Asin
- 91. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 92. Kawasan Perikanan Air Laut
- 93. Kawasan Perikanan Air Payau
- 94. Kawasan Perikanan Air Asin
- 95. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 96. Kawasan Perikanan Air Laut
- 97. Kawasan Perikanan Air Payau
- 98. Kawasan Perikanan Air Asin
- 99. Kawasan Perikanan Air Tawar
- 100. Kawasan Perikanan Air Laut

**Disusun oleh:**  
 BIPAKI CIANJUR  
 TITICAN  
 N. HENYANI SUHENDIAN








**LAMPIRAN XIII.D PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR : 7 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

**Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
 PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XIII.D  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR : 7 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN CIANJUR  
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS MENGENAI POLA RUANG  
 KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI**

Skala : 1 : 100.000

Proyeksi : UTM  
 Sistem Koordinat : UTM  
 Datum : Everest  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Datum EGM 2008

CIANJUR, OKTOBER 2024



**KETERANGAN :**

	<b>Zona Rawan Bencana Tinggi</b>		<b>Zona Rawan Bencana Sedang</b>
	<b>Zona Rawan Bencana Rendah</b>		<b>Zona Tidak Rawan</b>

**KAWASAN BUKAN ZONA**

- Kawasan Industri
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Air Tawar
- Kawasan Perikanan Air Laut
- Kawasan Perikanan Budidaya
- Kawasan Perikanan Tangkap
- Kawasan Perikanan Budidaya Air Tawar
- Kawasan Perikanan Budidaya Air Laut
- Kawasan Perikanan Tangkap Air Tawar
- Kawasan Perikanan Tangkap Air Laut


Dibuat pada:  
**SIKAIT CAJULIN**  
 TTD:CAK

M. HERNANI SUHRIWAN



LAMPIRAN XIII.F PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR: 7 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044


Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang





**LAMPIRAN XIII.H PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR: 7 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

**Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kekeringan**





**LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR: 7 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044**

**Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air**

